


MODUL 1-9
MPK 006.2.SKS

PENDIDIKAN PANCASILA



Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2014**

Modul Mata Kuliah PANCASILA

Prolog

TINJAUAN MATA KULIAH

Mata kuliah Pendidikan Pancasila memberikan penjelasan tentang perlunya diberikan perkuliahan Pancasila dari berbagai sudut pandang, beberapa teori asal mula, fungsi dan kedudukan, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, pemikiran dan pelaksanaan serta reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Selain hal tersebut di atas, pada matakuliah Pendidikan Pancasila ini juga dibahas permasalahan aktual dewasa ini khususnya tentang SARA, HAM, krisis ekonomi, dan berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila.

Modul-modul mata kuliah Pendidikan Pancasila ini disusun berdasarkan Garis Besar Program Pembelajaran yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nomor: 265/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh matakuliah Pendidikan Pancasila tertuang dalam Tujuan Instruksional Umum, yaitu mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami landasan diberikannya perkuliahan Pancasila.
2. Memahami pengertian Pancasila.
3. Memahami pengetahuan ilmiah secara umum dan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah.
4. Memahami Pancasila sebagai obyek studi ilmiah.
5. Memahami pengertian teori asal mula.
6. Memahami teori asal mula Pancasila secara budaya, asal mula Pancasila formal, dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara.
7. Memahami dan menjelaskan fungsi serta kedudukan Pancasila, baik secara formal yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia maupun secara material yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
8. Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun kedudukan hakiki Pembukaan UUD 1945.
9. Memahami dan menjelaskan pemikiran dan pelaksanaan Pancasila serta Reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila.
10. Memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dewasa ini, khususnya permasalahan SARA, HAM, dan krisis ekonomi serta berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Beban kredit matakuliah Pendidikan Pancasila adalah 2 sks. Setiap sks mempunyai 3 modul sehingga matakuliah ini mempunyai 6 modul. Keenam judul modul mencerminkan tujuan instruksional umum yang dibahas pada modul tersebut. Adapun judul modul tersebut adalah:

Modul 1 : Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah

Modul 2 : Asal Mula Pancasila

Modul 3 : Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Modul 4 : Pancasila dan UUD 1945

Modul 5 : Pelaksanaan Pancasila

Modul 6 : Pancasila dan Permasalahan Aktual

Tujuan instruksional umum tersebut di atas kemudian dipecah/dirinci lagi dalam satu atau lebih tujuan instruksional khusus. Esensi tujuan instruksional khusus tersebut mencerminkan jenis-jenis perilaku akhir yang seyogianya dapat ditunjukkan oleh para mahasiswa setelah mempelajari modul ini.

Keseluruhan pembahasan bahan-bahan kuliah yang terdapat di dalam modul ini penyajiannya diusahakan sesederhana mungkin, terutama untuk hal tertentu yang materinya banyak, akan tetapi tentu saja ada bahan-bahan yang memang belum tertampung dalam modul seluruhnya, untuk pengembangan dan penyajiannya dapat dilihat dari sumber Pustaka lain. Demikian gambaran tentang matakuliah Pendidikan Pancasila. Dengan adanya gambaran ini diharapkan para mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk lebih baik.

Selamat belajar semoga sukses!

=====

Modul 1

PANCASILA DAN PENGETAHUAN ILMIAH

Kegiatan Belajar 1

LANDASAN PERKULIAHAN DAN PENGERTIAN PANCASILA

Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana sehingga bersifat mendiskripsikan, adapun pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga mengenai sebab akibat (kausalitas). Pancasila memiliki empat kausa :kausa materialis (asal mula bahan dari Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa efisien (asal mula karya), dan kausa finalis (asal mula tujuan).

Tingkatan pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Adapun pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa, (apa sebenarnya), merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuan

esensial tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya. Pelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi, oleh karena itu, tentulah tidak sama dengan pelajaran Pancasila yang diberikan pada sekolah menengah.

Tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila itu sesungguhnya terkait dengan kebebasan yang dimilikinya.

Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara RI, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Belajar 2

PANCASILA SEBAGAI PENGETAHUAN ILMIAH

Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Berobjek terbagi dua yakni objek material dan objek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal (subject matter) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Sedangkan objek formal adalah titik perhatian tertentu (focus of interest, point of view) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah.

Di samping memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila juga memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi.

Kegiatan Belajar 3

Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam

praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain: pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis.

Modul 2

ASAL MULA PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

TEORI ASAL MULA PANCASILA

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:

1. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
2. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
3. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
4. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya:

1. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeah, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting

Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.
4. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;
5. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

Kegiatan Belajar 2

ASAL MULA PANCASILA SECARA FORMAL

BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa).

Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil

merumuskan Rancangan mukaddimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan

Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah.

Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan:

1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan

Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok.

1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni:

1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I).
2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II).
3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III).
4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematis hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV).
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V).
6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).
7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII).

Modul 3

PERKEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA PADA ZAMAN PRASEJARAH, ZAMAN PURBA, ZAMAN MADYA, DAN ZAMAN MODERN.

Kegiatan Belajar 1

Kerkembangan niali-nilai sosial budaya pada zaman prasejarah

Keadaair sosio-budaya zaman prasejarah ini bisa dipilah menjadi (1) zaman batu tua (*palaeolithikum*); (2) zaman batu muda (*neolithikum*); dan (3) zaman *megalithikum*. Pada zaman batu tua dari lapisan bumi pleistocen Itulah mulai diketemukan bukti adanya manusia dan kebudayaanrrya kira-kira 600.000 tahun yang lalu pada zaman *diluvium* atau *pleistocen* dan *alluvium* atau *holocer* (Soekmono, Jilid I, 1973: 20). Temuan E.Dubois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, disebut *Pithecanthroptts Erectfels*, manusia seperti kera yang berdiri (Soekmono, Jilid I,1973: 26). Tingkatan manusia ini lebih rendah dari *Homo Wajakensis* dan *Homo Soloensis*, apalagi dengan homo sapiens.Homo Wajakensis ditemukan di dekat Waiak, sebuah desa tak jauh dari Tulungagung (Kediri). Manusia pada zaman batu tua masih hidup nomaden, tetapi sudah melengkapi hidupnya dengan batu yang masih kasar, karena belum dihaluskan atau diasah. Mereka baru mulai bertempat tinggal tetap (sedenter) pada zaman batu tengah atau *mesolithikum*. Selanjutnya pada zaman batu muda atau *neolithikum*, mereka sudah membuat alat dari batu yang sudah diasah dan diupam. Mereka juga sudah mampu membuat kerajinan tangan (ayaman dan perhiasan), kapak persegi dan kapak lonjong, menenun, perdagangan, pelayaran serta bercocok tanam dan beternak. Inilah yang disebut revolusi pertama peradaban manusia sebagai suatu wujud perubahan dari pencari bahan makanan (*food gatherers*) menjadi penanam bahan makanan (*food growers*). Zaman batu muda kemudian berakhir dan digantikan oleh zaman logam. Peralatan manusia menjadi lebih baik dan bervariasi karena dibuat dari logam (temtembaga, perunggu dan besr).

Yang dimaksudkan dengan kebudayaan megalithikum (mega,artinya besar; lit, artinya batu) adalah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Kebudayaan batu besar ini bukan berarti kembali ke zaman batu sesudah mengenal zaman logam. Batu masih tetap diperlukan sebagai bahan. Adapun hasil-hasil terpenting kebudayaan megalithikum ini adalah (1) menhir, rupanya seperti tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan; (2) dolmen, rupanya seperti meja batu berkakikan menhir, sebagai tempat saji dan pemujaan kepada nenek moyang atau di bawahnya terdapat kuburan; (3) sarcophagus atau keranda, bentuknya seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup; (4) kubur batu, sebetulnya tak berbeda dengan peti mayat dari batu; (5) punden berundak-undak, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat; (6) arca-arca, mungkin adayangmelambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Selain dari pada itu, terdapat juga manik-manik dan alat-alatperunggu.

Dari teori Kern dan teori von Fleine Geldern dapat diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia, yang mulai datang di kepulauan Indonesia kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu dalam zaman *neolithikum* (Soekmono, Jiiid I, 1973:79). Kebudayaan batu muda ini ada dua cabang, yaitu cabang kapak persegi, yang penyebarannya dari daratan Asia melalui ialan darat dan peninggalan-peninggalannya terutama terdapat di bagian bafat Indonesia, dan cabang kapak lonjong. Yang penyebarannya melalui j alan timur dan peninggalan-peninggalannya merata di bagian timur Indonesia. Pendukung kebudayaan kapak persegi adalah bangsa austronesia, sedangkan yang mendukung kebudayaan kapak lonjong adalah bangsa Papua-Melanesoid, yang nantinya lebur menj adi Austronesia pula.

sesudah gelombang perpindahan di atas, teriadi gelombang perpindahan kedua, yang membawa kebudayaan Dongson yang sudah mengenal kebudayaan logam. Hal ini terjadi kira-kira 500 tahun sebelum masehi, Feninggalannya terutama terdiri atas kapak corong dan nekara (semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya

tertutup, jadi mirip dandang ditelungkupkan). Jalan penyebarannya ialah dari daratan Asia melalui Thailand dan Malaysia Barat dan terus merata ke seluruh nusantara dengan arah barat-timur. Adapun pendukungnya adalah bangsa Austronesia pula. Selain daripada itu, masih ada kebudayaan *megalithikurn*. Pendukungnya adalah bangsa Austronesia juga (Soekmono, Jilid I, 1973:79).

Kalau nenek moyang bangsa Indonesia dalam penyebarannya merantau sampai mencapai pulau-pulau yang sangat jauh dan terpisahkan oleh laut, tentuah mereka pelaut yang terampil dan berani. Berdasarkan hasil penelitian Hornell, diketahui bahwa perahu-perahu yang bercadik adalah milik khusus bangsa Indonesia. Perahu cadik ini digunakan juga oleh suku bangsa di India Selatan sampai ke Madagaskar (Soekmono, Jilid I, 1973: 80). dengan demikian, sebagian bangsa Indonesia menjadi pelaut dan sebagian lagi menjadi petani, di samping mengembangkan kerajinan, ayaman, tenunan, serta perdagangan. Adanya menhir, dolmen untuk pemujaan roh nenek moyang mengindikasikan bahwa kepercayaan sebagai wujud kehidupan rohni masyarakat pada waktu itu

Inilah gambaran tentang peradaban bangsa Indonesia menielang zaman sejarah. Kondisi ini pula yang akan dihadapkan pada masuknya pengaruh Hindu dan Buddha Indonesia. penerimaan dan pengolahan unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan itulah yang akan memberi corek dan sifat kepada kebudayaan Indonesia dalam zaman berikutnya.

Kegiatan Belajar 2

Perkembangan nilai-nilai sosial budaya pada zaman purba

Kondisi zaman purba ini ditandai oleh timbulnya beberapa kerajaan di Indonesia. Kerajaan tertua didapatkan di daerah Kutai (Kalimantan Timur). Di sini ditemukan tujuh prasasti berbentuk yupa bertuliskan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta sekitar 400 Masehi (Soekmono, Jilid II, 1973:36) Ini berarti terdapat pengaruh dari kebudayaan India. Temuan ini sekaligus menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mulai memasuki zaman sejarah Raja yang memerintah adalah Mulawarman. Kerajaan Kutai menentukan proses penghinduan selanjutnya. Kerajaan kedua adalah Tarumanagara di Jawa Barat, sekitar 400-500 Masehi (Soekmono, Jilid I, 1973: 36). Di sini juga ditemukan tujuh prasasti dengan huruf pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja yang memerintah adalah Purnawarman, yang beragama Hindu.

Sementara itu di Sumatera berdiri kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Di sini ditemukan lima prasasti dengan huruf pallawa, tetapi dalam bahasa Malayu kuno (Soekmono, Jilid I, 1973:36). Sriwijaya dikenal sebagai pusat pengembangan agama Buddha, wilayah kerajaan Sriwilaya sangat luas hampir meliputi seluruh nusantara, bahkan sampai Srilangka termasuk di dalamnya Semenanjung Malaya dan kepulauan sekitarnya (Suwarno, 1993: 18). Sriwijaya merupakan kerajaan dengan wawasan kelautan, yang menguasai pelabuhan di Sumatera Timur dan Selat Malaka, yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut yang sangat ramai, sehingga Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat. pemerintahannya sudah teratur di bawah datu. Muhyamin menamakan kerajaan Sriwijaya sebagai Negara Kesatuan Pertama dengan dasar kedatuan (Suwarno, 1993: 20). Nilai-nilai yang muncul dan terkait dengan Pancasila adalah nilai persatuan, nilai religious kemasyarakatan dan ekonomi yang terialin satu sama lain dengan internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang dengan negeri-negeri lain.

Kerajaan keempat adalah kerajaan Mataram, barat daya Magelang. Di sini Ditemukan prasasti tahun 732 ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa sansekerta. Yawadwipa (nama lain dari Mataram) mula, mula diperintah oleh raja sanna. yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kehalusan budi. Kemudian ia digantikan oleh Sanjaya, seorang rajayanggihli dalam kitab-kitab

Suci dan keprajuritan. Sanjaya dapat menaklukkan JawaBarut.Jawa Timur dan Bali, juga Malayu dan Sriwijaya (Soekmono, Jilid II. 1973:40). Keluarga sanjaya beragama Hindu, memuja Siwa. dapun kekuasaannya meliputi Wilayah bagian utara Jawa Tengah. Sementara wilayah kekuasaan Sailendra Adalah bagian selatan Jawa Tengah. Keluarga Sailendra beragama Buddha, Aliran Mahayana. Puncak prestasi dan budaya di bawah kerajaan ini adalah Bangunan monumental Candi Borobudur.

Setelah kekuasaan raja-raja di Jawa Tengah mulai surut. di Jawa Timur Muncul kerajaan Isyana di bawah Sindok (929-947), Dharmawangsa (991- 1016),airlangga (1019- 1042). Kadiri (1042-1222). Singosari (1222-1292). Dan majapahit (1293-1528)(Soekmono. Jilid II, 1973 49-68). Sindok Kemudian digantikan oleh Makutawangsawardhana. Ia mempunyai putri yang Cantik bernama mahendratta atau Gunapriyadharmap atni, yang kemudian Bersuamikan raja Udayana, yang memerintah di Bali.Pengganti makutawangsawardhana adalah Sri Dharmawangsa. Dalam pemerintahannya kitab mahabhrata disadur dalam bahasa Jawa Kuno. Setelah Dharmawangsa berhasil menundukkan Sriwijaya, ia digantikan oleh Sri sudhamani warmadewa.Pada tahun 1016 kerajaan Dharmawangsa mengalami kehancuran. Airlangga anak Dharmawangsa bisa eloloskan diri. Keluarga raja-raja warmadewa memerintah di Bali 914-1080. Candrabhayasingha warmadewa membangun sebuah telaga di desa Manukraya, yang sekarang bernama Manukaya, dan pemandian suci itu bernama Tirtha empul, dekat Tampaksiring. Tahun 1010 Mahendradatta meninggal dan dimakamkan di Burwan (Kutri dekat Gianyar). Udayana kemudian memerintah sendiri sampai tahun 1022. Anak sulung Mahendradatta- udayana adalah Airlangga. Tahun 1019 ia dinobatkan menjadi raja sebagai pengganti Dharmawangsa. Ketenteraman dan kemakmuran terjadi di bawah airlangga. selain tampak pula hasil seni sastra. Di antaranya adalah kitab arjuna wiwaha karya mpu kanwa tahun 1030. Raja juga membangun sebuah pertapaan di Pucangan, gunung Penanggungan untuk Putrinya-Sanggrawijaya. Kemudian kerajaan dibagi dua, masing-masing untuk dua orang anaknya, yaitu Janggala (Singosari) dengan ibukotanya Kehuripan dan Panjalu (Kadiri) dengan ibukotanya Daha. Setelah itu, Airlangga mengundurkan diri dan menjadi petapa. Pada waktu wafat 1049 dimakamkan di Tirtha, sebuah gunung suci yang terkenal dengan nama Candi Belahan. Dia diwujudkan sebagai Wisnu naik garuda semasa hidupnya. Airlangga memang di anggap titisan Wisnu lencana kerajaannya adalah Garudamukha. Kerajaan Kediri semula dibawah raja Sri jayawarsa, kemudian digantikan dengan Kameswara (1115-1130). Dalam masa pemerintahannya, Mpu Dharmaja menggubah kitab Smaradahana. Ia digantikan oleh Raja Jayabaya (1130-1160). Nama Jayabayadikenal dalam kekawin Bharathayudha diubah oleh Mpu Sadah dan Mpu Panuluh. Pada waktu pemerintahan Raja Krtajaya (1200-1222) digunakan lencana kerajaan Garudamukha. Dalam pertemuan dengan Ken Arok, Raja Krtajaya bertekuk lutut dan berakhir riwayat kerajaan Kediri. Selama zaman Kediri terdapat kemajuan dalam pertanian, peternakan, perdagangan dan kesusastraan. Terdapat karya lubdhaka dan wrtasanjaya buah tangan Mpu Tanakun; Krsnayana karangan Mpu Triguna dan Sumanasantaka karangan Mpu Monaguna.

Ken Arok tergila-gila dengan Ken Dedes, permaiuri raja Tunggul Ametung. Untu mencapai tujuannya, ia memesan keris kepada Empu Gandring. Dengan keris itu ia sampai hati mambunuh raja Tunggul Ametung dan mempersunting Ken Dedes. Dengan demiiian Ken Arok menjadi raja Singhasari dan Kediri ditaklukkannya. Tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung-Ken Dedes. Anusapati memerintah 1227-1248. Ken Arokdi bauatkan candi di Kagenengan dalam bangunan suci agama siwa dan budha. Ken Dedes dibuatkanarca Prajnaparamita di Singosari. Thojaya anak, Ken Arok – Ken Dedes juga membalaskan dendam kepada pembunuh ayahnya dan membunuh Anusapati. Anusapati dimuliakan di Candi Kidal, sebelah tenggara Malang. Pemerinthan Tohjaya hanya beberapa bulan, karena Rangga Wuni, anak Anusapati juga mebalas pembunuh ayahnya. Rangga Wuni naik tahta tahun 1248 dengan nama Sri Jaya Wisnuwrhdana (1248-1268). Setelah Wisnuwrhdana meninggal sibuatkan candi sebagai perwujudan Siwa dan Weleri dan Candi Jago di Jajaghu sebagai perwujudan Budha Amoghapasa. Pemerintahannya digantikan oleh Kertanegara 1268-1292. Dalam tahun 1275 Kertanegara mengembangkan sayap sampai ke Sumatra Tengah, tahun 1275 dan Bali tahun 1284, dan selanjutnya kepadang, sunda, bangkulupura (Kalimantan barat daya) dan gurun (Maluku) (soekmono, Jilidan II, 1973: 64-65). Setelah wapat dibuatkan Candi Jawi sebagai Siwa dan Budha.

Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit dan sekaligus sebagai raja pertama kerajaan Majapahit, dengan gelar Krtarajasa Jayawardhana, 1293-1309. Negaranya makmur, tentram dan aman. Takkala wafat Kertarajasa dibuatkan Candi Siwa di Simping (Candi Sumber Jati di sebelah Selatan Blitar dan Candi Budha di Anthapura dalamkota Majapahit). Selanjutnya pemerintahan di penggang oleh Jayanegara, 1309-1328. Pemerintahannya banyak dijumpai masalah yangditimbulkan oleh pemberontakan, akhirnya Jayanegara wapat dan dicandikan di Sila Petak dan dibuat sebagai perwujudan Wisnu. Kemudian pemerintahan digantikan oleh Tribhuanatunggaldewi Jayawisnuwardani, 1328-1350. Pada tahun 1331 terjadi pemberontakan sehingga mahapatih Mpu Naga digantikan oleh Gajah Mada, dan pemberontakan dapat dipadamkan. Hasrat Gajah Mada untuk menjadikan Majapahit sebagai satu-satunya kerajan yang berkuasa dapat diketahwi dari sumpahnya yang dikenal, yaitu Smpah Palapa (*Tan Amukti Palapa*). Artinya ia takkan merasakan Palapa sebelum daerah seluruh nusantara dibawah kerajaan Majapahi (palapa artinya garam dan rempah-rempah yang dimaksud oleh Gajah Mada ialah makan nasi tanpa garam dan rempah-rempah). Langkah pertama untuk memuluskan kekuasaan Majapahitdilakukan tahun 1343 dan ditujukan kepada Bali. Kemudian dilanjutkan pengaruhnya ke daerah Sumatra. Tribhuanatunggaldewi menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Hayam Uruk. Iam memerintah dengan gelar Rajasanagara, 1350-1389. Dengan Gajah Mada sebagai Mahapatinya, majapahit mengalami masa ke emasan. Masyarakatnya hidup makmur, tentram, dan damai,sebagai mana yang terungkap dalam ungkapan “ gemah ripah lo jinawi, tata tentram kerta raharja”. Ada toleransi agama antara Hindu dan Buddha sesuai dengan samboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa. Wilayahnya meliputi nusantara, bahkan sampai semenanjung Melayu dan Filipina selatan. Oleh Muh Yamin disebut Negara kesatuan kedua. Dengan semboyan Mitreka Satana, maka diadakan hubungan persahabatan dengan negeri tetanggan seperti Bima, Kamboja, dan lain-lain (Sugito, 2006: 20). Siste pemerintahan di kerajaan Majapahit sudah teratur dan otonomi yang luas, mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah. Bahkan karya kesusastrana (tutur, wiracerita dll), pembangunan candi, karya seni ukir patung dll. Mpu Prapanca menulis Negarakertagama (1365), Mpu Tantular mengarang Sotasoma dan Arjunawiwaha. Karya sastra yang dihasilkan adalah Kitab Pararaton,

menceritakan riwayat raja-raja Singarasi dan Majapahin, Sudayana menguraikan peristiwa Bubat (pengancuran pasukan pajajaran oleh Majapahit), kitab usada Bali, tentang kekacauan Bali akibat keganasan Maya Denawa, dll. Jadi pada zaman Majapahit embrional Kelima Sila Pancasila sudah tampak kepermukaan, seperti percaya kepada Tuhan, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat, kesejahteraan sosial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang di pegang erat oleh kaki Burung Garuda merupakan cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah tertanam kuat sejak zaman Majapahit.

Mahapatih Gajah Mada juga kerkrnal sebagai ahli hukum. Kitab hukum yang disusun dan selalu dipakai sebagai dasar di majapahit adalah kutaramanawa .kitab ini disusun berdasarkan kutarasastra dan kitab hukum hindu manawasastra yang di sesuaikan dengan hukum adat yang berlaku zaman itu.gajah mada meninggal tahun 1364.lebih-lebih setelah hayam wuruk wapat,kerajaan majapahit mengalami kemunduran karena perang saudara dan pemberontakan,dan akhirnya runtuh pada 1520.

Penyebaran dan asal usul penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini menimbulkan berbagai macam suku bangsa,sehingga terjadilah perbedaan dalam bahasa,adat istiadat,budaya,kepercayaan,mata pencaharian ,dll.indonesia terdiri dari atas 17.508 pulau dan di antaranya yang dihuni adalah 6.004 pulau (anonim,1995). Terdapat 750 bahasa daerah, tapi hanya delapan daerah yang mempunyai tradisi tulisan (Anonum, 1999), 556 suku bangsa dan 19 daerah hokum adat (soepomo, 2007: 60) serta aneka seni budaya daerah. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Inilah antara lain kebinikaan bangsa Indonesia. Persamaanya antara lain terletak pada rasa kekeluargaan, tolong menolong, kebersamaan, dan keperjayaan terhadap kekuatan gaib (tak berpribadi), yang di maksud dengan dinamisme. Kepercayaan terhadap roh (ananisme) kemudian membuka jalan masuknya penyebatran agama ke Indonesia.seperti Hindu, Budda, Kristen, Pancasila, dan Katolik.

Kegiatan Belajar 3

Perkembangan nilai-nilai sosial budaya pada zaman madya

Datangnya Agama Pancasila dan Lahirnya Kerajaan Islam

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudera Pasai (abad XIII). Sultan Malik Al Saleh dalam tahun 1297 digantikan oleh puteranya Sultan Muhammad. Kemudian Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis 1522 dan dengan runtuhnya Malaka 1511, maka Aceh mempunyai kedudukan yang penting sebagai kerajaan Islam abad XIV (Soegito, 2008:21). Agama Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui jalur perdagangan dan kebudayaan.

Sekitar tahun 1500 Raden Patah Bupati dari kerajaan Majapahit di Demak memeluk agama Islam dan memutuskan ikatannya dengan Majapahit (Soekmono, Jilid II, 1973:52). Dengan bantuan daerah-daerah lain di Jawa Timur yang sudah memeluk agama Islam, seperti Japara, Tuban dan Gresik, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam dengan Demak sebagai pusatnya Raden Patah bahkan berhasil merobohkan kerajaan Majapahit dan memindahkan semua alat upacara kerajaan ke Demak. Daerah-daerah pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengakui kedaulatannya sehingga Demak mencapai kejayaannya (Soekmono, Jilid III, 1973:53).

Ketika Raden Patah wafat 1518 puteranya Pati Unus menggantikannya. Kemudian Pati Unus meninggal dan digantikan oleh Pangeran Trenggono sampai tahun 1546. Pangeran Trenggono berhasil menaklukkan Mataram di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singhasari di Jawa Timur. Dalam usahanya menaklukkan Pasuruan, Pangeran Trenggono gugur (1546). Setelah Demak runtuh, Pajang sebagai penerusnya, dengan Ki Joko Tingkir atau Hadiwijaya sebagai Sultan. Usia kerajaan ini hanya berlangsung kurang dari setahun, kemudian kekuasaan beralih ke Mataram di bawah Sutowijoyo atau Senopati. Kerajaan ini berkembang dan mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Sultan Agung (1613-1645) (Soegito, 2008:22). Sultan Agung berhaluan keras menentang Belanda dan beberapa kali menyerang Batavia. Namun akibat politik *divide et impera* (memecah belah dan menguasai) dan persenjataan Belanda yang lebih modern, akhirnya kekuasaan mataram dapat diperlemah sehingga kerajaan Mataram pecah menjadi dua, yaitu wilayah Susuhunan (Surakarta) dan wilayah Kasultanan (Yogyakarta) (Soegito, 2008:22).

Datangnya Kolonialisme Barat

Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai negeri yang subur dan penghasil rempah-rempah yang ternama. Inilah yang menjadi daya tarik datangnya kolonialisme barat ke Indonesia. Kedatangan mereka sama sekali bukan seperti yang mereka katakan merupakan suatu kewajiban dari bangsa kulit putih untuk memajukan bangsa kulit berwarna *white's man burden*, atau *mission-sacree* (bahasa Prancis, artinya misi suci), melainkan semata-mata mengeruk keuntungan dari Indonesia. Secara kronologis dapat diuraikan datangnya kolonialisme barat sebagai berikut.

- 1) Portugis ke Ambon dan Ternate (1512) serta menyingkirkan Spanyol dari Indonesia melalui perjanjian Saragosa (1529), dimana Indonesia adalah untuk Portugis dan Filipina untuk Spanyol. Mereka seenaknya membagi daerah jajahan.
- 2) Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) berdiri (1602) dan dapat mengusir Portugis. VOC adalah kongsi dagang, tetapi didukung dengan kekuatan pasukan untuk mencapai tujuannya. VOC menikmati berbagai keuntungan politis dan ekonomi, seperti: (1) monopoli perdagangan, khususnya rempah-rempah, (2) membangun benteng-benteng pertahanan untuk mempertahankan kekuasaannya, (3) mengadakan pemusnahan tanaman rempah-rempah kalau harganya turun (hak ekstirpasi); (4) mengadakan sistem contingenten (pajak in natura); (5) mengadakan "*apanage stelsel*", yaitu pembayaran kepada pegawai tinggi bawahannya dengan sistem catu, artinya raja memberi kekuasaan kepada pegawai tinggi bawahannya untuk menarik penghasilan di dalam wilayah kekuasaannya (Dekker, 1993:2-15). Hal inilah yang menyebabkan beban rakyat di desa menjadi amat berat karena kewajiban penyerahan hasil yang berlapis-lapis ke atas (VOC, raja, bangsawan kerajaan, kepala wilayah). Bahkan tanah dan penduduknya dengan ikatan feodal bisa dijual kepada swasta. VOC sebagai kongsi dagang swasta melakukan kegiatan politik dan militer untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Kegiatan ini merupakan alat untuk menjamin keuntungan ekonominya.
- 3) Terjadinya perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh para raja, tetapi bersifat lokal, karena kekuasaannya dirongrong, seperti Sultan Agung, Hasanuddin, Iskandar Muda, Untung Surapati, dan lain-lain.
- 4) VOC dibubarkan (31-12-1799), terutama berdasarkan pertimbangan politis. Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis (1795) dan dibentuklah Republik Bataaf. Menurut pertimbangan Prancis, VOC tidak akan mampu menghadapi serangan Inggris (ingat

permusuhan Prancis-Inggris), oleh karena itu kekuasaannya harus diambil alih oleh Republik Bataaf. Mulailah secara resmi Indonesia dijajah Belanda (Republik Bataaf sebagai boneka Prancis).

- 5) Inggris menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia (1811-1816) di bawah Thomas Sir Raffles. Ia memberlakukan sistem pajak atas tanah (*landrent*), yang kemudian menjadi pajak atas bumi dan bangunan atau PBB. Terjadi perlawanan dari raja-raja seperti Badaruddin (Palembang), Hamengku Buwono II (Yogyakarta), Paku Buwono IV (Surakarta), dan lain-lain.
- 6) Konvensi London (1814) mengembalikan Indonesia kepada Belanda dengan alasan: (1) secara ekonomis penjajahan di Indonesia tidak menguntungkan Inggris (ingat Inggris mempunyai banyak jajahan sesuai dengan semboyan “*On the Great Britain the sun never sets*”, yang bertumpu pada “*British rules the wave*”); (2) secara politis Inggris memerlukan kawan (Belanda) dalam menghadapi Prancis. Begitu mudahnya para penjajah membagi wilayah kekuasaannya.
- 7) Pemerintahan Belanda yang baru disebut *Nederlandsch Indie* atau Hindia-Belanda (1816-1942) (Dekker, 1993:35). Penderitaan rakyat secara psikologis, politis dan ekonomis malah makin bertambah berat. Terjadi perlawanan dari para raja seperti Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), P. Polim, Teuku Umar, dkk (1871-1904), Jelantik di Bali (1850) dll.
- 8) Sistem Tanam Paksa (*Cultural stelsel*) (1830-1870)
Rakyat diwajibkan menanam dan memelihara tanaman sesuai dengan kehendak pemerintah colonial, yaitu tanaman yang hasilnya laku di pasaran Eropa, sedangkan hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah. Jenis tanaman yang diwajibkan adalah tebu, nila, tembakau, kayu manis, kapas, merica, cat dan lak (Dekker, 1993:49).
- 9) Reaksi terhadap Tanam Paksa buatan Johannes van den Bosch
 - a. Perlawanan rakyat, raja dan ulama
 - b. Kaum humanis Belanda (Edward Douwes Dekker dan Baron van Hoevel).
 - c. Kaum kapitalis Belanda (Sistem Tanam Paksa menutup peluang kaum kapitalis menanamkan modalnya di Indonesia).
- 10) Hasil perlawanan terhadap Tanam Paksa
 - a. Agrarische wet 1870 (Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah, tetapi hanya boleh menyewakan tanah menurut undang-undang).
 - b. Agrarische Besluit 1870 (tentang domein verklaring), artinya semua tanah yang tidak dibuktikan sebagai hak milik pribadi adalah milik negara, sehingga negara dapat memberikan tanah itu kepada pihak-pihak swasta dengan *hak eigendom, postal, erfpacht, dll.*
 - c. *Open Deur Politiek* (Politik pintu terbuka untuk investasi di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perbankan).
 - d. *Ethische Politiek* (Politik etis), yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi dari van Deventer, yang menulis dalam majalah de Gide dengan judul “Utang Budi”.

- 1) Penderitaan rakyat secara lahir dan bathin. Indonesia ibarat gabus yang dapat mengapungkan negeri Belanda.
- 2) Hilangnya keakraban hubungan antara rakyat dengan raja.
- 3) Disintegrasi bangsa karena politik *divide et impera* (memecah belah dan menguasai).
- 4) Perlawanan para raja yang bersifat lokal dan sporadic yang melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa, tetapi mengalami kegagalan.
- 5) Masuknya agama Pancasila dan Kristen
- 6) Kebudayaan zaman purba tetap mendasari kebudayaan zaman madya, karena sekalipun mendapat pengaruh dari agama Pancasila dan Kristen, kebudayaan zaman purba telah berlangsung cukup lama dan tertanam cukup kuat di kalangan masyarakat luas.
- 7) Masuknya modal swasta asing (politik pintu terbuka). Indonesia telah menjadi sumber bahan mentah untuk industri Eropa: pasar penjualan hasil produksi industri Eropa; dan menjadi ajang penanaman modal asing yang subur di sektor perkebunan, perdagangan dan perbankan.
- 8) Sedikit ada kemajuan dalam bidang pendidikan (politik etis).
- 9) Timbulnya kelas pengusaha Eropa dan sistem kerja upah.

Kegiatan Belajar 4

Perkembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Pada Zaman Modern

1) Timbulnya Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan adalah padanan dari bahasa Belanda Nationalistische Beweging atau dalam bahasa Inggris National Movement (Dekker, 1993:1). Pergerakan nasional terjadi dalam masa penjajahan, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan tujuan untuk merebut kemerdekaan.

Timbulnya pergerakan nasional didorong oleh faktor intern dan ekstern.

- (1) Faktor intern (penderitaan bangsa, baik politik, ekonomi maupun sosial, gagalnya perjuangan yang bersifat lokal, timbulnya kesadaran nasional, khususnya di kalangan kaum terpelajar). Jika pada zaman madya perjuangan melawan penjajah dimotori dan dipimpin oleh raja karena kekuasaannya dirongrong oleh Belanda, maka perjuangan pada zaman Modern dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang menghimpun rakyat untuk menentang penjajahan berdasarkan atas kesadaran nasional dan harga diri sebagai bangsa. Mereka tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi semata-mata karena cinta pada bangsa dan tanah air.
- (2) Faktor ekstern (kekalahan Rusia oleh Jepang 1905, pergerakan kebangsaan India oleh Gandhi, berdirinya Republik Filipina oleh Dr. Jose Rizal).

2) Lahirnya Organisasi Politik

- (1) Budi Utomo (20 Mei 1908)
 - a. Pendiri: Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo
 - b. Tujuan: Menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat
 - c. Sifat: moderat (lunak) dan keanggotaan terbatas di Jawa dan Bali
 - d. Kegiatan: pendidikan dan kebudayaan: politik (duduk dalam volksraad (Bahasa Belanda, artinya Dewan Rakyat), ikut dalam PPPKI = Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).

Budi Utomo telah merintis perjuangan melawan penjajah melalui organisasi politik, sehingga disebut sebagai angkatan perintis. Lahirnya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Artinya mulai bangkit semangat dan harga diri sebagai bangsa untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajahan. Mereka berjuang tanpa pamrih, bahkan rela berkorban demi cita-cita yang mulia.

(2) Sarekat Dagang Islam (1911)

a. Pendiri: H Samanhudi

Kemudian Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (1912) oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan menjadi Partai Sarekat Islam (1923) dan berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII (1929).

b. Tujuan: memajukan perdagangan, memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan rohani-jasmani penduduk asli dan memajukan agama Islam.

c. Sifat: mula-mula moderat dan tetap setia kepada pemerintah, tetapi kemudian bersifat non-kooperasi; dan keanggotaan terbatas di kalangan orang Islam.

d. Kegiatan: menghimpun kaum Pancasila, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan; ikut dalam Volksraad dan menuntut pemerintahan sendiri.

(3) Indische Partij (1912)

a. Pendiri: Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).

b. Tujuan: Mempersiapkan kehidupan bangsa yang merdeka

c. Sifat: nasional dan radikal (adu kekuatan)

d. Kegiatan: menyebarkan semangat Indonesia untuk Indonesia dan menyebarluaskan tulisan dalam brosur atau surat kabar. Karena kegiatan ini, maka pimpinan Indische Partij dijebloskan dalam penjara dan kemudian dikenakan "*externering*" ke negeri Belanda (dan baru kembali tahun 1919).

(4) Partai Komunis Indonesia (1920)

a. Tokoh: Semaun dan Darsono

b. Tujuan: menerapkan ajaran komunisme di Indonesia

c. Sifat: radikal

d. Kegiatan: pemogokan dan pemberontakan antara lain pemogokan buruh di Semarang dan Surabaya. Akibatnya Semaun ditangkap dan kemudian dikenakan "*externering*". Kemudian terjadi pemberontakan di beberapa tempat seperti antara lain di Jakarta, Banten, Solo, dan Kediri. PKI dibubarkan, pemimpinnya, Muso dan Alimin lari ke luar negeri, sedangkan pengikutnya ditangkap dan dibuang ke Digul.

(5) Perhimpunan Indonesia (1922)

a. Semula (1908) bernama "*Indische Vereniging*" kemudian berkat pengaruh Suwardi Suryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo, diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalahnya yang semula bernama Hindia Putera juga diubah menjadi Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang mengikuti studi di negeri Belanda.

b. Tujuan: mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia dengan cara mengadakan aksi massa nasional dan percaya pada diri sendiri.

- c. Kegiatan: mempropagandakan ide kemerdekaan di Indonesia dan membawanya dalam pertemuan internasional. Perhimpunan Indonesia menjadi anggota Liga Anti Kolonialisme. Pada tahun 1927 ikut serta dalam kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussel, yang antara lain mengambil keputusan menyatakan simpati sebesar-besarnya terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar menghapus keputusan pembuangan, hukuman mati dan menjalankan pengampunan umum.
 - d. Akibat: pimpinan perhimpunan Indonesia ditangkap dan diadili (Moh. Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid dan Natzir DT. Pamuntjak). Akhirnya dibebaskan. (Pidato pembelaan Moh. Hatta di depan Pengadilan di Negeri Belanda: Indonesia Merdeka)
- (6) Partai Nasional Indonesia (1927)
- a. Pendiri: Soekarno, Tjipto Mangunkusumo, Anwari, Sartono, Sunarjo, Budiarto, Samsi, dll; dengan mengubah Algemeene Studie Club yang berdiri di Bandung.
 - b. Tujuan
 - a) Mencapai Indonesia Merdeka
 - b) Mencapai Perekonomian Nasional
 - c) Memajukan Pelajaran Nasional
Untuk mencapai tujuan itu perlu dibentuk pergerakan kemerdekaan secara besar-besaran berdasarkan kekuatan sendiri dan dilakukan aksi umum.
 - c. Sifat: Non-kooperatif, nasional
 - d. Kegiatan
 - a) Menanamkan kesadaran nasional untuk mencapai Indonesia Merdeka (Merah-Putih sebagai warna yang dijunjung tinggi dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan).
 - b) Memrakarsai berdirinya PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) 17 Desember 1927).
 - c) Mengajak semua lapisan masyarakat untuk berjuang (pemuda, wanita, buruh, tani dan lain-lain). Pada Kongres Pemuda Indonesia II, lahirlah Sumpah Pemuda (28-10-1928). Kaum wanita juga tidak ketinggalan dan Kongres Perempuan Indonesia III tahun 1938 telah menetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu.
 - d) Membentuk kumpulan sekerja (buruh, sopir, dan lain-lain) dan koperasi-koperasi.
 - e. Akibat
 - a) Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata ditangkap dan masuk penjara (Pidato Bung Karno di depan Pengadilan Kolonial: Indonesia Menggugat).
 - b) PNI dibubarkan dan atas prakarsa Sartono didirikan Partindo (1931). Setelah keluar dari penjara, Bung Karno ikut Partindo. Karena kegiatan Partindo sama dengan PNI, maka Partindo pun dibubarkan oleh Belanda. Bung Karno dibuang di Flores (1933), kemudian ke Bengkulu dan baru bebas 1942. Sementara itu M. Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (disebut PNI Baru). Akhirnya pada tahun 1934 M. Hatta dan St. Syahrir dibuang ke Digul, kemudian ke Banda, pindah ke Sukabumi dan baru bebas tahun 1942.

(7) GAPI

- a. Setelah PNI dan Partindo bubar, maka partai politik yang muncul bersikap moderat, seperti Parindra (1935) dan Gerindo (1937).
- b. Atas prakarsa Gerindo, maka dibentuklah GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang terdiri dari atas Gerindo, Parindra, Pasundan, PSII, dll. Tuntutan GAPI adalah Indonesia Berparlemen (berdasarkan atas pemilihan, bukan penunjukan, sehingga berbeda dengan Volksraad).

3) Taktik Belanda Menghadapi Pergerakan Nasional

- (1) Penyelidikan tentang kemiskinan
- (2) Pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) 1918
- (3) Pembentukan Komisi Visman untuk mempelajari kemungkinan perubahan ketatanegaraan di Hindia Belanda.
- (4) Penerapan pasal-pasal KUHP, terutama:
 - Pasal 153: Barang siapa dengan perkataan, tulisan atau sumber memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dapat di hukum penjara maksimum enam tahun.
 - Pasal 161: Barang siapa menimbulkan atau memperluas pemogokan dapat di hukum penjara maksimum lima tahun.
 - Pasal 171: Barang siapa menyiarkan kabar bohong yang menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat dapat di hukum penjara maksimum lima tahun.
- (5) Memberlakukan “*Exorbitante Rechten*” (hak darurat istimewa Gubernur Jendral), yang meliputi:
 - Externering: Mengusir orang dari wilayah Hindia Belanda
 - Internering: Membuang orang di suatu tempat dalam wilayah Hindia Belanda.
 - Verbanning: Melarang suatu perkumpulan tertentu, yang tujuannya dirahasiakan atau dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.
- (6) Ordonansi sekolah liar untuk membatasi dan mengawasi sekolah swasta yang dianggap sebagai sumber penyebaran kesadaran nasional.

4) Penjajahan Jepang

- (1) Penyerangan Jepang
 - a. 8-12-1941 Gubernur Jendral Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang (Belanda ikut dalam ABCD-Front)
 - b. 9-3-1942 Jendral Ter Poorten sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa menyerah dengan tak bersyarat kepada Jepang. Gubernur Jendral Tjarda dan pembesar lainnya di tawan.
- (2) Taktik Jepang menarik simpati rakyat Indonesia
 - a. Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya untuk menolong bangsa-bangsa terjajah dan menyelenggarakan kemakmuran bersama dalam Asia Raya.
 - b. 1-3-1945 Jepang mengumumkan akan membentuk Dokuritu Zyunbi Tjozakai (BPUPKI) dan disahkan berdirinya pada 29-4-1945. BPUPKI terdiri atas ketua Dr.

K.R.T. Radjiman Wedyodiningat dan wakil ketua Itibangase Yosio serta R.P. Soeroso, sedangkan anggotanya 60 orang yang dilantik 28-5-1945.

- (3) Perlawanan terhadap Jepang
- a. Secara legal: bekerjasama dengan pihak Jepang (di bawah pimpinan Soekarno-Hatta), dengan kegiatan antara lain:
 - a) Pembentukan Gerakan 3A (Nippon Pelindung Asia, Cahaya Asia, Pemimpin Asia).
 - b) Pembentukan Pusat Tenaga Kerja
 - c) Pembentukan Peta (Tentara Pembela Tanah Air)
 - b. Secara illegal: gerakan di bawah tanah (di bawah pimpinan Amir Syahrifudin dan St. Syahrir) dengan melakukan pemberontakan seperti di Karangampel (Indramayu), di Sukamanah (Tasikmalaya), di Blitar, di Aceh dan lain-lain.
- (4) Posisi Jepang dalam Perang Dunia II terdesak
- a. 7-9-1944 Jepang menyatakan bahwa Hindi Timur akan diberi kemerdekaan setelah tercapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya.
 - b. 1-3-1945 Jepang mengumumkan akan membentuk Dokuritu Zyunbi Tjozakai (BPUPKI) dan disahkan berdirinya pada 29-4-1945. BPUKI terdiri atas ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Itibangase Yosio serta R.P. Soeroso, sedangkan anggotanya 60 orang yang dilantik 28-5-1945.
- (5) Sidang BPUPKI
- a. Sidang I 29/5-1/6-1945
 - a) Mendengarkan pidato anggota tentang dasar negara yang akan dibentuk, antara lain dari Muh. Yamin (29-5-1945). Soepomo (31-5-1945), dan Soekarno (1-6-1945). Berdasarkan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, karangan Muh. Yamin, hanya pidato tiga orang itulah yang dimasukkan dalam bukunya, walaupun yang menyampaikan pidato sebetulnya banyak, termasuk Muh. Hatta.
 - b) Pidato Muh. Yamin dengan judul: Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia Pidato Muh. Yamin tentang asas dan dasar negara tidak menyebutkan nama Pancasila adalah sebagai berikut.
 - (a) Peri Kebangsaan
 - (b) Peri Kemanusiaan
 - (c) Peri Ketuhanan
 - (d) Peri Kerakyatan
 - (e) Kesejahteraan Rakyat

Dalam buku Muhammad Yamin yang berjudul "Naskah Persiapan UUD 1945" (1971:721:728) disebutkan bahwa ia melampirkan Rancangan UUD RI. Pada bagian pembentukan dari rancangan itu ia menyebutkan:

 - (a) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (b) Kebangsaan persatuan Indonesia
 - (c) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 - (e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan rancangan dasar negara ini hampir sama dengan Pembukaan UUD 1945. Atas dasar alasan ilmiah Nugroho Notosusanto menyimpulkan bahwa M.

Yamin adalah orang yang pertama mengemukakan Dasar Negara pada 29 Mei 1945, sedangkan Bung Karno hanyalah orang pertama yang memberi nama Pancasila pada 1 Juni 1945 (Notosusanto, 1985:25). Tulisan Nugroho Notosusanto ini ditentang oleh Panitia Lima (Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Sunario dan A.G. Pringgodigdo) (1977:75 dan 100).

Bahkan Bung Hatta selaku pelaku sejarah sebagai anggota BPUPKI dengan nomor 12 menyatakan bahwa pidato Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945 bukan seperti yang ditulis dalam bukunya; yang menjawab pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat (Ketua Sidang BPUPKI) tentang dasar negara hanya Bung Karno, yang lain tidak menjawab. Selanjutnya Bung Hatta menegaskan bahwa apa yang diucapkan Bung Karno 1 Juni itu adalah pikirannya sendiri. pernyataan Nugroho Notosusanto ini menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat akademik maupun masyarakat umum. Akhirnya timbul usaha dari Yayasan Pembela Tanah Air Pusat untuk mencari arsip BPUPKI agar dapat menyelesaikan kontroversi pendapat di atas. Arsip itu yang semula dipinjam oleh M. Yamin untuk menyusun bukunya dan kemudian dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan pada tahun 1989 (empat tahun setelah Nugroho Notosusanto meninggal dunia) di Pura Mangkunegara, Surakarta. Temuan ini membuktikan bahwa Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 tidak melampirkan Rancangan UUD Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam bukunya “Naskah Persiapan UUD 1945”, halaman 721-728 (Anonim, 1995:28). Dengan temuan Yayasan Pembela Tanah Air itu maka runtulah semua argument Nugroho Notosusanto dan terkuaklah tabir kepalsuan sejarah dari M. Yamin.

M. Yamin sendiri dalam seminar Pancasila di Universitas Gadjah Mada pada 16 Februari 1959 menyatakan bahwa Bung Karno adalah pencipta Pancasila. Sebelum itu, pada tahun 1951 dalam rangka pemberian gelar doctor honoris causa kepada Bung Karno, Prof. Notonagoro menyatakan bahwa Bung Karno adalah pencipta Pancasila (Notonagoro, 1974:5-7).

- c) Pidato Soepomo tidak secara tegas menyebutkan judulnya. Tetapi ia mengawali pidatonya dengan kalimat: “Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka”. Dalam pidato itu, antara lain ia membahas: (1) syarat-syarat pembentukan negara; (2) dasar sistem pemerintahan; (3) dasar Negara Indonesia Merdeka; (4) konsekuensi dari teori negara terhadap hubungan antara negara dengan agama, bentuk pemerintahan dan hubungan negara dengan kehidupan ekonomi. Jadi ia sama sekali tidak menyebut bahwa dasar negara adalah Pancasila, yang terdiri atas lima sila.

Interpretasi dan simpulan dari Prof. A.G. Pringgodigdo terhadap pidato Soepomo adalah bahwa uraiannya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- (a) Dasar persatuan dan kekeluargaan
- (b) Takluk kepada Tuhan
- (c) Kerakyatan
- (d) Dalam lapangan ekonomi negara bersifat kekeluargaan
- (e) Negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya.

Sementara itu interpretasi versi Nugroho, Notosusanto terhadap pidato Soepomo adalah bahwa pidatonya berisi pemikiran sebagai di bawah ini:

- (a) Persatuan
 - (b) Kekeluargaan
 - (c) Keseimbangan lahir dan batin
 - (d) Musyawarah
 - (e) Keadilan rakyat
- d) Pidato Soekarno berjudul “*philosofische grondslag* daripada Indonesia Merdeka” (secara tegas dan jelas menyebutkan lima dasar negara yang disebut Pancasila):
- (a) Kebangsaan Indonesia
 - (b) Internasionalisme atau perikemanusiaan
 - (c) Mufakat atau demokrasi
 - (d) Kesejahteraan sosial
 - (e) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, yang kemudian diterbitkan dengan judul “Lahirnya Pancasila”, merupakan kristalisasi hasil pemikiran yang mendalam dan panjang sejak tahun 1918 (Alam, 2001:32). Kata Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah ada dalam buku Nagarakertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, Pancasila mempunyai arti sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berbohong, dengki dan minum minuman keras. Pancasila adalah buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas pengetahuan dan pengalaman yang luas (Notonagoro, 1974:9). Pada tahun 1926 Bung Karno sudah menulis “Nasionalisme, Pancasilaisme, dan Marxisme”, yang dimuat dalam suluh Indonesia Muda (Soekarno, 1964:1). Kemudian tahun 1932 dalam pikiran rakyat, setelah keluar dari penjara Suka Miskin, Bandung, Bung Karno menulis tentang “Sosio-nasionalisme dan Sosio demokrasi” (Soekarno, 1964:171), juga dalam pikiran rakyat tahun 1932. Sosio nasionalisme adalah nasionalisme berkerakyatan, berprikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan individualisme. Dengan demikian, sosio-nasionalisme merupakan embrio dari sila prikemanusiaan dan kebangsaan. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, demokrasi yang berkeadilan. Oleh karena itu, demokrasi yang dicita-citakan adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi sosio-demokrasi merupakan embrio dari sila mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial. Pandangan inilah yang ditambah dengan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi inti uraian Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Inilah adalah gagasan dan buah pikiran asli Bung Karno (Rindjin, 2001:15). Sama sekali tidak benar pernyataan Nugroho Notosusanto bahwa Bung Karno hanya sebagai articulator (Notosusanto, 1985:54). Begitu pula tidak benar kalau Bung Karno dianggap sekedar menyaripatkan apa yang telah dibuat oleh para sesepuh (Abdurachman Wahid, Kompas 2 Juni 2000). Lembaga Soekarno-Hatta di Jakarta membuat deklarasi tanggal 17 Agustus 1981 tentang “Tetap membenarkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Pancasila” (Anonim, 1995:219). Deklarasi ini

didasarkan atas (1) pernyataan almarhum Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat pada tanggal 1 Juli 1947; (2) pidato Prof. Mr. Notonagoro pada tanggal 19 September 1951 di Universitas Gajah Mada dan pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa Bung Hatta di Universitas Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1975; (3) simpulan Panitia Lima; (4) wasiat almarhum Bung Hatta tanggal 16 Juni 1978; dan (5) pernyataan Ketua BP-7 Dr. H. Roeslan Abdulgani tanggal 14 Agustus 1981.

- e) Keputusan sidang membentuk Panitia kecil (delapan orang) dengan tugas menampung dan memeriksa usul anggota mengenai usaha persiapan kemerdekaan, dengan ketua: Sukarno, dan anggota tujuh orang.
- b. Sidang Panitia Kecil 22/6/1945
 - a) Hadir 38 orang (delapan orang +30 orang anggota BPUPKI yang berada di Jakarta).
 - b) Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan Islam dengan golongan nasionalis mengenai hubungan negara dengan agama yang tak terpecahkan, maka dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri atas: Hatta, Muh Yamin, Subadjo, Maramis, Soekarno, K.A. Kahar Moezakhir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso dan H. Agus Alim, akhirnya tercapailah mufakat yang tertuang dalam rancangan pembukaan hukum dasar (Piagam Jakarta).
 - c. Sidang II 10-7-45 s/d 17-7-45
 - a) Rapat besar 10/7/45 mengenai hukum dasar, bentuk negara dan batas negara.
 - b) Rapat besar 11/7/45 mengenai lanjutan pembahasan batas negara, rancangan UUD soal keuangan dan perekonomian, serta pembelaan tanah air.
 - c) Rapat besar 14/7/45 mengenai pembahasan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, rancangan pembukaan dan RUUD (dua hal yang pertama sudah disetujui).
 - d) Rapat besar 15/7/45 mengenai lanjutan pembahasan RUUD (42 pasal).
 - e) Rapat besar 16/7/45 menyetujui RUUD (36 pasal)
 - (6) Kemerdekaan Indonesia
 - a. 6-8-45 Amerika membom Hiroshima
 - b. 7-8-45 pemerintahan tentara Jepang mengumumkan akan membentuk panitia persiapan kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Linkai) untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI.
 - c. 8-8-45 Soekarno, Hatta dan Rajiman Wediodiningrat pergi ke Saigon memenuhi panggilan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a) Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Moh Hatta sebagai wakil ketua dan Rajiman Wediodiningrat sebagai anggota.
 - b) PPKI boleh mulai bekerja 9-8-45
 - c) Lekas atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan seluruhnya kepada panitia.

- d. Setibanya di Indonesia 14-8-45 keanggotaan PPKI ditetapkan menjadi 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua (menurut rencana pemerintah Tentara Jepang PPKI akan dilantik 18-8-45)
- e. Sementara itu 9-8-45 bom atom yang kedua jatuh di Nagasaki
- f. Jepang menyerah tanpa syarat 15-8-45. Ini berarti:
 - a) Terjadi kekosongan kekuasaan
 - b) Jepang tidak mungkin memenuhi janjinya memberikan kemerdekaan pada Indonesia;
 - c) Indonesia harus menyatakan sendiri kemerdekaannya.
- g. Atas inisiatif dan tanggungjawabnya sendiri, Bung Karno menambahkan keanggotaan PPKI menjadi 27 orang, dengan tujuan:
 - a) PPKI bersifat nasional, meliputi seluruh golongan dan wilayah Indonesia.
 - b) PPKI merupakan badan perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia (bukan lagi badan buatan Jepang);
 - c) PPKI kemudian dapat menjadi badan pendahulu bagi Komite Nasional.
- h. Peristiwa Rengasdengklok 16-8-45, yaitu pada waktu dini hari terjadi penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh kelompok pemuda dan baru kembali ke Jakarta ± pukul 20.00. Penculikan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta dengan kelompok pemuda, dimana kelompok pemuda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari itu juga, sementara Bung Karno dan Bung Hatta harus mengadakan rapat PPKI dulu sebelum proklamasi (Hatta, 1970:38).
- i. Rapat PPKI yang sedianya diadakan 16-8-45 pukul 10.00, terpaksa ditunda hingga pukul 24.00 di tempat kediaman Laksamana Maeda, dan mengambil keputusan:
 - a) Menyusun naskah proklamasi
 - b) Proklamasi dilakukan 17-8-45 pukul 10.00 di Pegangsaan Timur 56
 - c) Yang menandatangani Teks Proklamasi adalah Soekarno-Hatta
 - d) Yang membaca Teks Proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
- j. Rapat PPKI 18-8-45
 - a) Pengesahan Pembukaan
 - b) Pengesahan UUD
 - c) Pemilihan presiden dan wakil presiden, yang secara aklamasi disetujui Bung Karno dan Bung Hatta.
- k. Rapat PPKI 19-8-1945
 - a) Untuk sementara waktu Daerah Negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi, yang dikepalai oleh Gubernur, yaitu (1) Jawa Barat; (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur; (4) Sumatera; (5) Borneo; (6) Sulawesi; (7) Maluku; (8) Sunda Kecil. Dalam provinsi dibagi atas keresidenan, yakni dikepalai oleh residen.
 - b) Pemerintahan Republik Indonesia dibagi dalam dua belas departemen (kementriaan), yaitu (1) Departemen Dalam Negeri, (2) Departemen Luar Negeri; (3) Departemen Kehakiman; (4) Departemen Keuangan; (5) Departemen Kemakmuran; (6) Departemen Kesehatan; (7) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; (8) Departemen Sosial; (9) Departemen Pertahanan; (10) Departemen Penerangan; (11) Departemen Perhubungan; (12) Departemen Pekerjaan Umum.

(7) Simpulan

Dari uraian di atas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut.

- a. Pancasila yang sah secara yuridis konstitusional adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD, yang tata urutan dan redaksinya tidak boleh diubah-ubah.
- b. Pancasila yang dirumuskan secara perseorangan dalam proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI baru merupakan usul dan pendapat pribadi. Begitu pula yang disetujui oleh BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 merupakan keputusan sidang BPUPKI.
- c. Bung Karno sendiri menolak sebutan pencipta Pancasila dan tidak pernah mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang berjasa dalam merumuskan Pancasila. Bahkan beliau sendiri menyatakan hanya sebagai salah seorang penggali Pancasila, yang memang sudah ada di persada bumi Indonesia. Oleh karena itu Pancasila tidak perlu dikaitkan secara mutlak pada pribadi seseorang, apalagi dengan menyebutnya sebagai Soekarnoisme. Jasa Moh Yamin dan Soepomo pun tidak dapat diabaikan, bahkan sangat besar. Begitu pula anggota lainnya, yang berbicara dalam sidang BPUPKI bukan hanya tiga orang, tetapi banyak orang (anggota BPUPKI berjumlah 60 orang). Hanya saja amat disayangkan bahwa notulen sidang yang dipinjam oleh Muh. Yamin untuk menyusun buku Naskah Persiapan UUD 1945, tidak pernah dikembalikan lagi. Dalam buku itu hanya dimuat pidato tiga orang saja, sehingga inilah satu-satunya bukti sejarah yang masih ada. Bahwa Bung Karnolah yang pertama dan satu-satunya yang mengucapkan pidato mengenai dasar Negara Indonesia Merdeka dan sekaligus dengan usul nama Pancasila, tidak ada yang menyangsikan. Ditinjau dari sudut redaksi dan tata urutan sila-sila Pancasila, maka rumusan Pancasila dari Bung Karno berbeda dengan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945; tetapi substansinya adalah sama. Inilah yang disebut Pancasila dalam arti material, bukan tekstual (Notonagoro, 1974:7). Jadi penggali Pancasila yang utama adalah Bung Karno dan Pancasila itu lahir sebagai pandangan hidup bangsa adalah 1 Juni 1945. Adapun pengesahannya sebagai dasar negara adalah 18 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD.
- d. Tonggak-tonggak perumusan Pancasila menjadi dasar negara dimulai dari pandangan pribadi (29/5-1/-/45), pendapat Panitia sembilan yang disebut Piagam Jakarta (22-6-45) dan Rancangan Pembukaan oleh BPUPKI (14-7-45) sampai pada pengesahan Pembukaan UUD oleh PPKI (18/18-45). Ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak orang (semua anggota BPUPKI dan PPKI). Oleh karena itu Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia.
- e. Pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila karena:
 - a) Nilai-nilai budaya bangsa itu sudah berurat berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala (mulai dari zaman pra-Hindu, zaman Hindu maupun zaman Islam dan zaman pergerakan nasional);
 - b) Nilai-nilai budaya itu telah dimatangkan oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah (seperti antara lain timbulnya semangat nasionalisme, patriotisme, keadilan);
 - c) Nilai-nilai budaya itu telah diperkaya oleh gagasan-gagasan besar di dunia (pandangan hidup bangsa lain) seperti antara lain bentuk negara republik dan pemerintahan demokrasi;

- d) Nilai-nilai budaya itu kemudian dikristalisasi dan dirumuskan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
- f. Dalam Pembukaan UUD memang tidak ada kata Pancasila. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang eksistensi Pancasila, maka Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, antara lain menyatakan bahwa pembukaan UUD memuat Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang dimaksud dengan sumber tertib hukum suatu negara atau yang biasa disebut sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat dan bentuk serta tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia. Di samping itu demi keseragaman mengenai tata urutan dan rumusan Pancasila dalam penulisan, pembacaan dan pengucapan Pancasila, telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 12/1968. Instruksi ini hanya menegaskan kembali tentang perumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dikukuhkan kembali dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dicabut berdasarkan atas Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 antara lain dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
- g. Kedudukan Pancasila sebagai kaidah pokok negara memang tidak boleh berada di awing-awing yang tidak menyentuh kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu Pancasila harus dijadikan acuan dan menjiwai sikap, keputusan dan tindakan, baik dalam kehidupan pribadi (misalnya dalam lingkungan keluarga), masyarakat (misalnya dalam interaksi antarindividu, dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang bernafaskan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, organisasi bisnis), kehidupan berbangsa dan bernegara (organisasi politik dan pemerintahan). Untuk itu, para pemimpin pada semua bidang kehidupan harus dapat memberikan teladan, sementara masyarakat luas harus tetap melaksanakan kontrol sosialnya, dan para penegak hukum (penyidik, penuntut dan pemutus serta pengacara) harus benar-benar menegakkan supremasi hukum.
- h. Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Sang Saka Dwi Warna harus dipandang sebagai prinsip final oleh tiap insan Indonesia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
- i. Tanpa Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 (ingat peristiwa Rengasdengklok).

MODUL 4

MAKNA GARUDA PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

Latarbelakang Historis Lambang Negara Indonesia

Pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, belum diputuskan dan dicantumkan ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan. Yang sudah ditetapkan baru Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih (Pasal 35) dan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia (Pasal 36). Sebenarnya sudah ada lagu “Indonesia” karangan Wage Rudolf Supratman, yang sudah sering dinyanyikan oleh Pandu Indonesia di Jakarta sebelum Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Secara resmi lagu itu kemudian dinyanyikan sendiri oleh penciptanya, Wage Rudolf Supratman, pada penutupan Kongres Pemuda Indonesia Kedua, 28 Oktober 1928 (Sularto, 1982:20). Dari pergaulannya dengan para pemimpin pergerakan kebangsaan, maka judul lagunya diubah menjadi “Indonesia Raya”. Suatu pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Partai Nasional Indonesia, di bawah pimpinan Bung Karno, dkk, mengakui bahwa “Indonesia Raya” adalah “Lagu Kebangsaan Indonesia”. Oleh karena itu ia menerbitkan naskah lagu “Indonesia Raya” dengan predikat “Lagu Kebangsaan Indonesia” (Sularto, 1982:28). Sementara itu, untuk lambang negara memang belum ada. Tiap negara biasanya mempunyai lambang, bendera, lagu kebangsaan dan bahasa nasional, yang menjadi identitas bangsa dan negaranya.

Membuat lambang yang mencerminkan sejarah, identitas, kepribadian, dan cita-cita bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Sesuai dengan Konstitusi RIS 27 Desember 1949, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lambang negara. Oleh karena itu, pada awal tahun 1950 pemerintah membentuk Panitia Lencana Negara, yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II sebagai salah seorang anggotanya (Sutja, 1986:4). Panitia Lencana Negara mengadakan sayembara lambang negara. Dengan adanya perubahan bentuk negara dari negara federal menjadi negara kesatuan, maka Konstitusi RIS 1949 diubah menjadi UUDS 1950. Pasal 3 UUDS 1950 antara lain menyebutkan bahwa lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi ketentuan ini dilakukan dengan menerbitkan PP No. 66/1951 tanggal 17 Oktober 1951, yang menetapkan Lambang Negara adalah Garuda Pancasila, dan mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950. Untuk menertibkan penggunaan dan pemasangan lambang negara tersebut dikeluarkan PP No. 43/1958 tanggal 10 Juli 1958.

Kegiatan Belajar 2

Arti dan Makna Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila mempunyai komponen sebagai berikut (Sutja, 1986:58-63).

1. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak dengan mulut sedikit terbuka, mengembangkan kedua sayapnya dengan kepala menengok lurus ke sebelah kanan.
2. Pada dada Garuda atau perisai atau tameng yang berbentuk jantung. Tameng ini terbagi atas lima ruang, satu di tengah dan empat di tepi.

3. Sebuah pita putih yang sedikit melengkung ke atas bertuliskan Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dicengkram kaki Garuda.

Makna pada Wujud Burung

- 1) Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor, dan cakar, melambangkan tenaga pembangunan seperti dikenal dalam peradaban Indonesia. Perisai atau tameng yang dikenal dalam kebudayaan Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Garis hitam di tengah-tengah melukiskan khatulistiwa, yang melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia.
- 2) Tubu Garuda yang berwarna kuning emas dimaksudkan sebagai kebesaran bangsa dan kelurahan negara.
- 3) Bulu-bulu yang ada pada Garuda melukiskan sendra sengkala hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
 - (1) Bulu sayap berjumlah 17 helai
 - (2) Bulu ekor berjumlah 8
 - (3) Jumlah bulu di bawah perisai adalah 19
 - (4) Jumlah buku kecil di bawah leher adalah 45.

Makna Tameng yang Berbentuk Jantung

Tameng yang berbentuk jantung terbagi atas lima ruang, satu di tengah-tengah dan empat di tepi. Tiap ruang mempunyai simbol yang berbeda satu dengan lainnya, baik wujud maupun warnanya. Simbol-simbol dalam ruang itu secara keseluruhan merupakan lambang dari sila-sila Pancasila, mulai dari ruang yang di tengah-tengah kemudian ke kiri bawah dan berputar menurut arah yang berlawanan dengan jarum jam. Adapun makna simbol dari masing-masing ruang itu adalah sebagai berikut.

- 1) Nur atau cahaya yang berbentuk bintang persegi lima, dilukiskan dengan warna kuning di atas warna dasar hitam, dan melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian negara, yang mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Simbol bintang adalah simbol kesucian dan kesakralan, dan dengan cahayanya bintang menerangi alam semesta, termasuk menerangi hidup manusia di dunia ini agar manusia tidak tersesat menjalani hidupnya. Kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha esa melalui para nabi adalah ibarat rambu-rambu kehidupan manusia di dunia fana ini, agar manusia menjalani hidupnya sesuai dengan perintah-Nya dan menuju kepada-Nya.
- 2) Rantai emas pada ruang kiri bawah tameng dilukiskan dengan warna kuning diatas warna dasar merah, terletak dalam posisi membujur dalam keadaan bulat panjang. Rantai emas ini melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Rantai ini terdiri atas 17 buah, yaitu 9 buah bundar dan 8 buah persegi, yang tersusun selang-seling dan bersambung tak putus-putusnya. Yang bundar sebagai simbol laki-laki, sedangkan yang persegi adalah simbol perempuan. Hal ini melambangkan tiada putus-putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjadi manusia, serta tiada putus-putusnya hubungan kemanusiaan sebagai wujud hakikat manusia sebagai homo socius, dan tiada

putus-putusnya hubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain di dunia (Alam, 2001:192-193 dalam Kumpulan Pidato Bung Karno).

- 3) Pohon beringin di ruang kiri atas dilukiskan dengan warna hijau di atas warna dasar putih, yang melambangkan sila Persatuan Indonesia. Pohon beringin sebagai pohon yang besar dan rindang sudah biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan, berteduh, dan berlindung. Pada pohon beringin terdapat keseimbangan antara akar, batang, dahan, dan daunnya yang saling mendukung dan menjalankan fungsinya masing-masing, seperti halnya membina persatuan di atas kebhinekaan bangsa Indonesia.
- 4) Kepala Banteng di ruang kanan atas tameng dilukiskan dengan warna hitam di atas warna dasar merah merupakan lambang sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Bagi masyarakat agraris, banteng merupakan hewan yang sangat berguna sebagai alat produksi, penghasil rabuk dan juga sebagai tabungan. Bahkan dalam masyarakat tertentu, kepala banteng atau kerbau sering dipergunakan sebagai simbol kebesaran. Simbol ini dipergunakan pula sebagai simbol perjuangan sebelum Indonesia merdeka. Dengan demikian rakyat Indonesia memang sudah akrab dengan banteng.
- 5) Padi dan kapas pada ruang kanan bawah tameng dilukiskan dengan warna kuning di atas warna dasar hitam merupakan lambang sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi merupakan lambang kecukupan makanan (pangan) dan kapas merupakan lambang kecukupan pakaian (sandang). Kecukupan pangan dan sandang sekadar mencerminkan kebutuhan fisik yang paling minim, karena kebutuhan hidup manusia tentu jauh lebih banyak dan beraneka ragam.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika

Semboyan ini dikemukakan oleh pujangga Mpu Tantular dalam bukunya Sutasoma untuk menunjukkan kerukunan kehidupan beragama pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-14. Ungkapan aslinya berbunyi : Siwatattwa lawan Buddhattatwa tunggal, bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Agama Hindu dan Buddha itu satu, berbeda tetapi satu jua, tidak ada ajaran agama yang mendua. Oleh karena semboyan itu telah diangkat menjadi lambang negara, maka kebhinekaan bukanlah sebatas agama, tetapi meliputi juga ras, suku, bahasa, adat istiadat dan seni budaya. Perbedaan adalah warna kehidupan yang alami, dan tidak perlu dilenyapkan, tetapi dikelola agar tetap berada dalam persatuan, seperti indahnya warna-warni pelangi di angkasa.

Kegiatan Belajar 3

Mitologi Tentang Garuda

Pilihan burung Garuda sebagai lambang negara adalah penemuan yang cemerlang karena burung Garuda sudah sejak dahulu kala menghiasi kebudayaan bangsa Indonesia. Burung Garuda telah menghiasi ceritera-ceritera rakyat di berbagai daerah, juga dipergunakan dalam berbagai karya sastra. Para seniman menjadikannya motif pada ukirannya; dijadikan sampiran pantun oleh para pujangga, atau dipahat pada patung dan candi-candi oleh pemahat. Bahkan pernah dijadikan lambang kerajaan beberapa abad yang silam. Dalam PP No. 44/1958 tentang Panji dan Lambang Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara secara tegas

dinyatakan bahwa Garuda adalah burung mithos yang bersifat kedewaan (Sutja,1986:11). Sementara burung elang Rajawali adalah burung alamiah, yang dianggap perkasa dan merajai makhluk bersayap. Banyak negara yang telah mengangkat Elang Rajawali sebagai simbol resmi kenegaraannya, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Mexico, Afganistan, Zambia, Ekuador, dan lain-lain, masing-masing dengan latar belakang historis dan makna yang berbeda satu sama lain (Sutja, 1986:14-15). The Encyclopedia Americana, 1995, Volume 27 : 617 menyatakan tentang lambang negara Amerika Serikat sebagai berikut : National coat of arms, featuring the American bald eagle with spread wings. The olive brand and arrows held in eagle's talons reflect both the nations commitment topeace and its willingness to fight if necessary. Jadi lambangnya juga burung rajawali Amerika yang gundul dengan kepek meregang. Cakar kaki kanan memegang cabang pohon situn dan cakar kaki kiri memegang panah, yang melambangkan komitmen bangsa untuk perdamaian dan kesediaan untuk berperang kalau perlu. semboyannya adalah E pluribus unum, means from many; one – is remember that the nation is a union of many states and of many peoples from many other nations. Semboyan ini dipegang oleh mulut burung rajawali. Jadi hampir sama dengan lambang Indonesia; tetapi yang jelas sekalipun Indonesia merdekaq sekitar 150 tahun setelah kemerdekaan Amerika Serikat, Indonesia tidak meniru lambang Amerika Serikat. Ceritera tentang Garuda sudah ada dalam Mahabharata.

Mitologi Garuda dalam Mahabharata

Dalam mitologi di berbagai daerah Indonesia, yang usianya sudah beberapa abad yang lalu, baik yang diturunkan secara tertulis maupun lisan, Garuda sering diangkat sebagai figur yang sangat disayangi dan dikagumi keperkasaannya. Garuda sudah termuat dalam kitab tua Mahabharata, yang ditulis ulang pada masa pemerintahan Dharmawangsa (991-1007) dari Kerajaan Mataram. Kisah Garuda terdapat pada kitab pertama yang bernama Adiparwa.

Tersebutlah seorang raja sakti, Bhagawan Kasyapa, seorang istrinya bernama Kadru minta 1000 anak, dan seorang lagi bernama Winata minta dua orang anak (Sutja, 1986:31-37). Kadru diberi telur 1000 dan Winata dua. Setelah beberapa lama telur yang disimpan oleh Kadru dalam guci itu menetas satu per satu, dan lahir berupa naga, seperti Naga Basuki, Anantabhoga, Tatsaka, dan lain-lain. Lain halnya dengan Winata, telurnya tidak menetas. Ia menjadi was-was, lalu diambilnya satu telur dan dipukulnya dengan tongkat hingga pecah. Di dalamnya ternyata ada seorang anak. Anak itu diberi nama Aruna, tetapi mati tak lama setelah telurnya dipecahkan oleh ibunya. Anak itu mengutuk ibunya, bahwa ibunya akan menjadi budak Kadru dan baru akan dibebaskan oleh adiknya, Garuda.

Pada suatu waktu, Kadru dan Winata bertaruh tentang warna ekor dari seekor kuda putih. Menurut Kadru, warna ekor kuda itu hitam, sedangkan menurut Winata, putih. Ternyata warna ekor kuda itu memang putih, sehingga Kadru menyuruh anaknya menyembur ekor kuda itu menjadi hitam. Akhirnya Winata kalah dan menjadi budak Kadru. Sementara itu Garuda lahir. Sinar matanya terang, tubuhnya perkasa, sayapnya lebar, paruhnya tajam dan cakarnya kokoh. Karena tidak menemui ibunya, ia terbang ke angkasa mencari ibunya. Atas petunjuk Dewa, ia sampai ke tempat ibunya. Tetapi naga-naga yang menjaga ibunya meminta syarat yang berat, yaitu tebusan untuk membebaskan ibunya adalah Air Amerta. Air Amerta ini disimpan di sebuah pulau Sangkha Dwipa. Ibunya berpesan : “Pergilah engkau ke sebuah pulau di tanah Kusa, tempat orang-orang jahat (Nasadha), makanlah mereka sebagai bekalmu”. Garuda pun terbang menuju tanah Kusa. Dengan kedua sayapnya, Garuda menepuk air laut. Kaum Nasadha

merasakan bagai gelombang besar, sehingga mereka mencari tempat persembunyian. Sementara itu Garuda membuka mulutnya, masuklah kaum Nasadha ke dalam mulut Garuda.

Kemudian Garuda menemui ayahnya Bhagawan Kasyapa. Ayahnya memerintahkan agar sebelum menuju pulau Sangkha, Garuda menghukum dua orang raja yang saling bermusuhan, yaitu raja Wibhawasu mengutuk raja Supratika menjadi gajah, dan sebaliknya raja Supratika mengutuk lawannya menjadi kura-kura raksasa. Segera Garuda mencari dua bintang itu dan menerkamnya. Garuda masih menghadapi kesulitan untuk dapat mengambil Air Amerta karena dijaga ketat. Namun dengan ketangkasnya, akhirnya Garuda berhasil mengambil kendi kamandalu yang berisi Air Amerta. Dengan Air Amerta ini Garuda dapat membebaskan ibunya dan langsung dibawa terbang. Kendi yang berisi Air Amerta itu diserahkan oleh Garuda kepada para naga sebagai tebusan untuk ibunya. Para naga pun membebaskan Winata, ibu Garuda dan langsung dibawa terbang. Sebelum terbang, Garuda sempat berpesan kepada para naga agar mereka mandi dulu sebelum minum Air Amerta. Mereka pun cepat-cepat masuk ke dalam air, sehingga mereka lupa menjaga kendi. Setelah kembali, ternyata kendi itu sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya beberapa helai daun lalang bekas pengikat kendi yang terkena tetesan Air Amerta. Saking kesalnya daun lalang itu mereka jilati. Daun lalang sangat tajam, sehingga lidah mereka tersayat. Konon itulah sebabnya, lidah ular bercabang dua.

Dalam perjalanan Garuda menuju tempat ibunya, ia bersua Bhatara Wisnu. Tak diduga, Bhatara Wisnu meminta kepada Garuda untuk menjadi kendaraannya dan menjadi lambang pada benderanya. Garuda pun tidak menolaknya. Sejak saat itu resmilah Garuda menjadi kendaraan Wisnu dan menjadi lambang pada benderanya.

Mitologi Garuda dalam Ceritera Dewi Sri

Di sebuah negeri, Purwacarita, memerintah seorang raja bernama Prabu Sri Mahapungung (Sutja, 1986:25-31). Raja mempunyai dua orang anak, yang sulung bernama Dewi Sri, sedang yang bungsu bernama Raden Sadana. Mereka adalah cucu dari Bhatara Wisnu, karena Bhatara Wisnu adalah ayah dari raja Mahapungung. Bhatara Wisnu memelihara seekor Garuda, yang dinamai Garuda Winanteya. Setelah kedua anaknya menginjak dewasa, raja ingin mengawinkan Raden Sadana dengan Dewi Panitra. Sayang putranya menolak dengan alasan belum siap berumah tangga dan menginginkan agar kakaknya Dewi Sri lebih dahulu. Oleh karena berkali-kali dibujuk tetap menolak, raja marah dan mengusir anaknya. Raden Sadana diam-diam lari dari istana, pergi entah kemana tanpa memberi tahu seorang pun. Kejadian itu sungguh mengejutkan keluarga istana dan masyarakat Purwacarita. Dewi Sri pun memutuskan untuk menyusul adiknya. Raja segera mengerahkan rakyatnya untuk mencari kedua anaknya.

Tatkala kegaduhan belum mereda, datang utusan raja Raksasa Ditya Pulawasa dari negeri Medangkumuwung hendak meminang Dewi Sri untuk dijodohkan dengan rajanya. Raja Mahapungung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan bila dapat menemukan anaknya ia bersedia menjodohkannya. Utusan Ditya Kalandaru yang terkenal sakti merasa yakin akan dapat menemukan Dewi Sri. Dalam perjalanan dari desa Tulyam, Dewi Sri menjumpai sesosok mayat. Ia mengira mayat itu adalah adiknya. Ia menangis sedih hingga jatuh pingsan dan tergoles di samping mayat itu. Ternyata mayat itu adalah Buyut Wedana, adik Buyut Bawada, yang juga tidak pulang seharian. Bersama Buyut Bawada, Dewi Sri menuju desa Medangwangi, desa Buyut Bawada. Selagi Dewi Sri masih bercengkrama dengan Ken Patani, istri Buyut Bawada, rombongan Ditya Kalandaru telah mengepung desa itu dan membunuh Buyut Bawada. Dewi Sri dapat menyelamatkan diri bersama Ken Patani menuju desa Beji, dan lanjut ke desa

Medangwantu. Disini ada Buyut Wengkeng yang sakti dan dapat mengalahkan raksasa. Ditya Kalandaru merasa tersisih sehingga menggunakan senjata “aji hawa dingin” yang menyebabkan Buyut Wengkeng dan pengikutnya kedinginan dan membeku. Pengikut raksasa memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikat musuhnya ke batang-batang pohon. Namun Buyut Wengkeng juga punya “aji bawana matera”, sehingga rombongan raksasa itu menjadi buta. Datanglah kemudian Buyut Wengkeng membebaskan guru dan pengikutnya.

Rombongan Kalandaru ditolong oleh burung Wilmuka yang dapat menyembuhkan kebutaannya. Burung Wilmuka menyarankan agar rombongan Kalandaru kembali ke Medangkuwung menghadap raja, dan pencarian Dewi Sri diambil alih oleh Burung Wilmuka. Dalam perjalanan menuju desa Medanggowong, Dewi Sri mencuci kaki dan tangan. Ternyata keberadaannya telah diintai oleh Burung Wilmuka. Dengan cepat ia menyambar Dewi Sri dan membawanya terbang. Dewi menangis dan minta tolong dengan memanggil ayahnya, adiknya dan juga kakeknya Batara Wisnu. Mendengar tangis dan suara minta tolong, Garuda Winanteya terbang mencarinya. Dilihatnya seekor burung raksasa yang membawa seorang wanita. Dengan paruhnya yang kuat burung raksasa itu dipatuknya dan Dewi Sri disambarnya. Dewi Sri kemudian terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke tanah. Badannya hancur, tetapi atas kehendak Sang Hyang Narada, jasad Dewi Sri disiram Air Amerta, sehingga Dewi Sri pulih kembali seperti sedia kala. Dewi Sri mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Garuda Winanteya. Atas kehendak Sang hyang Narada pula, Dewi Sri dipertemukan dengan adiknya Raden Sadana. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Garuda Winanteya karena telah menyelamatkan kakaknya. Atas jasanya itu, Dewi Sri memberi hadiah berupa anting-anting, sedangkan adiknya memberi hadiah berupa jambang. Ketika Garuda Winanteya memakai hadiah itu, tampak gagah sekali. Sang Hyang Naradapun memujinya. Garuda Winanteya menundukkan kepala dan mohon pamit. Dewi Sri akhirnya menjadi lambang Dewi Pangan yang menyebarkan rejeki kepada semua umat manusia, sedangkan Raden Sadana menjadi Sang Hyang Sadana yang menyebarkan kebahagiaan. Keduanya menjadi Dewa dan Dewi yang pemurah kepada semua umat.

Mitologi Garuda dalam Kaba Rambun Pamenan

Di sebuah negeri bernama Kampungdalam (sekarang masuk Kabupaten Padang Pariaman), dulu kala pernah memerintah seorang bangsawan, bergelar Datuk Tumanggung (Sutja, 1986:38 – 52). Istrinya bernama Puti Lindung Bulan, cantik tiada bandingannya waktu itu. Raja mempunyai dua orang anak, yang sulung perempuan bernama Reno Pinang, yang bungsu laki-laki bernama Rambun Pamenan. Suatu hari Datuk Tumanggung mendadak sakit keras. Walaupun sudah banyak dukun yang hendak menolong, tetapi sia-sia dan akhirnya Datuk Tumanggung meninggal dunia. Rakyat merasa sangat sedih karena selama pemerintahannya, penduduk negeri Kampungdalam hidup bahagia.

Berita kematian Datuk Tumanggung sampai pada raja yang ganas dan kejam, bernama Hangek Garang dari negeri Cerminterus. Memang ia belum pernah kawin, karena tak satupun ia menyukai perempuan yang ada di kerajaannya, dan sebaliknya tak satu pun perempuan yang suka kepadanya. Oleh karena itu ia ingin mengawini Puti Lindung Bulan, yang sudah terkenal kecantikannya. Disiapkannya pasukan untuk menuju Kampungdalam. Ketika sampai di tempat tujuan, langsung Hangek Garang mencari Puti Lindung Bulan. Diketemuinya putri yang cantik itu sedang menyusui anaknya Rambun Pamenan. Raja Hangek Garangpun berkata: “Hai puti Lindung Bulan, aku datang untuk membawa kau ke Cerminterus. Jangan kau melawan

kehendakku, bila kau mau selamat”. Puti Lindung Bulan sangat terkejut, tubuhnya gemetar, mukanya pucat dan sejujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia terpaksa menuruti perintah raja yang kejam itu. Ia sempat meninggalkan pesan kepada Reno Pinang. “Anakku Reno Pinang, jagalah adikmu, kalau nanti darahmu pahit lihatlah emak ke Cerminterus”. Sejak itu Reno Pinang dan Rambun Pamenan hidup yatim piatu.

Ketika tiba di Cerminterus, Puti Lindung Bulan ditempatkan dalam istana yang indah lengkap dengan pelayan. Bila malam tiba, datanglah Hangek Garang merayunya, bahkan memaksanya. Namun ia tetap menolak dengan sekuat tenaga. Hal ini menyebabkan raja marah dan menyuruh hulubalang membawa putri itu ke penjara dekat kandang babi. Kakinya diikat dengan rantai, yang ditambahkan ke dalam tanah. Terkadang diberi makan, dan terkadang tidak. Di penjara itu, ia hidup sangat menderita. Pada suatu hari ia menulis surat kepada kedua anaknya. Surat itu digulung kecil dan di dalam surat diselipkan cincin, lalu dilemparkan ke luar. Pada waktu surat dijatuhkan, seekor Elang Bangkeh ada disana. Sang putri berseru kepada elang itu agar mengantarkan benda itu kepada anaknya Reno Pinang dan Rambun Pamenan. Elang itupun memungutnya dan terbang ke Kampungdalam.

Suatu hari Pamenan ingin memukat balam ke puncak Gunung Lenggo. Disuruh kakaknya meminjam balam “Tambago Tigo Tingkat”. Akhirnya ia meminjam balam dari Dayang Sudah, dengan janji akan dipertunangkan dengan adiknya. Dengan balam tembaga itulah Pamenan memukat. Karena merasa lelah dan lapar, ia duduk bersandar di bawah pohon beringin. Belum lama ia duduk, terdengar suara elang. Ternyata seekor Elang Bangkeh bertengger di atas dahan. Elang itu beranjak turun dan akhirnya menjatuhkan suatu benda di hadapan Pamenan. Benda itu adalah sebuah surat yang berisi dua bentuk cincin. Surat yang dibacanya ternyata dari ibunya, yang menyampaikan bahwa ibunya ada dalam penjara karena tidak mau dikawini Hangek Garang. Iapun bergegas pulang menemui kakaknya. Ia bertekad mencari ibunya, walaupun hendak dihalangi oleh kakaknya. Sebelum pergi, ia menemui tunangannya Puti Dayang Sudah, dan menanam sebatang aur kuning di halaman rumahnya. Ia berpesan kepada kakaknya, “Kakakku Reno Pinang, aur ini adalah tanda diriku. Bila hidup berarti aku hidup, bila layu berarti aku sedang sakit, dan bila mati berarti aku telah meninggal”.

Karena perjalanan yang ditempuh sudah amat jauh, dan bekalnya habis, badannya menjadi lemah sehingga ia berhenti di bawah pohon beringin. Kakaknyapun cemas, karena aur yang ditanam tampak layu. Tetapi ia tidak tahu dimana adiknya berada. Akhirnya ia mengutus Balam Timbago, burung yang dipelihara oleh Pamenan untuk mencari adiknya dengan membawa obat, dan makanan. Tatkala Balam Timbago terbang rendah, terlihat olehnya Pamenan terbaring dikerumuni lalat. Segera obat dimasukkan ke mulut Pamenan, sehingga Pamenan siuman. Kemudian memberi makanan. Dengan obat dan makanan itu, Pamenan bisa pulih kembali.

Pamenan terus melanjutkan perjalanan. Ia melihat sebuah pondok kecil. Didekatinya pondok itu, dan diketuk pintunya. Seorang kakek bangun dan disuruhnya Pamenan masuk. Di pondok ini ia tinggal beberapa hari. Pamenan tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Kakek itu merasa kasihan. Diberikannya sebuah tongkat dari Manau Sungsang. “Tongkat ini bisa dipergunakan untuk membunuh apa saja yang menyakitimu”, kata kakek itu. Dengan tongkat ini, ia merasa lebih berani dan yakin akan keberhasilannya. Memang dengan tongkat ini ia dapat membunuh seekor naga yang hendak memangsa anak burung Garuda. Oleh karena itu induk Garuda merasa berterimakasih dan bersedia mengantarkan Pamenan ke negeri Cerminterus. Tujuh hari lamanya Garuda terbang membawa Pamenan. Garuda tidak mengantarkan sampai ke negeri Cerminterus, tetapi di sebuah lapangan rumput dengan negeri Cerminterus. Pamenanpun

turun dari punggung Garuda dan mengucapkan terima kasih. Garuda juga memberikan dua helai bulunya dan mengatakan “Kalau orang muda membutuhkan pertolongan sayananti, bakarlah bulu saya ini. Kalau orang muda memerlukan pertolongan kami berdua, bakarlah kedua bulu ini”. Pamenan pun menerima kedua bulu itu dengan gembira.

Di sebuah kedai nasi, ia berhenti karena sangat lapar. Karena ia tidak mempunyai uang dan takut dimaki-maki lagi seperti yang dilakukan oleh pemilik kedai yang pertama, ia minta kerak saja. Ternyata pemilik kedai ini baik hati, diajak ke kamar mandi, diberi sabun dan baju anaknya. Lalu diajak naik ke rumah, lalu makan bertiga dengan anaknya Sutan Muda. Pamenan diajak tinggal di rumah itu. Pada suatu hari ia pamit untuk berjalan-jalan seorang diri. Tak lama kemudian, ia sampai di istana raja Hangek Garang. Ia minta masuk istana. Penjaga istana mencegahnya, tetapi karena ia ngotot mau masuk, akhirnya ia dikeroyok dan jatuh pingsan. Setelah siuman, ia baru ingat mempunyai tongkat sakti. Ia memukul Panglima Tadung hingga tewas. Penjaga istana kaget dan segera memberi tahu raja. Terjadilah perkelahian antara Pamenan dengan Hangek Garang. Hangek Garang pun jatuh tersungkur dan tak bangkit lagi. Penjaga istana langsung menyembah minta ampun. Pamenanpun memerintahkan penjaga untuk membuka pintu penjara. Segera Pamenan memerintahkan penjaga itu membawa ibunya ke rumah ibu angkatnya. Dipanggil dukun untuk mengobati ibunya. Dengan kematian raja Hangek Garang, rakyat sangat gembira karena banyak rakyat yang telah dianiaya oleh raja. Mereka sepakat menobatkan Pamenan menjadi raja.

Setelah ibunya sembuh benar, barulah Pamenan menerangkan kejadian yang sesungguhnya kepada ibunya. Ibunya pun tak dapat menahan air mata, dan tak menyangka anaknya yang dulu ditinggalnya masih dalam ayunan sekarang bisa membebaskan ibunya. Pamenan mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Cerminterus dan kembali ke Kampungdalam. Rakyat dipersilahkan untuk memilih raja baru. Dan kemudian ternyata jatuh kepada Sutan Muda dengan gelar Raja Muda, yaitu anak pedagang nasi yang telah menjadi sahabat karib Pamenan selama ini.

Pamenan segera menuju lapangan rumput dimana ia dulu diturunkan oleh Garuda. Dua bulu Garuda dibakarnya. Kemudian datanglah Garuda berdua dengan anaknya. Pamenan pun segera dibawa oleh anak Garuda yang diselamatkannya dulu dan ibunya naik ke punggung induk Garuda. Sampai di Kampungdalam, Pamenan dapat menyatukan anggota keluarganya dan hidup dalam kedamaian di negeri yang merdeka.

Peranan Garuda dalam Peristiwa lainnya

Ketiga mitologi di atas secara jelas menggambarkan peranan Garuda untuk membebaskan ibunya dari perbudakan dan penjajahan. Kisah Garuda sebagai penolong dewi Sri tatkala dilarikan oleh burung raksasa yang jahat, dan kisah Garuda yang menerbangkan Pamenan untuk membebaskan ibunya dan kemudian bersama anaknya menerbangkan Pamenan dan ibunya menuju Kampungdalam. Disamping itu, masih ada peranan Garuda dalam berbagai peristiwa. Diantaranya adalah Raja Erlangga (1006 – 1042) terkenal sebagai raja yang telah menggunakan cap kerajaan yang disebut “Garudamukha” (Sutja, 1986:17). Cap ini dipakai untuk menguatkan surat-surat resmi, atau tulisan pada batu. Keturunan Erlangga masih tetap memakai cap Garudamukha. Banyak juga candi-candi memuat lukisan Garuda, seperti Candi Siwa, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Banon, terutama melukiskan Garuda sebagai kendaraan Wisnu. Bahkan ketika raja Erlangga wafat dinobatkan sebagai Wisnu, dan dalam patung potretnya di Dieng terlihat ia sedang mengendarai Garuda.

Selain sebagai kendaraan Wisnu, di berbagai candi, Garuda sering dilukiskan dalam berbagai peristiwa, seperti Candi Kedaton, pada salah satu reliefnya Garuda digambarkan ketika memakan orang-orang jahat (masadha), di Candi Kidal tergambar ketiga Garuda sedang membawa kendi kamandalu, di Candi Suku terlukis Garuda sedang memakan gajah dan kura-kura raksasa. Benda-benda perunggu peninggalan kerajaan dahulu kala juga menempatkan Burung Garuda sebagai yang dihormati. Selain daripada itu, terdapat pula wujud Garuda seperti binatang berparuh dan berkepala seperti burung, tetapi berkaki, bertangan dan berbadan mirip manusia. Benda-benda peradaban bangsa Indonesia banyak sekali yang dipengaruhi oleh Garuda. Garuda sebagai burung yang dihormati dan dianggap sebagai lambang kekuatan sering dilukiskan pada berbagai benda-benda kuno, seperti tungku tempat memasak dari bahan keramik yang mempunyai lukisan Garuda. Tak kalah pentingnya pengaruh Garuda pada bidang kesusastraan. Pujangga Indonesia dahulu kala banyak menyebut Garuda dalam berbagai pantun dan perumpamaannya, seperti pantun Melayu. Ada kalanya disebutkan Garuda sebagai burung kepunyaan dewa. Bahkan syair-syair Garuda dipercaya mempunyai kekuatan mistik. Di Lombok, syair Garuda dipergunakan sebagai penangkal racun, yang disebut Garudaya Mantera (Sutja, 1986:22).

Kehadiran Garuda dalam beberapa mitologi, dalam simbol kerajaan, atau berupa lukisan di berbagai candi dan benda-benda perunggu serta pengaruhnya dalam kesusastraan Indonesia, membuktikan bahwa Garuda adalah burung yang telah dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Diangkat sebagai burung yang melebihi burung lainnya, bahkan dipandang sebagai burung mitos yang bersifat kedewaan. Jadi Garuda berbeda dengan Elang Rajawali.

Garuda Pancasila adalah lambang bangsa dan negara Republik Indonesia. Di dalamnya tersimpan identitas bangsa Indonesia, disamping nilai-nilai historis, sosio-budaya dan filosofis. Bahkan didalam Garuda Pancasila tersimpan pula semangat juang bangsa Indonesia, yang pantang menyerah mencapai tujuannya.

MODUL 5

NILAI-NILAI PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sejarah peradaban menunjukkan kepada kita, bahwa manusia selalu berupaya meningkatkan harkat dan martabatnya melalui inner powernya, yang berupa kekuatan berbudaya. Harkat dan martabat manusia pada tataran kehidupan memiliki dimensi yang luas, tidak hanya pada tataran lahiriah, namun juga menyentuh masalah-masalah bathiniah. Kedua dimensi ini berakar kuat dan saling komplementer, satu dengan yang lainnya tidak mungkin dapat dipisahkan. Berbagai realitas empirik budaya telah menanamkan keseimbangan antara “lahir” dan “bathin”, mulai dari visualisasi “Yin” dan “Yang”, hingga “Lingga dan Yoni”. Simbul-simbul inilah yang kerap kali disebut sebagai icon-icon budaya. Mencermati budaya tidak dapat dilepaskan dari persoalan perenungan manusia yang selalu berupaya mengolah budi dan dayanya, yang manifestasinya berbentuk “Cipta”, “Karya” dan “Karsa”. Olah budi dan daya bagi manusia tidak hanya dikhususkan kepada peningkatan kesejahteraan materi saja, namun

lebih dari itu difungsikan sebagai wahana menuju kesempurnaan hidupnya. Inilah yang selanjutnya memunculkan berbagai dimensi budaya, mulai dari budaya bercocok tanam, yang selanjutnya menjadi “pertanian” hingga masalah yang asasi sifatnya yakni budaya spiritual yang membimbing kepada kekuatan yang tidak terjangkau oleh kekuatan manusia itu sendiri.

Kalau kita cermat mengamati, bahwa budaya spiritual ini tumbuh subur tidak hanya di belahan dunia timur, namun juga di belahan barat. Dunia barat telah menikmati, secara sadar mengatakan, bahwa imajinasi seorang-orang yang berbudaya mampu melahirkan cipta karsa, dan karya teknologi yang menyelamatkan manusia.

Ketika teknologi lahir di belahan dunia barat, kelahirannya selalu dipertanyakan dari sisi “axiologi” keilmuan, apa manfaatnya bagi kehidupan. Ada pertanyaan paling hakiki apakah teknologi dilahirkan untuk menghilangkan eksistensi manusia, atau sebaliknya untuk kemaslahatan manusia. Hanya lingkungan yang kental dengan budaya spritual yang mampu menjawabnya, tanpa budaya spiritual maka teknologi apapun yang lahir akan memusnakan manusia.

Pandangan manusia terhadap budaya spiritual memiliki kacamata pandang yang berbeda, di dunia timur berbeda dengan dunia barat, dunia timur dipengaruhi oleh kedekatan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, sedangkan dunia barat dipengaruhi oleh keterbatasan pikirannya. Alam yang mengenal musim “winter” di barat, membuahakan pola sikap kedekatannya dengan alam semakin tertutup, inilah yang memberikan peluang secara perlahan seorang orang di barat membangun aktivitas spritualnya.

Pada hakikatnya spitualism itu, berakar dari “Spirit” [Pneuma, Logos) yaitu melebihi jiwa yang dekat dengan jiwa manusia, yang dilawankan dengan materialisme, setelah bersinergi dengan budaya maka jurang pemisah antara materialisme dan spiritualisme akan mampu didialogkan. Selanjutnya kekuatan apa yang tersimpan dalam budaya spiritual ini, tentunya sebagai jawaban adalah ketika manusia mengalami kemandekan [Stagnan] dalam pikirannya untuk mengenali jati dirinya.

Mengambil buah pikir Van Peursen yang tertulis dalam buku “Strategi Kebudayaan”, dinyatakan bahwa terdapat tiga pilar tahapan budaya, pilar-pilar ini mencerminkan tahapan proses budaya. Katiga pilar proses budaya manusia ini memiliki kaitan erat dengan tingkat kemampuan manusia dalam mensikapi realitas empirik. dari realita empirik yang ada, manusia memberikan respon perilaku sesuai dengan kemampuan dan zamannya. Bila kita mencermati lebih dalam ternyata setiap tahapan berbudaya selalu dinuansai kaidah-kaidah spiritual. Ketiga pilar tahapan yang dimaksud adalah : [Tahapan Mistis,Ontologis, dan Fungsional]

☪ Tahapan Mistis

Tahapan ini menggambarkan proses awal kebudayaan manusia, merupakan sebuah tataran budaya yang dikelilingi oleh lingkungan yang sangat terbatas, sehingga budaya yang berlaku merupakan budaya minimalis.

Pada tahapan mistis manusia belum menemukan alat-alat produksi seperti, cangkul, kapak dan lainnya, sehingga alam yang dijumpai oleh manusia belum sepenuhnya dapat ditaklukkan. Karena keterbatasan itu, maka manusia takut terhadap alam sekelilingnya dan semuanya merupakan misteri. Misteri inilah yang membimbing manusia memberikan simbol-simbol tertentu pada alam sekitar yang dianggap menyimpan kekuatan, sehingga setiap realitas alam yang masih dalam misteri dianggap memiliki manifes kekuatan, lahirlah dewa sungai, dewa pohon besar, dewa laut dan lain-lain. Fenomena ini merupakan indikasi adanya budaya spiritual yang mengarah kepada keyakinan terhadap dunia di luar manusia, yang banyak memiliki

kekuatan. Ciri-ciri tahapan ini ditandai dengan pola sikap yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan meninggalkan ketajaman analisa.

☪ Tahapan Ontologi

Pada tahapan ini manusia memasuki peradaban penemuan alat-alat produksi, sehingga dengan cepat mampu menaklukkan alam, sedikit demi sedikit misteri alam dapat diatasi, sehingga manusia mulai mampu berdialog dengan alamnya. Sungai besar yang dianggap memiliki kegiatan tersembunyi, saat ini mampu diartikan sehingga misteri kekuatan itu menjadi pudar dan selanjutnya direspon secara rasional. Manusia memulai aktivitas kehidupan dengan kemampuan rasionya, setiap misteri selalu direspon dengan berbagai analisa, sehingga memunculkan budaya spiritual baru dalam bentuk kesadaran akan kekuatan di luar manusia., namun kekuatan yang ada mulai direduksi satu persatu sehingga kekuatan di luar manusia hanyalah satu. Kesadaran ini membentuk suatu keyakinan bathin bahwa manusia memiliki tingkat kekuatan yang terbatas, sedangkan di luar dirinya terdapat kekuatan yang melebihinya, yakni Yang Maha Esa. Ciri peradaban ini ditandai dengan kemampuan manusia menganalisa sebuah misteri, dan secara perlahan meninggalkannya.

☪ Tahapan Fungsional

Tahapan ini merupakan konsekuensi dari perkembangan manusia setelah melewati tahapan mistis dan tahapan ontologi. Tahapan ini memberikan dorongan pada manusia bahwa kekuatan-kekuatan di luar manusia direspon secara fungsional. Oleh karenanya budaya spiritual manusia yang berada pada tahap ini menganggap, bahwa kekuatan di luar manusia merupakan “bintang pengarah” bagi cara hidup dan kehidupannya. Seorang-orang berolah pikir dan melakukan kegiatan ritual semata-mata karena kesadarannya, bukan karena sebuah misteri. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat indah, karena orang melakukan ritual bukan hanya simbolik, namun karena sebuah kepentingan. Budaya spiritual yang tumbuh berangkat dari fungsi-fungsi, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu fungsi kehidupan, karena tanpa memiliki kepercayaan semacam itu, maka tatanan kehidupan bermasyarakat porak poranda.

Kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa dijadikan sebagai tataran fungsional, kepercayaan adalah sebagai fungsi bathiniah yang mengantarkan pada kehidupan yang sarwa damai.

Memandang Kehidupan Kekinian Melalui Budaya Spiritual, Suatu kenyataan di dalam masyarakat, apabila terdapat percakapan ibu-ibu di dalam suatu pertemuan, sering membicarakan kemajuan studi putranya. materi pembicara selalu berkisar pada “Ranking” rapornya. Disinilah wilayah pembicaraan memasuki masalah-masalah kecerdasan intelektual – IQ-Intelligence Quetient. Sangat jarang bahkan sama sekali, orangtua tidak membicarakan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan, apalagi masalah dunia anak-anak. Kenyataan sesungguhnya, yang kita ketahui bahwa prosentase terbesar kehidupan berada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karenanya liku-liku kehidupan selalu dimodali dengan kemampuan membangun relasi-relasi sosial. Dalam membangun relasi sosial inilah maka “emotional quetient” berperan. Peran EQ ini memberikan nuansa kesadaran, yang manifestasinya terbesar pada “rasa” seperti motivasi, keindahan, dan rasa cinta. Hadirnya IQ dan EQ masih belum dapat memberikan kesejukan hakiki manusia, maka untuk membangkitkannya diperlukan sinergi-sinergi pemecahan. SQ – Spiiitual Quetien satu-satunya solusi pelengkap yang sempurna. Spiritual kita yakni sebagai

puncaknya kepercayaan kepada Tuhan Sarwa Sekalian Alam. Bagi bangsa yang berdiam di Nusantara ini berkaitan dengan kesadaran spiritual sejak lama telah terbangun, bila kita cermat melihat budaya kita sejak jaman sebelum Hindu dan Budha, sudah mengenal semangat percaya kepada Tuhan, kemudian setelah dipancari oleh agama Hindu, agama Budha, agama Pancasila, agama Nasrani dan Kong Hu Chu potensi terpendam itu lebih menampakkan jatid dirinya. jadi sebenarnya manusia yang berdian di Nusantara ini telah lama berdialog dengan budayanya, yakni budaya spiritual yang mengantarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Kegiatan Belajar 2

Asas-Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

Kegiatan Belajar 3

Hakekat Manusia

Unsur – unsur Hakikat manusia

Inti pokok sila kedua adalah manusia , yaitu dri kata kemanusiaan, kata '*manusia*' merupakan akar kata jadi manu nsia merupakan inti sila terebut. Manusia adalah sebagai penduduk pokok Negara, oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi objek pendukung sila-sila pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dan asas kerohanian bangsa dan Negara Indonesia, karena bangsa sebagai rakyat adalah terdiri atas manusia-manusia

Unsur-unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut :

1 Susunan kodrat manusia terdiri atas:

- a. raga yang terdiri atas; unsur banda mati, unsur binatang (animal), dan unsure tubuh (vegetative)
- b. jiwa yang terdiri atasi unsurakal, rasa, dan kehendak.


2. Sifat-sifat kodrat manusia terdiri atas.

- a. makhluk individu
- b. makhluk sosial

3. Kedudukan kodrat manusia terdiri atas :

- a. makhluk berdiri sendiri
- b. makhluk Tuhan (Notonagoro, 1975 : 87.8g).

susunan kodrat manusia terdiri atas dua unsur yaitu raga dan jiwa yang merupakan suatu kesatuan (monodualis), sifat kodrat manusia terdiri atas dua unsur yaitu makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang merupakan suatu kesatuan (monodaalis). Keseluruhan unsur tersebut merupakan suatu kesatuan hakikat manusia yang bersifat monopluralis.



Susunan Kodrat Manusia

Pada hakikatnya manusia terdiri atas susunan unsur

a. raga : yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebendaan , dapat diraba, bersifat real. Raga terdiri atas unsur:

Benda mati, yaitu unsur manusia yang bersifat fisis yaitu unsur yang terdapat pada benda mati atau gejala-gejala fisis dan kimiawi. Misalnya mengalami perubahan bila terkena suhu tertentu , panas, dingin dan juga mengalami perubahan karena waktu.

Unsur Tumbuhan, unsur-unsur yang ada pada manusia. Unsur mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Antara lain gejala tumbuhan dan berkembang biak dari kecil menjadi besar serta mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Induk pohon, benih, tunas yang kemudian berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Gejala-gejala ini tidak terdapat dalam benda mati.

Unsur Binatang, yaitu unsur yang ada pada manusia mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala sebagaimana yang terdapat pada binatang. Sifat-sifat dan gejala-gejala tidak dimiliki benda mati maupun tumbuhan. Sifat-sifat yang dapat dan berkeinginan, berinsting, dapat menyesuaikan diri dengan tempat dan lingkungan fisis, bernafsu yaitu tertarik pada sesuatu yang nikmat, enak yang berkaitan dengan nafsu bijak, makan, minum serta naluri seksual

b. Jiwa : yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerohanian, tidak berujud, tidak dapat diraba dan tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. unsur jiwa ini terdiri atas tiga jenis ,Yaitu:

akal, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia, untuk dapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan

Rasa, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan atau estetika. misalnya kemampuan mengekspresikan seni, kreativitas di bidang estetika dan kemampuan-kemampuan keindahan yang lainnya, misalnya merasakan keindahan alam, indahnya cinta dan lain sebagainya.

Kehendak, yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat tingkah laku manusia oleh karena itu kehendak berkaitan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan, kesuksesan. Jadi unsur kehendak manusia berkaitan dengan bidang etika, yang realisasinya adalah pada tingkah laku manusia.

2. sifat kodrat manusia

Pada hakikatnya sifat kodrat manusia terdiri atas:

- a. Makhluk individu, yaitu manusia sebagai perseorangan memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya.
- b. Makhluk sosial, yaitu manusia selain sebagai individu perseorangan, juga sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat (sebagai warga masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam masyarakat. Hal itu lebih jelas lagi bilamana dilihat pada kehidupan sehari-hari, seperti makan minum memenuhi kebutuhan hidupnya, pengakuan, perlindungan terhadap hak dan kebutuhannya senantiasa membutuhkan manusia lain dalam masyarakat. Menurut C.H Cooley, bahwa individu dan masyarakat bukan dua realitas yang terpisah. Melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi sekeping mata uang (Cooley, 1985:107). Jadi manusia sebagai warga masyarakat adalah sekaligus sebagai individu, perseorangan

3. kedudukan kodrat manusia

Pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sebagai :

- a. Makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah otonom, mempunyai eksistensi sendiri pribadi sendiri.
- b. Makhluk Tuhan, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan di atas manusia masih terdapat Dzat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama unsur-unsur hakekat manusia tersebut, masing-masing merupakan kedua-tunggalan (monodualis), yaitu susunan kodrat manusia yaitu terdiri atas dua unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu raga jiwa, sifa kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Keseluruhan unsur-unsur hakekat manusia pada hakikatnya mewujudkan suatu ketunggalan (ketunggalan). Jadi bersifat "*majemuk tunggal*" atau 'monopluralis' (Notonagoro, 1975:89). Dalam kenyataan hidup manusia tadi harus dijabarkan dalam suatu perubahan lahir maupun batin yang harusnya memenuhi tunggal (majemuk-tunggal) (monopluralis) tadi. Jadi agar manusia benar-benar sebagai manusia maka harus mampu menjelembakan unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat 'monopluralis' tadi dalam perbuatan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penjelmaan Hakikat manusia dalam perbuatan Lahir Batin

Perjalanan hidup bangsa Indonesia melewati proses sejarah cukup panjang dalam proses ini segala upaya yang telah ditempuhnya untuk mewujudkan eksistensinya, telah membuahkan suatu pandangan hidup yaitu kristalisasi dari nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri.

Telah dijelaskan di muka bahwa Pancasila diakhiri dalam tiga hal yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan, nilai-nilai religius, yang kesemuanya itu ada pada pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa negara Indonesia (sebagai asas kenegaraan). Dengan demikian bangsa Indonesia merupakan sumber bahan dari Pancasila (Notonagoro, 1975:17)

Dengan demikian manusia 'monopluralis' yang merupakan inti pokok sila kedua dan seluruh sila-sila Pancasila juga merupakan suatu kepribadian yang telah ada pada bangsa Indonesia. Hakikat manusia 'monopluralis' lurus senantiasa ada dalam terwujudnya dalam suatu perbuatan lahir dan batin sebagai penjelmaan kehendak yang selaras dengan akal dan rasa. Hasrat-hasrat perbuatan ini (hasrat kehendak) meliputi

hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri (mahluk individu), juga dalam kaitannya sebagai warga masyarakat (mahluk sosial), maupun dalam kaitannya dengan pribadi berdiri sendiri maupun mahluk Tuhan yang keseluruhannya itu sebagai suatu kesatuan (tunggalan), monopluralis.

Dalam praktek perbuatan sehari-hari kerjasama (yang benar) tentang perbuatan mana yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya sendiri (hasrat keindahan), sedangkan kehendak menentukan akan dilakukan atau tidaknya atas dasar pertimbangan baik atau buruk (secara etis), dan akhirnya atas dasar pertimbangan itu akan menentukan seluruh putusan yang akan dilakukannya perbuatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya manusia harus senantiasa berpedoman pada suatu norma yang baik agar terlaksananya nilai-nilai hakikat manusia. Dalam keadaan yang demikian ini manusia memiliki sifat dan watak, yang luhur yang sesuai dengan hakikat manusia memiliki sifat dan watak yang luhur, yang sesuai dengan hakikat manusia 'monopluralis' yang menurut istilah Prof. Notonagoro disebut tabiat saleh, yang meliputi empat hal yaitu:

a. Watak penghati-huti (kebijaksanaan)

Sikap perbuatan manusia harus senantiasa merupakan hasil pertimbangan dari akal, rasa, dan kehendak, secara selaras. Akal memberi pengetahuan tentang perbuatan yang bagaimana yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya (secara estetis), serta kehendak akan menentukan perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak (secara etis).

b. watak keadilan

Hakikat manusia monopluralis harus terjelma dalam suatu perbuatan adil. susunan kodrat manusia terdiri atas raga jiwa, sifat kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu dalam segala manifestasi perbuatannya manusia harus senantiasa bersifat adil yaitu suatu kemampuan untuk memberikan kepada diri dan kepada orang lain secara semestinya yang menjadi haknya.

c. watak kesederhanaan

Setiap perbuatan manusia harus bersifat sederhana, yaitu harus menekan dan menghindari pelapauan batas (berkelebihan) dalam wujud kemewahan, kenikmatan atau hal-hal yang bersifat enak. Oleh karena itu hasrat-hasrat ketubuhan, kejiwan, hasrat individu maupun makhluk social harus senantiasa saling membatasi diri agar tidak melampaui batas.

d. watak keteguhan

yaitu kemampuan yang ada pada manusia untuk membatasi diri agar supaya tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari duka atau hal yang enak, hal ini sebagai keseimbangan dengan watak kesederhanaan (notonagoro, 1975:91).

Kegiatan Belajar 4

Peranan Persatuan Indonesia Dalam Pergerakan Nasional

Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada saat kemerdekaan diproklamakan, 17 Agustus 1945 yang didengungkan oleh Soekarno-Hatta, kebutuhan akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampil mengemuka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara RI. Sejak waktu itu, Sumpah Palapa dirasakan eksistensi dan perannya untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa

Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Seandainya tidak ada Sumpah Palapa, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan dikoyak-koyak sendiri oleh suku-suku bangsa Nusantara yang merasa dirinya bisa memisahkan diri dengan pemahaman federalisme dan otonomi daerah yang berlebihan. Gagasan-gagasan memisahkan diri sungguh merupakan gagasan dari orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mengerti sejarah bangsanya, bahkan tidak tahu tentang “*jantraning alam*” (putaran zaman) Indonesia⁷.

Yang harus kita lakukan adalah, dengan kesadaran baru yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini, bahwa bangsa ini dibangun dengan pilar bernama *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Dan dikuatkan dengan pilar Sumpah Palapa diikuti oleh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan Nusantara/bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa.

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (*chauvinistis*), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kegiatan Belajar 5

Prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika

Sejak Negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat —*Bhinneka Tunggal Ika*— sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular:

*Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,
bhinnêki rakwa ring apan kēna parwanosén,
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa* (Pupuh 139: 5).

Terjemahan:

Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (*Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa*)³

Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*

Frasa tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuna dan diterjemahkan dengan kalimat —Berbeda-beda tetapi tetap satu||. Kemudian terbentuklah Bhineka Tunggal Ika menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ini artinya, bahwa sudah sejak dulu hingga saat ini kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat bangsa di negeri ini.

Munandar (2004:24) dalam Tjahjopurnomo S.J. mengungkapkan bahwa sumpah palapa secara esensial, isinya mengandung makna tentang upaya untuk mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa Gajah Mada hingga kini tetap menjadi acuan, sebab Sumpah Palapa itu bukan hanya berkenaan dengan diri seseorang, namun berkenaan dengan kejayaan eksistensi suatu kerajaan⁴. Oleh karena itu, sumpah palapa merupakan aspek penting dalam pembentukan Jati Diri Bangsa Indonesia. Menurut Pradipta (2009), pentingnya Sumpah Palapa karena di dalamnya terdapat pernyataan suci yang diucapkan oleh Gajah Mada yang berisi ungkapan “*lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa*” (kalau telah menguasai Nusantara, saya melepaskan puasa/tirakatnya). Naskah Nusantara yang mendukung cita-cita tersebut di atas adalah Serat Pararaton. Kitab tersebut mempunyai peran yang strategis, karena di dalamnya terdapat teks Sumpah Palapa. Kata ‘sumpah’ itu sendiri tidak terdapat di dalam kitab Pararaton, hanya secara tradisional dan konvensional para ahli Jawa Kuna menyebutnya sebagai Sumpah Palapa. Bunyi selengkapnya teks Sumpah Palapa menurut Pararaton edisi Brandes (1897 : 36) adalah sebagai berikut:

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

Terjemahan:

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa (nya). Beliau Gajah Mada: —Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru) melepaskan puasa, jika (berhasil) mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru) melepaskan puasa (saya)|| 5.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya Sumpah Pemuda yang tidak kalah penting dalam sejarah perkembangan pembentukan Jati Diri Bangsa ini. Tjahjopurnomo (2004) menyatakan bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 secara historis merupakan rangkaian kesinambungan dari Sumpah Palapa yang terkenal itu, karena pada intinya berkenaan dengan persatuan, dan hal ini disadari oleh para pemuda yang mengucapkan ikrar tersebut, yakni terdapatnya kata sejarah dalam isi putusan Kongres Pemuda Kedua. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, setelah Sumpah Palapa. Para pemuda pada waktu itu dengan tidak memperhatikan latar kesukuannya dan budaya sukunya berkemauan dan

berkesungguhan hati merasa memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini menandakan bukti tentang kearifan para pemuda pada waktu itu. Dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda, maka sudah tidak ada lagi ide kesukuan atau ide kepulauan, atau ide propinsialisme atau ide federasisme. Daerah-daerah adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari satu tubuh, yaitu tanah Air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah ide kebangsaan Indonesia yang bulat dan bersatu, serta telah mengantarkan kita ke alam kemerdekaan, yang pada intinya didorong oleh kekuatan persatuan Indonesia yang bulat dan bersatu itu⁶.

Pada saat kemerdekaan diproklamakan, 17 Agustus 1945 yang didengungkan oleh Soekarno-Hatta, kebutuhan akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampil mengemuka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara RI. Sejak waktu itu, Sumpah Palapa dirasakan eksistensi dan perannya untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Seandainya tidak ada Sumpah Palapa, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan dikoyak-koyak sendiri oleh suku-suku bangsa Nusantara yang merasa dirinya bisa memisahkan diri dengan pemahaman federalisme dan otonomi daerah yang berlebihan. Gagasan-gagasan memisahkan diri sungguh merupakan gagasan dari orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mengerti sejarah bangsanya, bahkan tidak tahu tentang “*jantraning alam*” (putaran zaman) Indonesia⁷.

Yang harus kita lakukan adalah, dengan kesadaran baru yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini, bahwa bangsa ini dibangun dengan pilar bernama *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Dan dikuatkan dengan pilar Sumpah Palapa diikuti oleh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan Nusantara/bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa.

Kegiatan Belajar 6

Pengertian dan Konsekuensi Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak. Dalam pengertian dasar, sebuah **republik** adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari *rakyat*, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi.

Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan "collegiality" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah dipraktekkan. Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai *republikan* hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya

saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.

Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang diperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.

Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara

langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik. Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.

Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah muncul dan diiringi "prestasi" yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor dengan dipenjarakannya beberapa koruptor. Namun di sisi lain, para pengemplang dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mendapat pengampunan yang tidak sepadan dengan "dosa-dosa" mereka terhadap perekonomian. Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan dukungan dari ratusan organisasi Pancasila yang ada di tanah air. Hal ini juga memperlihatkan adanya partisipasi umat Pancasila yang meningkat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai organisasi Pancasila.

Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar dari kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah, ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidak diperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.

Tantangan dan Harapan

Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum

ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak.

Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia. Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme. Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam

implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Republik dan konsep demokrasi

Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekedar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.

Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbezaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik dimana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.

Monarki, berasal dari bahasa Yunani *monos* (μονος) yang berarti satu, dan *archein* (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. **Monarki** atau **sistem pemerintahan kerajaan** adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Perbezaan diantara **Raja** dengan Presiden sebagai Kepala Negara adalah Raja menjadi Kepala Negara sepanjang hayatnya, sedangkan Presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara perserikatan seperti Malaysia, Raja atau Agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif. Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris *Elective Monarchy*, berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi tahtanya (*hereditary monarchies*). Tetapi dalam sistem monarki

demokratis, takhta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Bagi kebanyakan negara, Raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta Panglima Besar angkatan tentara sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Pancasila, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain Raja, terdapat beberapa jenis pemerintah yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

Kegiatan Belajar 7

Makna Kerakyatan, Hidmat Kebijaksanaan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti, tat cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :”... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat ...”Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

MODUL 6

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA

Kegiatan Belajar 1

Pancasila sebagai suatu system filsafat

Pernah muncul pertanyaan: “Benarkah Pancasila merupakan suatu filsafat?” Bukankah Pancasila hanya merupakan kumpulan lima unsur yang tidak tersusun sebagai suatu kesatuan filsafat, tetapi bercerai-berai sehingga satu sila tidak saling berkaitan dengan sila lainnya? Pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan yang hangat selama sidang-sidang Konstituante sekitar tahun 1957.

Sebelum menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu perlu dikemukakan makna pandangan hidup karena Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Tiap manusia mempunyai pandangan hidup yaitu bagaimana ia memandang hidup itu, hidup untuk apa dan bagaimana harus menjalani hidup itu. Pertanyaan ini termasuk ranah filsafat, sehingga tiap orang sadar atau tidak sebenarnya berfilsafat, sekalipun tidak semuanya memahami makna filsafat. apalagi menjadi filosof. Dalam hubungan ini, Manuel Velasquez (2005:4) menemukan dan mana Filsafat muncul dan sejumlah pertanyaan filsafat. antara lain adalah sebagai berikut. *Philosophy begins with wonder. We wonder about why is we are here; about who we really are; about whether God exists and what She or He is like; why pain, evil, sorrow and separation exist; why a closed friend was killed; whether there is life after death; what true love and friendship are; whether moral right and wrong are based merely on personal opinion, etc.* Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai mengapa kami ada di sini. Siapakah sebenarnya kami ini; apakah Tuhan ada dan seperti apa Tuhan itu, mengapa ada kepedihan, kejahatan, kesedihan, keperpisahan, teman dekat dibunuh; apakah ada kehidupan sesudah kematian: apakah cinta dan persahabatan sejati: apakah moral yang baik dan buruk semata-mata berdasarkan pendapat pribadi: dsb. Semua pertanyaan ini berkenaan dengan manusia dan hidup manusia, termasuk hal-hal yang bernilai dan bermakna secara moral atau spiritual, serta bersifat hakiki. *Grolier Academic Encyclopedia, Volume 15, 1985: 240* mengemukakan ada tiga pertanyaan pokok filsafat, yaitu (1) perbedaan antara penampakan (*appearance*) dengan realitas; (2) apakah kebenaran itu; (3) pertanyaan tentang nilai, apakah yang disebut baik dan apa bedanya dengan yang disebut buruk atau jahat, apakah keindahan itu.

Filsafat memang tidak mencari kebenaran yang bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif; bukan kebenaran yang bersifat spesifik atau faktual, melainkan menyeluruh atau utuh; bukan kebenaran yang hanya berlaku sementara, melainkan bersifat relatif tetap. Oleh karena itu, filsafat tidak menanyakan jarak antara bumi dengan bukan, melainkan apa hakikat alam semesta: tidak menanyakan jenis dan fungsi organ tubuh manusia melainkan apa hakikat manusia. Rasa kagum dan bertanya-tanya memang sudah muncul sejak masih masa kanak-kanak. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik sebaiknya tidak melarang apalagi mengejek atau menyalahkan kalau anak-anak bertanya. Bertanya berarti berpikir, sehingga orang tua dan pendidik justru harus menghargai dan menumbuhkan kemauan bertanya pada anak-anak. Kalau orang tua dan guru tidak bisa menjawab, sebaiknya dikemukakan secara terus terang kalau akan dijawab kemudian.

Setelah manusia dewasa tentu makin banyak muncul pertanyaan, yang tidak semuanya bisa dijawab. Tetapi paling tidak manusia harus mengetahui, apa tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan nasihat Sokrates bahwa “*the unexamined life is not worth living*” (Velasquez, 2005: 5). Jadi kalau manusia tidak memahami tujuan hidupnya, maka hidup itu akan sia-sia belaka. Boleh jadi ia kehilangan arah dalam perjalanan hidupnya, seperti ada di persimpangan jalan tidak tahu kemana harus menuju, atau bahkan terseret oleh arus yang menenggelamkan.

Kata filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, artinya cinta kearifan (Bertens, 1975:11; Gie, 1977:5). Pada awalnya memang filsafat adalah kecintaan atau pencarian akan kearifan. Pythagoras adalah orang pertama yang menyebut dirinya

a *philosophos*. Ia tidak menyebut dirinya sebagai orang yang arif, tetapi cinta dan karenanya mencari kearifan dalam hidup. Bagi kaum Pythagorean, berfilsafat bukan semata-mata karena alasan ilmiah (mencari kebenaran), tetapi mereka mempraktikkan filsafat sebagai pegangan hidup (*way of life*), yaitu sebagai pandangan hidup mengenai cara bagaimana manusia mencapai kesempurnaan, sehingga luput dari perpindahan jiwa terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, *Grolier Academic Encyclopedia* (Volume 15, 1985:240) menyatakan bahwa makna filsafat mencakup juga (1) studi tentang kebenaran atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengetahuan, ada, dan realitas; (2) sistem aliran filsafat; (3) evaluasi kritis terhadap doktrin aliran filsafat; (4) studi tentang prinsip-prinsip dari suatu cabang pengetahuan; dan (5) prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam masalah-masalah praktis.

Kalau tiap manusia mempunyai pandangan hidup, maka bangsa pun mempunyai pandangan hidup. Dalam hubungan ini, definisi filsafat yang cocok adalah apa yang dikemukakan oleh J.A.Leighton, sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie (1977: 8) bahwa “*A complete philosophy includes a world view or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life-view or doctrine of the values, meanings, and purposes of human life*”. Jadi suatu filsafat yang lengkap mencakup suatu pandangan tentang dunia, yaitu konsepsi yang rasional mengenai keseluruhan kosmos dan suatu pandangan hidup, yaitu ajaran tentang nilai-nilai, makna dan tujuan hidup manusia. Pengertian filsafat ini sejalan dengan pendapat Prof. M. Nasroen, S.H., Guru Besar pada Universitas Indonesia, bahwa “filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya sebagai suatu kesatuan. dalam mana yang satu saling mempengaruhi dan membantu yang lain dalam manusia menentukan pandangan hidup, yang akan dijadikannya sebagai pegangan dan pedoman dalam ia memberi isi pada hidupnya dan berusaha mencapai tujuan hidupnya (Nasroen, 1967: 19). Menurut definisi filsafat itu, manusia mempunyai lima jenis pengenalan, yaitu mengenal diri sendiri, mengenal alam di luar diri sendiri, mengenal alam yang Gaib, mengenal tujuan ada dan hidup manusia itu, dan mengenal cara mencapai wujud manusia itu. Pengenalan itu dilakukan melalui pikiran, perasaan dan keyakinan. Jadi pertama-tama filsafat itu harus dipahalni, untuk selanjutnya diterima dan dimiliki, sehingga timbul niat untuk melaksanakannya.

Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah untuk merumuskan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Menurut Bung Hatta-Ketua Panitia Lima, hanya Bung Karno yang menjawab pertanyaan Radjiman (Ketua BPUPKI) tentang dasar Negara, yang lain tidak menjawab (Hatta, 1977: 106). Seperti sudah diuraikan sebelumnya, Bung Karno memberi judul pidatonya “*Philosofische grondslag daripada Indonesia Merdeka*”. Selanjutnya Bung Karno menjelaskan bahwa *Philosofische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi (Anonim, 1995: 63). Apa yang dimaksud dengan pemikiran dan hasrat yang sedalam dalamnya, sebetulnya merupakan salah satu pengertian dari filsafat itu sendiri karena filsafat mencari hakikat tentang sesuatu.

Suatu bangsa sebagai kumpulan individu pastilah mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai kultur normatif yang memberikan arah setiap keputusan dan kegiatannya. Nilai-nilai ini disebut pula sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Tanpa pandangan hidup suatu bangsa mudah goyah dan kehilangan pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Boleh jadi bangsa itu terombang-ambing oleh

tarikan berbagai kekuatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, lebih-lebih dalam percaturan kekuatan global.

Pancasila sudah sejak dahulu kala berurat berakar pada sosio budaya bangsa Indonesia, sehingga merupakan kepribadian bangsa. Hal ini telah memberikan corak dan ciri yang khas bangsa Indonesia, yang dapat membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia, seperti tampak antara lain dalam rasa kekeluargaan, kekerabatan, gotong royong, tolong menolong, musyawarah mufakat, toleransi, seni budaya dan lain-lain. Pandangan hidup bangsa ini kemudian dikukuhkan dan ditingkatkan menjadi dasar negara, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini secara resmi dilakukan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Semua pihak pada waktu itu telah menerimanya secara aklamasi dan ikhlas dengan merupakan segala perbedaan pandangan yang pernah ada. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara ialah bahwa Pancasila bukan hanya mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian tidak lagi terjadi perbedaan mengenai asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang wujud nyatanya terjelma dalam berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan (infra-struktur politik) dengan asas yang mengatur kehidupan bernegara yang wujud nyatanya terjelma dalam supra-struktur politik. Hal ini memang sangat logis karena yang membentuk masyarakat, bangsa dan negara adalah kumpulan manusia yang sama.

1) Pandangan Bung Karno

Bung Karno sendiri sebenarnya telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut di atas, pada saat beliau menyampaikan pidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang pertama adalah untuk merumuskan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Seperti sudah diuraikan di atas, Bung Karno memberi judul pidatonya “*Philosofische grondslag daripada Indonesia Merdeka*”. Pada saat itu untuk pertama kalinya Pancasila dirumuskan secara rinci sebagai rancangan dasar negara yang akan dibentuk. Dengan demikian Pancasila sebagai filsafat implisit telah ditingkatkan menjadi filsafat sistematis.

Penegasan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat adalah sebagai berikut.

Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosofische grondslag*” dari pada Indonesia Merdeka. *Philosofische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.....Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *philosofische grondslag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua Yang mulia meminta suatu “*Weltanschauung*”, di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu (Anonim,1995: 63).

Kata *Weltanschauung*, artinya pandangan tentang dunia berasal dari filosof Jerman-Karl Jaspers. Ia menyatakan bahwa filsafat itu tidaklah terutama memberi kepuasan teori, tetapi memenuhi keperluan yang praktis, memberi arti dan tujuan kepada hidup manusia, memberinya dunia, di mana manusia merasa dirinya terlindungi, atau dengan sepatah kata, filsafat itu memberi kepada manusia pandangan dunia (Alisjahbana, 1977:3). Selanjutnya, S.Takdir

Alisjahbana menyatakan bahwa menilai pentingnya kedudukan filsafat sebagai inti dan sari pikiran suatu bangsa yang terjelma dalam kehidupan masyarakat, sudah selayaknya para pemimpin negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendasarkan usaha dan kegiatannya atas dasar pertimbangan filsafat.

2) Pandangan Muh. Yamin

Muh. Yamin memberikan pembuktian dalam bukunya yang berjudul Sistem Falsafah Pancasila. Ia mengambil pangkal tolak pembuktian dari definisi filsafat dan semboyan pada lambang Garuda Pancasila. Pembuktian dengan pangkal tolak definisi filsafat melihat Pancasila dalam konteks Pembukaan UUD 1945. Dalam hubungan ini ia mengutip definisi filsafat menurut Hegel dan Ibnu Rusyid. Menurut Hegel, hakikat filosofi adalah suatu sintesis pikiran yang lahir dari antitesis, adanya penjajahan adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sebab sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini mengandung tesis (bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa) dan sekaligus antitesis (adanya penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan). Antitesis hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Kemerdekaan ini disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Ini adalah suatu sintesis, jadi sejalan dengan pandangan Hegel, maka Pancasila adalah suatu sistem falsafah. Pembuktian kedua dari sudut definisi filsafat adalah menurut pandangan Ibnu Rusyid. Menurut Ibnu Rusyid, filsafat adalah suatu pengetahuan, yang mempunyai dua sumber, yaitu yang pertama turun melalui kitab suci agama dan yang kedua dijangkau melalui hikmah kebijaksanaan manusia. Sila yang pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa diturunkan melalui penghayatan terhadap ajaran-Nya yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama. Sementara keempat sila lainnya merupakan pengetahuan yang bersumber dari hikmah kebijaksanaan manusia sendiri. Jadi Pancasila benar-benar tersusun dalam satu perumahan filosofi yang harmonis dan sesuai dengan syarat-syarat filsafat yang sesungguhnya.

Berbeda dengan pembuktian di atas yang mengambil pangkal tolak definisi filsafat dari filosof asing, maka pembuktian ini berasal dari filosof Empu Tantular. Dalam bukunya yang berjudul Sutasoma ia melukiskan kerukunan kehidupan beragama antara Hindu dengan Buddha. Keduanya menuju pada yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sekalipun caranya yang berbeda. Hal ini kemudian disimpulkan dalam semboyan: Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa. Ternyata ungkapan ini tidak hanya cocok untuk melukiskan kerukunan kehidupan beragama, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekalipun Indonesia terdiri dari ribuan pulau, berbeda-beda dalam agama, adat, suku ras, seni budaya dan bahasa, tetapi tetap terikat dalam satu kesatuan bangsa dan tanah air Indonesia. Oleh karena itu semboyan Bhineka Tunggal Ika dipegang erat oleh Burung Garuda lambang kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila sudah lama berurat-berakar-dalam bumi persada Indonesia.

3) Pandangan Notonagoro

Pembuktian yang diberikan oleh Prof. Dr. Notonagoro disampaikan pada Seminar Pancasila di Universitas Gajah Mada pada tahun 1959 di tengah-tengah hangatnya perdebatan dalam sidang Konstituante mengenai dasar negara. Hal ini jelas tampak dari judul makalah beliau: "Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia". Suatu dasar filsafat negara harus

merupakan satu kesatuan, boleh tersusun atas bagian-bagian, akan tetapi bagian-bagian itu harus tidak saling bertentangan. Lebih daripada itu semuanya harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru dan utuh. Oleh karena itu susunan Pancasila bersifat hierarkis-piramidal. Kalau dilihat dari inti isinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang di mukannya. Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dengan demikian maka Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah seterusnya sehingga tiap-tiap sila mengandung sila-sila lain di dalamnya. Dan oleh karena itu pula maka Pancasila harus ditulis dengan satu kata. Selain daripada itu, bertitik tolak dari logika pengertian, maka suatu pengertian yang bersifat umum-abstrak mempunyai isi (ciri) lebih sedikit, sehingga luasnya (jangkauan pengertiannya) menjadi tak terbatas, sedangkan suatu pengertian yang bersifat khusus mempunyai isi (ciri) lebih banyak sehingga luas (jangkauan) pengertiannya menjadi terbatas. Bandingkan luas pengertian dua kalimat berikut ini: Ambil sebuah kursi! Ambil sebuah kursi berkaki empat, yang dibuat dari kayu jati, berwarna coklat. Dengan demikian dapat dipahami kedudukan sila pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu pengkhususan dari sila pertama. Begitu pula sila ketiga merupakan pengkhususan dari sila kedua, karena menyangkut lingkungan hidup manusia yang lebih sempit, yaitu dalam wilayah Indonesia saja. Selanjutnya sila keempat merupakan pengkhususan dari sila ketiga, yang mengatur kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa; dan bernegara. Terakhir sila kelima merupakan pengkhususan dari sila keempat, karena pengaturan kehidupan bersama itu pada akhirnya bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Pandangan Soediman Kartohadiprodjo

Pembuktian dari Soediman Kartohadiprodjo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan Notonagoro. Ia mengambil pangkal tolak hukum adat sebagai pancaran jiwa bangsa. Hal ini diuraikannya dalam bukunya yang berjudul: *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*. Pancasila merupakan filsafat, yaitu filsafat bangsa dan dasar filsafat negara. Supaya sesuai dengan arti filsafat, maka pengertian yang diberikan pada Pancasila harus merupakan satu rangkaian pikiran yang bulat (bukan bercerai-berai, bukan arti sila satu persatu). Dengan lain perkataan, yang primer bukanlah arti masing-masing sila, melainkan arti dari satu sila dalam hubungannya dengan sila-sila lainnya, sehingga arti sila-sila itu terdapat dalam suatu rangkaian yang bulat. Dalam memberi arti pada Pancasila harus digunakan alat ukur yakni isi jiwa bangsa Indonesia. Bagaimanakah hal itu dapat dilakukan? Pancaran jiwa bangsa yang turun temurun itu kita temukan dalam kebudayaan bangsa. Dalam hal ini dapat digunakan hukum adat digunakan sebagai tolok ukur, sebab hukum adat juga merupakan pancaran jiwa bangsa. Filsafat Pancasila merupakan pikiran bangsa Indonesia mengenai pergaulan hidup manusia. Asas-asas pikiran bangsa Indonesia mengenai pergaulan hidup manusia adalah asas kekeluargaan. Kata kekeluargaan berasal dari keluarga sebagai suatu pergaulan hidup. Dalam keluarga terdapat perbedaan (umur, jenis kelamin) dan sekaligus juga persamaan dan kesatuan (dalam tujuan). Jadi pikiran yang berpangkal pada kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan inilah

yang merupakan pikiran yang terdapat dalam genus filsafat Pancasila, yang penerapannya pada manusia dengan intinya-ialah sila satu, dua, tiga, empat, dan lima.

5) Pandangan Soeharto

Dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto telah menyetengahkan pandangannya mengenai Pancasila. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 1967 dan 1968 antara lain beliau menyatakan sebagai berikut.

Suatu bangsa memang harus mempunyai satu pandangan hidup, satu falsafah hidup, agar dengan demikian bangsa itu melihat dengan jelas semua persoalan yang dihadapinya dan kearah mana tujuan hidup yang akan dicapainya. Tanpa pegangan hidup itu sesuatu bangsa dapat terombang-ambing oleh berbagai masalah-masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri.

..... Tanpa pegangan hidup yang kuat dan tepat, sesuatu bangsa akan goyah. Pegangan hidup itu sangat perlu, buat masa kini maupun masa depan, lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang dalam pertumbuhannya selalu mengalami cobaan-cobaan yang berat. (Soeharto, 1976: 13)

Dalam pidato beliau di Australia pada tahun 1972, antara lain dinyatakan sebagai berikut

:

Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui masa gemilangnya negara Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram, kemudian mengalami masa penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya dalam tahun 1945 bangsa kami memproklamkan kemerdekaan setelah melakukan perlawanan dan pemberontakan melawan penjajahan yang kejam, kesemuanya itu membentuk kepribadian kami. Kepribadian inilah yang kami tetapkan menjadi pandangan hidup kami, falsafah negara kami, Pancasila, yang merupakan kesatuan yang bulat dari: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soeharto, 1976: 9-10)

Kegiatan Belajar 2

Makna pandangan hidup bangsa serta perannya

1) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai sistem nilai budaya telah bersemi dan tumbuh seiring dan sejalan dengan pertumbuhan bangsa Indonesia. Bangsa sebagai suatu totalitas mempunyai jiwa dan pandangan hidup mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Sistem nilai budaya itu menjadi dasar dan memberikan arah serta pedoman terhadap perilaku pribadi dan bangsa dalam perjalanan hidupnya. Dengan lain perkataan menjadi kultur normatif terhadap perilaku sehari-

hari, sehingga tercermin dalam perbuatan dan tindak-tanduk sebagai pengejawantahan kontak manusia terhadap lingkungan alam, sosial maupun adikuasa. Kedudukan Pancasila sebagai sistem nilai budaya, sebagai pandangan hidup merupakan filsafat implisit. Dengan lain perkataan baru merupakan “*way of life*” bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila pernah bersinar terang pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tetapi kemudian pudar dan terbenam oleh keganasan penjajahan selama tiga setengah abad. Pahit getirnya pengalaman bangsa Indonesia selama penjajahan telah menempa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih tahan uji serta memperkaya persepsi dan cita-citanya menuju masa depan yang maju dan sejahtera. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan secara sistematis pada saat pendiri Republik ini mencari dan merumuskan rancangan dasar Negara. Hasil musyawarah yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di sini Pancasila telah merupakan filsafat sistematis. Pandangan hidup yang semula masih tersembunyi telah dirumuskan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang bulat dan menurut alur pikir yang logis. Dengan lain perkataan, apa yang tadinya bersifat implisit telah dibuat menjadi eksplisit, sehingga bisa dipelajari dan dikaji secara luas.

Pengalaman sejarah kehidupan bangsa kita selama enam puluh empat tahun merdeka menunjukkan keadaan yang belum menggembirakan. Kedudukan dan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara pernah diperdebatkan dalam sidang-sidang Konstituante, yang hampir menyeret bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Pernah juga terjadi pemberontakan bersenjata yang bertujuan untuk mengubah dasar negara - Pancasila. Ada kalanya juga Pancasila ditafsirkan menurut kepentingan golongan tertentu atau memutarbalikkan pengertian Pancasila sehingga akhirnya menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya arus komunikasi dunia yang semakin deras dan terbuka, yang membawa serta masuknya nilai-nilai baru dari kebudayaan bangsa lain. Begitu pula gegap gempitanya era pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan perubahan baik yang bersifat fisik material maupun mental-rohaniah. Hal ini semua menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai. Banyak nilai-nilai yang ada di permukaan atau bersifat instrumental secara perlahan-lahan mulai ditinggalkan, sementara nilai baru belum mapan. Kaidah-kaidah sosial menjadi makin lemah. Modernisasi diartikan secara lahiriah yang mengutamakan pemuasan kebutuhan hidup secara material (*the means of life*) dan mengabaikan makna kehidupannya yang kaya akan nilai-nilai sejati (*the meaning of life*). Di sinilah letak pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila agar nilai baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat modern tetap berkembang di atas kepribadian sendiri. Ini mengharuskan Pancasila dihayati dan diamalkan secara kreatif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya pergantian dari generasi 45 yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan kepada generasi penerus yang tidak terlibat secara langsung dalam kancah perang kemerdekaan dan revolusi nasioanal. Bagaimana generasi 45 menunjukkan dan meneruskan nilai-nilai 45 kepada generasi penerus dan bagaimana generasi penerus melihat dan menerima nilai-nilai itu, merupakan kunci keberhasilan dalam melestarikan Pancasila. Cara yang paling tepat untuk menunjukkan dan meneruskan nilai-nilai adalah dengan kenyataan-kenyataan. Ini berarti Pancasila harus dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Demi untuk memelihara kelestarian, keampuhan, dan kesaktian Pancasila maka perlu secara nyata dan terus-menerus melakukan usaha penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur

yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara serta setiap insan yang ada di lembaga kenegaraan dan masyarakat di seluruh tanah air. Untuk itu diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan penuntun dan pegangan terhadap sikap dan tingkah laku bagi setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Tap. MPR No. II/MPR/1978. Setelah reformasi, Tap MPR No.II/MPR/1978 dicabut berdasarkan atas Tap MPR No.XVIII/1998 karena dipandang berbau -indoktrinasi. Kemudian muncul Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama. khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. EKB dimaksudkan untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian dalam kehidupan berbangsa. EKB meliputi Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan. Tap MPR itu juga memberikan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan. Ketetapan MPR ini sebenarnya dimaksudkan sebagai pengganti dari Tap MPR NO.II/MPR/1978 yang telah dicabut. Sungguh amat disayangkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 ini tidak ditindaklanjuti. Mungkin saja pihak eksekutif dan legislatif serta elit partai politik sudah lupa. Ini berarti mereka tidak mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang mereka buat sendiri. Di sini letak perbedaannya dengan Tap MPR No.II/MPR/1978, yang segera ditindaklanjuti dengan membentuk BP7.

2) Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Dari uraian di depan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum Indonesia merdeka. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah mengesahkan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengesahan ini telah menempatkan Pancasila sebagai kaidah pokok negara (*Staatsfundamentalnorm*). Kaidah pokok negara ini menurut Prof. Dr. Notonagoro mengandung beberapa unsur mutlak sebagai berikut.

(1) Dalam hal terjadinya:

- a. Ditentukan oleh pembentuk negara;
- b. Terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab-kabul) sebagai penjelmaan-kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk.

(2) Dalam hal isinya:

- a. Memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian apa (asas kerohanian negara), atas dasar cita-cita politik negara apa (asa politik negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan;
- b. Memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar ngara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum daripada undang-undang dasar negara (Notonagoro, 1974: 16).

Pancasila telah memenuhi persyaratan tersebut. Pancasila disahkan dalam sidang PPKI sebagai badan pendahulu Komite Nasional Pusat dan dipimpin oleh Proklamator, yang atas nama bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut Ketua PPKI - Ir. Soekarno menyatakan “Dengan ini sahlah pembukaan Undang Undang Dasar

Negara Indonesia”. Tentang isinya dapat dibuktikan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila sebagai kaidah pokok negara mempunyai implikasi sebagai berikut.

- (1) Sumber dari segala sumber hukum.
- (2) Melekat pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
- (3) Bersifat imperatif

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sebagaimana dimaksudkan dalam memorandum DPR-GR, yang kemudian dikokohkan dengan Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 dan dilanjutkan dengan Tap. MPR No. V/MPR/1973 serta Tap MPR No. IX/MPR/1978. Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat dan bentuk serta tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar atau diturunkan dari sumber yang lebih tinggi. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dicabut berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yang antara lain menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Sesuai dengan sistem konstitusional, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (dalam hal ini Batang Tubuhnya) adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tinggi. Batang tubuh UUD ini menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada UUD 1945.

Pancasila melekat pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945 atau dengan jalan hukum tidak bisa diubah, karena tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan adanya suatu badan yang berwenang untuk mengubah Pembukaan atau Pancasila. Pembukaan alinea ketiga mengandung pengulangan Proklamasi, yang menunjukkan adanya hubungan antara roklamasi dengan Pembukaan. Oleh karena itu Pembukaan tidak bisa diubah. Bersifat imperatif artinya Pancasila harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik oleh lembaga-lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi yang bernafaskan keagamaan maupun perseorangan.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu :

- (1) Sebagai dasar negara yang bersifat abstrak-universal seperti tercantum pada Pembukaan;
- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif seperti tercantum pada Batang Tubuh UUD;
- (3) Sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret seperti terdapat pada UU, PP, Peraturan Presiden, dsb.

3) Hubungan, Persamaan dan Perbedaan antara Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Filsafat Negara

Sebagaimana telah disebutkan di depan, nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan kembali pada saat pendiri Republik ini mencari dasar negara. Jadi nilai-nilai Pancasila disahkan dan dikukuhkan sebagai dasar negara sehari setelah Indonesia merdeka. Ini membuktikan bahwa dasar filsafat negara kita bukanlah ciptaan, memang benar-benar telah ada di bumi persada Indonesia. Memang demikianlah seharusnya, sehingga dasar filsafat negara itu tetap kokoh dan kuat berakar dalam masyarakat; bukan suatu ciptaan yang berada di awang-awang. Di sinilah letak hubungannya. Keduanya secara filosofis adalah sama. Tetapi perbedaannya dapat dilihat dari segi:

- (1) redaksional;
- (2) sekuensial.
- (3) yuridis-konstitusional

Dulu memang pernah dikacaukan redaksi (penamaan dan penyebutan) sila-sila Pancasila. Begitu tata urutannya. Hal ini disebabkan karena setelah Indonesia merdeka belum pernah diadakan pendalaman dan penghayatan Pancasila, belum pernah diadakan penyebarluasan Pancasila di kalangan aparatur negara dan masyarakat luas secara murni, sistematis dan terencana sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Presiden Soekarno pernah memberikan kursus Pancasila kepada pejabat negara di Istana Negara pada tahun 1958. Sifatnya satu arah, tidak ada diskusi atau pendalaman, apalagi menyentuh implementasinya. Oleh karena itu sejak Orde Baru, sesuai dengan tekadnya untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen, maka lahirlah Instruksi Presiden No. 12/1968 yang menegaskan tata-urutan dan rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Inpres No. 12/1968 ini di samping menghindari adanya tata urutan dan rumusan yang satu sama lain berbeda, juga untuk mencapai kesatuan pendapat dalam memberikan isi kepada Pancasila. Dengan demikian perbedaan secara redaksional dan sekuensial tidak relevan lagi. Sementara yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional adalah Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan. Dengan demikian Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai dasar negara NKRI.

Kegiatan belajar 3

Pancasila sebagai kaidah pokok Negara dan implikasinya

Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*dasar filsafat negara*) dan ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Konsep-konsep Pancasila tentang kehidupan bernegara

yang disebut cita hukum (*staatsidee*), merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (*fundamental norma*). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (*konvensi*), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada dibawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.

a. Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ”....., *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut, tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998, pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.
- 2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

b. Pancasila Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara Pancasila perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat dengan tepat mengimplementasikannya. Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan yang ada.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Pancasila memiliki potensi *menampung keadaan pluralistik* masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya.
- 2) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan *menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan* yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- 3) Pancasila memiliki potensi *menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke*, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia.
- 4) Pancasila memberikan jaminan *berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa*. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Pancasila menjamin *terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera* sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan belajar 4

Hubungan, persamaan, perbedaan antara kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara

Pancasila sebagai pandangan hidup

Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas

hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila-sila Pancasila. Dalam pandangan hidup terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran yang terdalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai

yang dimilikinya, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia

Pengertian "Ideologi" secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Hal ini menyangkut :

- a. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
- b. Bidang sosial
- c. Bidang ekonomi
- d. Bidang kebudayaan
- e. Bidang keagamaan

Selanjutnya dalam rangka penerapan ideologi di bidang kenegaraan adalah politik dan aliran ideologi menentukan arah politik. Selanjutnya ideologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat.

Ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanan dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya, dibatasi dalam

gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila.

MODUL 7

PERBEDAAN ANTARA PANCASILA DENGAN LIBERALISME DAN KOMONIS

Kegiatan Belajar 1

Perbedaan antara Pancasila dengan Liberalisme

Seperti telah disinggung dalam uraian BAB IV, semboyan revolusi Prancis tahun 1789 adalah *liberte, egalite, dan fraternite*, artinya kebebasan, kesamaderajatan, dan persaudaraan. Jadi dari revolusi Prancis itulah mulai didengungkan istilah *liberte* yang kemudian berkembang menjadi liberalisme. Revolusi Amerika juga memberikan dorongan terhadap liberalisme. Hal ini tampak pada *Declaration of Independence* yang menyatakan “*the liberal principle that all men have the right to Life, Liberty; and the pursuit of happiness*” (Anonim, Volume 17, 1995: 294). Liberalisme dalam politik adalah suatu doktrin yang memegang teguh bahwa konstitusi, hukum, dan politik haruslah meningkatkan kebebasan individual berdasarkan atas keinginan yang rasional. Dilihat dari sudut pandang liberalisme, maka perbudakan dan budak belian adalah orang-orang yang paling menderita. Despotisme dan feodalisme adalah juga dua saudara yang merupakan musuh liberalisme. Oleh karena liberalisme dalam arti yang paling abstrak adalah suatu kepercayaan terhadap nilai kebebasan individu. Maka intervensi dari negara terhadap kehidupan pribadi tentulah diharapkan menjadi paling minimum. Oleh karena itu muncul *adagium the best government is the least government*.

Liberalisme dalam bidang politik kemudian menimbulkan liberalisme dalam bidang ekonomi. Liberalisme di bidang ekonomi kemudian berkembang menjadi kapitalisme liberal (*laissez faire capitalism*). Perkembangan kapitalisme liberal inilah sesungguhnya yang mendorong timbulnya kolonialisme, yang kemudian berubah wajah menjadi imperialisme. Hal ini ada kaitannya dengan semboyan Inggris, yaitu “*British es the wave. On the Great Britain the sun never sets*”. Intinya orang-orang Inggris menguasai lautan karena mempunyai kapal laut yang mampu menjelajah dunia; sehingga banyak mempunyai jajahan dari barat ke timur. Itulah sebabnya di Britania Raya matahari tidak pernah terbenam. Inggris adalah negara Eropa pertama yang melakukan revolusi industri. Setelah ditemukannya mesin uap, mesin pintal, mesin tenun dan lain-lain. Hal ini kemudian disusul oleh Prancis, Belanda, dan lain-lain. Mereka menyerbu ke Asia dan kemudian ke Afrika, termasuk ke Indonesia untuk menjual kelebihan produksi hasil-hasil industrinya dan mengambil bahan mentah dari daerah-daerah yang belum merdeka di Asia dan Afrika atau kemudian menjadi negara-negara yang baru merdeka atau negara-negara yang baru berkembang. Sementara revolusi industri di Jerman terjadi belakangan, sehingga sempat menjalankan proteksi untuk melindungi industrinya yang lebih muda dan belum siap bersaing. Oleh karena itu timbulnya perang dunia pertama dan kedua oleh ahli sosiologi dikatakan bukan Jerman yang menjadi penyebab terjadinya perang, tetapi barang-barang yang dihasilkan oleh Jerman. *Not Germany made the war, but made in German!* Ini berarti ada persaingan yang ketat antara negara-negara kapitalis sehingga menimbulkan perang.

Dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, pemerintah diharapkan tidak ikut campur dalam bidang ekonomi, kecuali untuk bidang kegiatan atau usaha yang tidak ditangani oleh usaha orang-seorang atau swasta, yaitu pertahanan dan keamanan, peradilan, dan pendidikan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang paling mengetahui kepentingan masing-masing individu adalah individu itu sendiri. Dengan demikian kalau tiap-tiap individu sudah mengurus kepentingannya dengan cara yang paling baik, maka masyarakat pun menjadi baik. Adam Smith, bapak Ilmu Ekonomi, dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, terbit 1776 memberikan landasan teoretis terhadap kapitalisme. *Smith proclaimed the principle of the invisible hand, each individual in pursuing only his own selfish good was led as if by an invisible hand, to achieve the best good of all, so that the interference with free*

competition by government was almost certain to be injurious. Let good emerge as the byproduct of selfishness (Samuelson, 1958: 38). Dalam mengejar apa yang paling baik bagi tiap orang dan sekaligus mencapai yang terbaik bagi semuanya, tiap individu dipimpin oleh tangan gaib yang berbentuk kekuatan pasar bebas, sehingga campur tangan pemerintah terhadap persaingan bebas niscaya berakibat buruk. Biarlah kebaikan timbul sebagai hasil sampingan dari usaha mengurus kepentingan diri sendiri dengan sebaik mungkin. Inilah yang merupakan kekuatan positif dari tangan gaib (*the invisible hand*). Hanya saja kelemahan asumsi ini adalah mengabaikan kemampuan dan tiap-tiap orang yang tidak sama, baik dari segi mutu sumber daya manusia yang dimilikinya maupun sumber daya lainnya. Oleh karena itu individu yang kemampuan dan sumber dayanya kurang akan selalu kalah dalam persaingan. Hal ini tidak bisa diatasi oleh mekanisme pasar, sehingga memerlukan intervensi pemerintah (*the visible hand*). Di samping itu, sistem ekonomi kapitalis liberal mempunyai penyakit bawaan, yaitu krisis ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi selalu digoyang oleh gelombang konjungtur yang makin tajam. Depresi yang terjadi tahun 1929 melanda seluruh dunia dan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, kebangkrutan perusahaan, pengangguran dan kemiskinan. Setelah depresi besar itu, maka negara-negara kapitalis liberal banting stir berkat jasa ahli matematika, yang prihatin terhadap dampak depresi, kemudian menjadi ahli ekonomi dan menulis buku yang berjudul *General Theory of Employment, Interest and Money* terbit 1936 (Zimmerman, 1955:180). Ia antara lain mengemukakan prinsip *laissez, faire* dan pemerintah harus ikut campur dalam kehidupan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal, terutama untuk mengatasi depresi. Setelah depresi itu, semua negara barat mengubah sistem ekonominya menjadi *a mixed free enterprise economic system in which both public and private institutions exercise economic control* (Samuelson, 1958: 36). Jadi pada dasarnya semua negara, kecuali negara komunis, menganut sistem ekonomi campuran walaupun kadar campurannya antara peranan pemerintah dan swasta bervariasi. Indonesia pada masa orde lama pernah menganut sistem ekonomi terpimpin, yang kemudian di zaman orde baru menjadi sistem ekonomi Pancasila.

Dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme berubah wajah menjadi liberalisme. Paham neoliberalisme muncul untuk mendorong ekonomi pasar menuju posisinya yang ekstrim. Kalau liberalisme dulu yang klasik menggagas kegiatan ekonomi tidak digerakkan oleh komando atau tangan-tangan yang tampak tetapi oleh mekanisme pasar atau disebut tangan-tangan yang gaib. Neoliberalisme bukan hanya bermaksud mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga mengorganisasikan seluruh kegiatan dalam kehidupan masyarakat, baik ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun barang dan jasa publik lainnya (Priyono, Kompas 28 Mei 2009). Jadi kalau dalam liberalisme klasik manusia hanya dipandang sebagai makhluk ekonomi saja, maka pada neoliberalisme manusia diperlakukan sebagai makhluk ekonomi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Ini berarti ada fundamentalisme pasar yang mengatur berbagai kegiatan manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk menyikapi gejolak ekonomi secara global terutama krisis ekonomi Amerika Latin, maka para ahli ekonomi yang ada di Washington yang terdiri atas IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah ekonomi dan mengambil keputusan yang terkenal dengan sebutan *Washington Consensus*, yang pertama kali dilontarkan oleh John Williamson 1994 (Prasetyantono, Kompas 27 Mei 2009). Adapun sepuluh kebijakan dari *Washington Consensus*, adalah (1) disiplin fiskal di mana negara-negara berkembang diminta untuk menjaga agar anggarannya tetap surplus atau defisit tidak lebih dari 2% terhadap PDB; (2) APBN

diprioritaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan; (3) sektor fiskal perlu direformasi dengan perluasan objek pajak dan wajib pajak; (4) sektor finansial perlu diliberalisasi; (5) penentuan kurs mata uang dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing dan kredibilitas; (6) perdagangan diliberalisasi dengan menghapus hambatan yang bersifat kuantitatif; (7) investasi asing tidak didiskriminasi; (8) BUMN diprivatisasi; (9) melakukan deregulasi dengan menghilangkan semua bentuk restriksi bagi perusahaan baru yang hendak masuk ke pasar; dan (10) pemerintah menghormati dan melindungi hak cipta. Dari sepuluh butir kesepakatan itu yang paling menonjol adalah liberalisasi perdagangan dan sektor finansial, privatisasi, dan deregulasi. Hal inilah yang menyebabkan banyak negara-negara berkembang tidak mampu bersaing memenuhi ketentuan liberalisasi, banyak BUMN yang dijual kepada swasta, dan besarnya arus investasi asing. Masalah inilah yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah, elit politik dan masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara sudah sepatutnya diterapkan dalam kehidupan ekonomi, sehingga sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi Pancasila. GBHN 1993-1998 telah secara tegas menyatakan bahwa pengembangan ekonomi harus mengarah kepada mantapnya Sistem Ekonomi Pancasila untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Krisis moneter dan ekonomi tahun 1997, yang kemudian merebak menjadi krisis multidimensional menimbulkan kritik yang tajam terhadap kebijakan ekonomi yang dipandang terlalu memihak pada kepentingan konglomerat dan kurang memperhatikan atau bahkan mengesampingkan kepentingan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, dalam era reformasi muncullah gagasan ekonomi kerakyatan. Banyak pelaku ekonomi yang menggunakan kata rakyat, seperti perkebunan rakyat, perikanan rakyat, pertambangan rakyat, garam rakyat, tebu rakyat, dsb. Kata rakyat di sini mengacu pada pelaku usaha ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh rakyat kecil. Para konglomerat dan pengusaha besar adalah rakyat Indonesia juga, namun usaha ekonomi mereka tidak dikategorikan dalam pengertian ekonomi rakyat. Pelaku ekonomi rakyat ada yang formal dan ada yang informal dilihat dari sudut legalitasnya. Koperasi dan usaha kecil yang mempunyai izin usaha adalah pelaku usaha rakyat yang formal. Sementara itu usaha kecil, bahkan usaha mikro, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, yang tidak mempunyai izin usaha adalah pelaku usaha informal. Peranan mereka diakui sangat besar dalam kehidupan ekonomi, bahkan dipandang sebagai katup pengaman dalam krisis ekonomi. Menurut data BPS tahun 2000, terdapat 39,04 juta unit usaha kecil dan koperasi atau 99,6 % dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja 74,4 juta orang (Muhtadi, 2001). Jadi agak aneh kalau kebijakan ekonomi pemerintah tidak atau kurang memperhatikan kepentingan mereka. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi sistem ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk melibatkan dan mengangkat sebanyak mungkin pelaku ekonomi rakyat kecil guna meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis, serta akses informasi, modal dan usaha sehingga mereka dapat menjadi pemilik, pengguna dan pengelola kekayaan ekonomi nasional. Dengan lain perkataan, ekonomi rakyat kecil harus menjadi kekuatan pengimbang (*countervailing power*) terhadap kapitalisme yang tidak adil sebagaimana ditegaskan oleh John Kenneth Galbraith (Mutis, 2001). Hanya dengan demikian akan dapat diatasi masalah ketimpangan struktural ekonomi nasional, yaitu kesenjangan antardaerah, antarsektor, antargolongan, kemiskinan absolut dan pengangguran. Konsep sistem ekonomi kerakyatan mulai muncul dalam GBHN 1999-2004, yang menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi antara lain adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial. Kualitas hidup, pembangunan

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Jadi sistem ekonomi kerakyatan tetap berdasarkan Pancasila, hanya saja orientasinya dipertegas, yaitu pada rakyat, khususnya rakyat kecil agar kemampuannya dapat diberdayakan untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Untuk usaha yang berbentuk koperasi diatur dalam UU No.25/1992; sedangkan untuk usaha kecil dalam UU No.9/1995.

Kegiatan Belajar 2

Perbedaan Anatar Pancasila dengan Komonisme

Dasar filsafat dari komunisme adalah materialisme, sehingga terlebih dahulu harus dibahas materialisme. Pandangan materialisme banyak persamaannya dengan naturalisme. Bahkan ada yang menyamakan keduanya, khususnya yang disebut naturalisme materialistis. Hal ini didasarkan atas dua alasan sebagai berikut. Pertama, pandangan materialisme banyak kaitan dan persamaannya dengan rumpun ilmu-ilmu alam, bahkan pandangan materialisme menjadi dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh rumpun ilmu-ilmu alam. Kedua, sama-sama menentang filsafat moral dan agama. Menurut naturalisme, alam adalah jumlah kejadian dan benda yang secara kuantitatif dapat diukur. Tidak ada kejadian yang tidak dapat diteliti secara ilmiah. Apa yang disebut alamiah atau real pastilah mempunyai sifat atau wujud material atau fisik, sekalipun mungkin tampaknya tidak demikian kepada manusia (Rindjin, 1990: 39). Dengan demikian kedua paham itu bertemu bahwa apa pun yang berbeda pada, akhirnya dapat dikembalikan kepada materi. *Everything is ultimately reducible into matter*. Dalam pandangan seorang materialis, tidak pernah ada apa yang disebut pikiran atau jiwa, sehingga dikenal ungkapan : *Never mind*. Sebaliknya menurut pandangan seorang idealis, tidak pernah ada benda (zat), sehingga dikenal ungkapan : *No matter*. Kedua ungkapan itu diucapkan dalam perdebatan antara pendukung aliran idealisme dengan materialisme. Maknanya sama. Bagi seorang idealis, *everything is mind*, sebaliknya bagi seorang materialis, *everything is matter*. Menurut materialisme, konsep materi, gerak, ruang dan waktu sudah cukup untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk pengalaman manusiawi. Kesadaran atau peristiwa kejiwaan tiada lain adalah peristiwa jasmani. Adanya jiwa tiada lain adalah menunjukkan bekerjanya fungsi otak manusia. Apabila otak manusia mengalami kerusakan pastilah menimbulkan gangguan pada jiwa manusia.

Pandangan materialisme berkembang di Inggris, di bawah pengaruh Thomas Hobbes; di Prancis di bawah pengaruh Julien De La-Mettrie, di Jerman ada Ludwig Feuerbach, Ludwig Buchner dan Jacob Moleschott. Feuerbach (1804-1872) menyatakan bahwa bukan roh yang ada, melainkan alam. Manusia adalah juga makhluk alamiah. Segala kegiatan dan usaha manusia didorong oleh nafsu alamiahnya, yaitu dorongan untuk hidup. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia merupakan alat untuk menjadikan manusia berhasil dalam hidupnya. Kebahagiaan manusia dapat dicapai di dunia ini, bukan di seberang sana. Oleh karena itu, agama harus ditolak. Agama timbul karena manusia tidak menemukan kebahagiaan yang didambakannya kemudian merefleksikan apa yang tidak ada pada dirinya sebagai kenyataan yang dimiliki oleh Tuhan atau para dewa. Seandainya manusia tidak mempunyai keinginan seperti itu, tentulah agama tidak akan ada. Dalam pandangan Feuerbach, bukannya Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia menciptakan Tuhan menurut citranya. Keinginan untuk memperoleh kebahagiaan sekaligus juga menjadi asas kesusilaan. Alam semesta membatasi merintang usaha manusia dalam mencari kebahagiaan. Oleh karena itu, manusia harus hidup bersama. Makin banyak orang

yang ikut serta dalam mencari kebahagiaan makin besarlah jumlah orang yang susila. Kebudayaan ilmu pengetahuan manusia adalah untuk mengusahakan dunia yang bahagia.

Dalam bukunya yang berjudul *Kraft and Stoff* (Tenaga dan Zat), Buchner (1824-1899) (Rindjin, 1990:40) menyatakan bahwa tenaga dan zat adalah sama saja. Begitu pula rohani dan jasmani. Apa yang disebut roh, jiwa, pikiran, sensibilitas, keinginan atau kehidupan sama sekali tidak menunjukkan suatu kesatuan (wujud) fisik, melainkan semata-mata sifat. Kemampuan atau gerak materi. Begitu pula pernyataan Moleschoot (1822-1893) bahwa segala kejadian di dunia disebabkan oleh adanya zat yang mempunyai tenaga. Tanpa fosfor tak akan ada pikiran manusia (*ohne Fosfor keine Gedanke*). Asam fosfor yang dipakai untuk memupuk sawah dan ladang masuk ke dalam makanan; dan oleh darah dibawa ke dalam otak, yang kemudian berubah menjadi pikiran.

Penganut materialisme modern pun berpendapat hampir sama. Philip H. Phenic dalam bukunya *Philosophy of Education*, mempertanyakan apakah manusia itu unik. Pada hakikatnya manusia adalah binatang dalam ukuran yang lebih kompleks. Tidak ada perbedaan dalam jenis, melainkan hanya berbeda dalam tingkat kompleksitas. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang esensial akan hilang dengan mempelajari manusia melalui binatang.

Pandangan materialisme diteruskan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1893) menjadi materialisme dialektis dan materialisme historis. *The Encyclopedia Americana, Volume 7, 1995:435* menyatakan bahwa *the theoretical foundation of modern communism were laid by Karl Marx and Friedrich Engels in the Communist Manifesto* (1948). Marx menerima dialektika Hegel, karena dialektika dipandang sebagai asas yang revolusioner. Dunia bukanlah terdiri atas himpunan hal-hal yang telah selesai jadi, melainkan merupakan proses yang bersifat dialektis. Akan tetapi dialektika Hegel dibalik, bukan dialektika ide, melainkan dialektika materi. Dalam ajarannya tentang determinisme ekonomi, dikemukakan adanya bangunan bawah yang terdiri atas sarana-sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi, menentukan bangunan atas, yang terdiri atas filsafat, ideologi, hukum, tata susunan masyarakat, tata susunan politik, kesenian, moral dan agama. Bahkan dikatakan agama dipandang sebagai candu yang meracuni masyarakat, sehingga masyarakat berada dalam dunia khayalan. Dalam pandangan tentang materialisme historis, Marx menyatakan bahwa perjalanan sejarah bukanlah akibat adanya proses ide, melainkan ditentukan oleh kondisi-kondisi yang bersifat materialistis, yaitu hubungan-hubungan ekonomi. Sekalipun sarana produksi dibuat oleh manusia, tetapi arah sejarah tidak ditentukan oleh kehendak manusia. Seluruh sejarah manusia menuju pada keadaan ekonomi yang disebut komunisme. Baru dalam keadaan inilah manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dengan tercapainya kebahagiaan, maka manusia akan terjaga dari impian religiusnya. Agama merupakan ekspresi kepapaan manusia. Dalam masyarakat komunis, agama akan lenyap dengan sendirinya. Begitu pula negara. Tidak lagi ada pertentangan kelas. Semua orang akan memperoleh pendapatan sesuai dengan keperluannya. Perkembangan kearah itu berlangsung secara mutlak, tidak dapat dihindarkan. Tetapi manusia dapat mempercepat prosesnya dengan mengadakan aksi-aksi revolusioner. Oleh karena itu diserukan: "Hai kaum buruh sedunia bersatulah".

Menurut *The Encyclopedia Americana, volume 7, 1995: 435*, komunisme mengacu pada doktrin yang melandasi gerakan revolusioner dengan tujuan untuk menghapus kapitalisme, dan pada akhirnya membangun masyarakat di mana semua jenis barang adalah milik masyarakat yang dikelola oleh negara dan semua kegiatan ekonomi direncanakan dan dikendalikan oleh negara. Komisi Perencanaan Negara (*A State Planning Commission*) menangani masalah barang-barang apa yang diproduksi dan berapa banyaknya, serta siapa yang memproduksinya, baik

untuk barang-barang hasil pertanian maupun industri (Samuelson, 1958: 778). Tanah, pabrik dan alat-alat produksi dikuasai oleh badan usaha negara. Hak milik individu dibatasi pada milikan rumah, perabotan rumah tangga serta barang-barang pribadi lainnya dan tabungan yang dapat dihimpun. Masalah untuk siapa barang-barang produksi berkenaan dengan sistem pengupahan dan harga barang-barang tangani oleh Dewan Ekonomi (*Economic Council*) (Samuelson, 1958: 778). Sistem upah ditentukan berdasarkan prestasi kerja, dengan sistem bonus untuk mendorong peningkatan produksi. Harga barang-barang konsumsi yang dijual oleh toko yang dikuasai oleh negara dan koperasi ditentukan oleh pemerintah. Di bawah komunisme hanya mengenal partai tunggal yang berkuasa, yaitu partai komunis. Tidak diperkenankan adanya pandangan yang menentang kebijakan partai komunis, sehingga pers yang bebas dilarang. Komunisme implementasikan pertama kali oleh Uni Soviet setelah revolusi untuk menggulingkan Tsar tahun 1917. Pengikut Karl Marx Lenin, menjadi presiden USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*). Kemudian digantikan oleh Stalin, Khrushchev, dan seterusnya.

Kondisi perekonomian dalam negeri yang makin suram ditambah dengan adanya persaingan global, maka pemimpin Uni Soviet harus melakukan perubahan. Menurut *The Encyclopedia Americana, Volume 13*, 1995:84, Presiden Mikhail Sergeyeovich Gorbachev yang naik tahta tahun 1989 melakukan reformasi dengan semboyan *perestroika* (*resructuring*) dan *glasnost* (*openness*). Reformasi ini mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Reformasi ekonomi terutama berkenaan dengan sistem ekonomi di mana perencanaan dan pengendalian oleh negara mulai dikurangi dan mendorong badan-usaha koperasi dan usaha-usaha lainnya untuk berkembang. Reformasi sosial dimaksudkan untuk memberikan toleransi dan bahkan dorongan pada warga negara, kelompok-kelompok dan organisasi sosial untuk berkembang. Reformasi budaya ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan budaya yang ada, sehingga memberi ruang gerak yang lebih luas. Selain daripada itu, Gorbachev juga menarik tentaranya dari Afganistan, mendorong perlucutan senjata, dan ikut serta mengakhiri perang dingin. Untuk itu Gorbachev memperoleh *Nobel Peace Prize in October 1990*.

Dengan adanya kebijakan *perestroika* dan *glasnost* dari Gorbachev, maka terjadi perubahan pandangan dari negara-negara komunis untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh dari luar, baik berkenaan dengan ideologi, sistem ekonomi, politik maupun sosial budaya. Hal ini tampak sangat jelas, misalnya di Cina, Kuba, dsb. Cina membuka diri terhadap masuknya teknologi dan investasi asing. Perdana Menteri Cina mengatakan tidak peduli, apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Maksudnya, tidak peduli sistem kapitalis atau komunis, yang penting bisa menyejahterakan rakyat. Hasil produksi Cina telah merambah ke seluruh dunia, mampu bersaing di pasar global, bahkan sudah melakukan investasi ke luar negeri. Anda tahu berapa merk sepeda motor Cina beredar di Inonesia? Cina mempunyai cadangan devisa terbesar di antara negara-negara di dunia, yaitu 2,13 triliun dollar AS pada akhir Juni 2009 (Kompas 16 Juli 2009).

Perbandingan antara Pancasila dengan Liberalisme dan Komunisme

Dalam uraian di atas sudah dikemukakan bahwa liberalisme semula merupakan doktrin politik, kemudian berkembang menjadi doktrin ekonomi dan menjadilah sistem ekonomi kapitalis liberal. Sistem ini mempunyai cacat bawaan berupa krisis silih berganti, sehingga

setelah depresi besar tahun 1929 terjadi perubahan paradigma menjadi sistem ekonomi campuran antara peranan publik dan swasta dengan variasi yang berbeda-beda di antara negara. Liberalisme itu sendiri berubah menjadi neoliberalisme. Begitu pula dengan komunisme, baik sebagai ideologi maupun sistem politik dan sistem ekonomi, tidak lagi murni sesuai dengan konsep awal, melainkan mengalami perubahan setelah adanya reformasi dengan semboyan perestroika dan glasnost. Oleh karena liberalisme dan komunisme dijalankan oleh banyak negara, maka perbandingan di sini tidak secara spesifik mengacu pada negara tertentu, melainkan negara secara umum. Berbeda halnya dengan Pancasila, yang khusus merupakan pandangan hidup dan dasar NKRI.

Perbandingan itu tampak sebagai di bawah ini.

Pancasila	Liberalisme	Komunisme
1. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa	Sekularisme	Ateisme
2. Negara menciptakan kondisi untuk pelaksanaan agama/ kepercayaan kepada Tuhan	Agama adalah urusan masing-masing pribadi. Negara tidak ikut campur	Tidak mengenal agama/bahkan boleh ada anti agama.
3. Manusia monodualis: 1) Individu-sosial 2) Rohani jasmani	Individu yang bebas Rohani-jasmani	Makhluk sosial Makhluk jasmani
4. Mengakui KAM dan HAM	HAM dihormati	HAM diabaikan
5. Nasionalisme dijunjung tinggi	Nasionalisme dan internasionalisme	Nasionalisme ditolak Komunisme
6. Demokrasi Pancasila	Demokrasi Liberal	Demokrasi Rakyat

Pancasila	Liberalisme	Komunisme
7. Keputlisan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara	Pemungutan suara	Keputusan di satu tangan partai atau pemerintah
8. Sistem kepartaian: multipartai	Beberapa partai atau dua partai	Partai tunggal (partai komunis)
9. Oposisi yang rasional	Oposisi yang bebas	Tidak ada oposisi
10. Tidak ada dominasi	Dominasi mayoritas	Dominasi partai tunggal
11. Boleh beda pendapat	Ada beda pendapat	Tidak ada beda pendapat
12. Pers yang bebas dan bertanggung jawab	Kebebasan pers	Tidak ada kebebasan pers
13. Kepentingan rakyat diutamakan	Kepentingan mayoritas diutamakan	Kepentingan negara diutamakan
14. Sistem ekonomi Pancasila	Sistem ekonomi campuran antara peranan publik dan swasta	Sistem ekonomi komunis + peristroika dan glasnost
15. Perencanaan ekonomi dari atas dan dari bawah	Perencanaan ekonomi dari bawah (inisiatif swasta)	Perencanaan ekonomi sepenuhnya dari atas

MODUL 8

KEDUDUKAN DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945, PEMBUKAAN, DAN SUBSTANSINYA

Kegiatan Belajar 1

Pengertian Undang-Undang Dasar 1945

Sebutan UUD 1945 di gunakan setelah dekrit 5 juli 1958, karena sebelumnya dikenal juga kontitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. UUD 1945 berbeda setatus hukumnya dengan UUD yang di sahkan dalam siding PPKI 18 agustus 1945. UUD yang disahkan oleh PPKI18 agustus 1945, sebetulnya masih bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam aturan tambahan ayat (2) sebelum amademen bahwa dalam enam bulan sudah menjelaskan musyawaratan dibentuk, majelis itu bersidan untuk menetapkan UUD. Ini berarti UUD itu masih bersifat sementara. Hal ini dipertegas bung karno dalam kata pengantar beliau di depan sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 pukul 11.16 WIB bahwa UUD yang kita buat sekarang ini adalah UUD sementara. Nanti kalo kita bernegara di dalam sesuasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUG yang lebih lengkap dan lebih sempurna (Anomin, 1995 : 426). Akhirnya sidang menyetujui UUD, yang terdri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan ; dan sidang ditutup pukul 12.20 WIB

Oleh karena anjuran presiden dan pemerin tah kepada DPR

Kegiatan Belajar 2

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Kegiatan Belajar 3

Sifat Undang-Undang Dasar 1945

Kegiatan Belajar 4

Pembukaan Undang-Undang Dasara 1945

Kegiatan Belajar 5

Makna Alinea Pembukaan

1. Alenia Pertama

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Dalam alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai ‘hak kodrat’, yaitu yang tersimpul dalam kalimat “*Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa...*”. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dan Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala ‘bangsa’, bukan hak individu saja sebagaimana deklarasi negara liberal. Bangsa adalah sebagai suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Oleh karena sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi dan hak tersebut merupakan hak moral juga. Oleh karena sifatnya yang mutlak dan asasi maka ‘*wajib kodrat*’ dan ‘*wajib moral*’ bagi penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa lain untuk memberikan hak kemerdekaan tersebut. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tersebut adalah tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan.

Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alinea pertama tersebut, adalah merupakan suatu pernyataan yang bersifat *universal*. Oleh karena itu pernyataan ini merupakan prinsip bagi bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional dalam merealisasikan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yaitu manusia dalam kesatuannya sebagai bangsa.

2. Alinea Kedua

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah samapailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Berdasarkan prinsip yang bersifat universal ada alinea pertama tentang hak kodrat akan kemerdekaan, maka bangsa Indonesia merealisasikan perjuangannya dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua ini sebagai suatu konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama.

Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di samping sebagai suatu bukti objektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain.

Hasil dan perjuangan bangsa Indonesia itu terjelma dalam suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menuju pada suatu cita-cita bersama yaitu suatu masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kedaulatan.

Pengertian negara yang merdeka adalah negara yang benar-benar bebas dan kekuasaan bangsa lain, dapat menentukan nasibnya sendiri bukan negara protektorat jadi suatu bangsa dan negara yang benar-benar bebas dan kekuasaan dan campur tangan bangsa lain.

“Bersatu” mengandung pengertian pertama-tama sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian “Bangsa” ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan karena unsur utama negara adalah bangsa. Penegasan tentang asas persatuan ini ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. “...Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Demikian juga terkandung dalam Pokok Pikiran pertama yang termuat dalam Penjelasan resmi diundangkan dalam Berita republik Indonesia tahun 11 No. 7, yang menegaskan bahwa “Aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang mengatasi segala paham golongan maupun paham perseorangan”. Selanjutnya seluruh bangsa Indonesia tercakup dalam lingkungan satu wilayah negara tanpa suatu bagi-anpun dan wilayah yang berada di luarnya.

“Berdaulat” diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuan sendiri. kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama bangsa dan negara adalah memiliki derajat yang sama. Dalam tata pergaulan antar bangsa dan antar negara terjalin atas dasar saling menghormati berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

Pengertian negara Indonesia yang “Adil” yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Hal ini menyangkut terwujudnya keadilan antara negara terhadap warga negara, antara warga negara terhadap negaranya serta keadilan antar sesama warga negara dalam menggunakan dan pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam bidang hukum maupun moral.

Cita-cita bangsa dan negara tentang “kemakmuran’ diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniyah. Secara lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi seluruh unsur kodrat manusia.

3. Alinea Ketiga

”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dinyatakannya kembali Proklamasi pada alinea III Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara Pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah merupakan satu kesatuan, namun perlu diketahui bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu diikuti dengan suatu tindak lanjut, yaitu membentuk negara dan hal ini dirinci dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian inilah maka pembukaan UUD 1945 disebut juga sebagai naskah Proklamasi yang terinci.

Pernyataan kembali Proklamasi yang tercantum dalam alinea III tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan pada alinea I dan II. Sehingga alinea III merupakan suatu titik

kulminasi, yang pada akhirnya dilanjutkan pada alinea yaitu tentang pendirian negara Indonesia.

Pengakuan '**Nilai religius**', yaitu dalam pernyataan *„Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa*. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara (Sila pertama), sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara.

Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kemerdekaan dan negara Indonesia di samping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, juga yang terpenting adalah merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pengakuan '**Nilai moral**', yang terkandung dalam pernyataan *„didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas*'. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Demikian juga nilai-nilai moral dan nilai kodrat tersebut merupakan asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia.

'**Pernyataan kembali Proklamasi**', yang tersimpul dalam kalimat "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah Proklamasi 17 Agustus 1945.

4. Alinea Keempat

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Setelah dalam alinea pertama, kedua dan ketiga dijelaskan tentang, alasan dasar, serta hubungan langsung dengan kemerdekaan, maka dalam alinea keempat sebagai kelanjutan berdirinya negara republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, di mana hal ini dapat disimpulkan dan kalimat "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia ..."

Pemerintahan dalam susunan kalimat “Pemerintahan Negara Indonesia..”, hal ini dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya (government) yang berbeda dengan pemerintahan negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dan kegiatan penyelenggaraan negara yaitu aspek pelaksana (executive) (Sulandra, 1979 : 230).

Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu:

a. Tentang Tujuan Negara

1) Tujuan khusus

Terkandung dalam anak kalimat “...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia yaitu:

- a) *Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.* Hal ini dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian **negara hukum formal**.
- b) *Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.* Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian **negara hukum material**.

2) Tujuan Umum

Tujuan negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehidupan sesama bangsa di dunia. Hal ini terkandung dalam kalimat:

“... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Hal inilah yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

b. Tentang ketentuan Diadakannya UUD Negara

Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat, “ *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...*”. Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat konstitusional, di mana

mengharuskan bagi negara Indonesia untuk diadakannya UUD Negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat inilah yang merupakan dasar yuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber bagi adanya UUD 1945, sehingga dengan demikian Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945.

c. Tentang Bentuk Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut: *"...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."* Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat, Negara dan, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar negara bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat.

d. Tentang Dasar, Filsafat Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut: *"...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..."*

Kegiatan Belajar 6

Sistem Pemerintahan Negara

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas

mengenai

sistem

pemerintahan.

I. Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintah diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintah negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia

b. Kabinet Ministrial

Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini

adalah negara-negara di Eropa Barat. Apabila dilihat dari cara pembentukannya, cabinet ministerial dapat dibagi menjadi dua, yaitu cabinet parlementer dan cabinet ekstraparlementer. Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), cabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai. Kabinet Ekstraparlementer adalah kabinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

II. Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:

1. sistem pemerintahan presidensial;
2. sistem pemerintahan parlementer.

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalkannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan

eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

- Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

- Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
- Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

- Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

III. Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara-negara Lain

Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia. Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya,

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Sesuai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya. Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme checks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu. Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

IV. Sistem Pemerintahan Indonesia
 a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
 Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa

jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di

negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.

Kegiatan Belajar 7

Sistem Kelembagaan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional, regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perubahan yang diharapkan dalam hal ini perombakan terhadap format-format kelembagaan birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar efektif.

Pengertian Umum Lembaga

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah *Political instruction*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai 1) 'asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)'; (2) 'bentuk (rupa, wujud) yang asli'; (3) 'acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)'; (4) 'badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha'; dan (5) 'pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan'. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan 'badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan 'badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)'.

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever fulfills a*

function determined by the legal order is an organ”, artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata dalam pengertian yang luas ini organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*).

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*...he personally has a specific legal position*). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya Lembaga-Lembaga Negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu ; Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Kelompok Pertama yakni organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi pemilihan umum, Bank Sentral ; Kelompok Kedua organ institusi yang sumber kewenangannya adalah Undang-Undang misalnya seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lain sebagainya. Walaupun dasar/sumber kewenangannya berbeda kedudukan kedua jenis lembaga negara ini dapat di sebandingkan satu sama lain, hanya saja kedudukannya walaupun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang.

Sedangkan Kelompok Ketiga yakni organ konstitusi yang termasuk kategori Lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu : Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur; DPRD Provinsi; Pemerintahan Daerah Kabupaten; Bupati; DPRD Kabupaten; Pemerintahan Daerah Kota; Walikota; DPRD Kota,

Disamping itu didalam UUD 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara

Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif),

dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut (*separation power*).

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau perdana menteri atau raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif seperti mahkamah agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu. Meskipun demikian, tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya kelembagaan DPR, DPD dan DPRD baru hasil pemilihan umum langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah yang baru, dimana setelah jatuhnya Orde Baru (1996 – 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan, selain itu terciptanya format hubungan sipil-militer, serta TNI dengan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

a. **Teori Negara Hukum**

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).^[1]

Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.[2]

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.[3]

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu negara republik indonesia adalah negara hukum.[4] Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan istilah “negara hukum”, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”.[5] Di

samping istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang juga sangat populer di Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum.[6]

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, jelasnya mengatakan bahwa:

“Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”[7]

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.[8]

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah diatas kekuasaan.[9] Dalam konteks inilah UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum justru membuat kekuasaan menjadi sah dengan menunjukkan mekanisme penyelenggaraan dan batas suatu tindakan. Peradilan haruslah merdeka dari pengaruh pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia dijalankan.[10]

Cita hukum Indonesia adalah Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu norma paling mendasar didalam cita hukum adalah cita tentang keadilan, artinya hukum diciptakan haruslah hukum yang adil bagi semua pihak.[11]

b. Teori Organ

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.^[12]

Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.^[13]

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Secara definitif alat-alat kelengkapan negara atau lazim disebut lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.^[14] Sebagaimana pengertian di atas maka dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia menganut *separation of power* (pemisahan kekuasaan).

Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.^[15]

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori trias politica menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.^[16]

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- *Capital division of power*, yang bersifat fungsional; dan
- *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.^[17]

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa: kegunaan dari prinsip *trias politica* yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi ^[18]

Hal ini dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Dalam konteks vertikal, pembagian dan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan pemerintah atasan dan pemerintah bawahan, seperti halnya negara federal atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi negara kesatuan.

c. Teori Pembagian Kekuasaan

Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian kepada pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[19]

Konsep pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen dapat dianggap sebagai pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*.[20]

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali maka lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional ada 2 (dua) lembaga negara yaitu MPR dan DPR. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kata mengubah dan menetapkan merupakan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan mengubah.[21]

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Mengenai keberadaan organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan *functie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya.^[22]

Organ atau lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana kewenangan yang melekat pada organ tersebut. Sehingga organ yang satu tidak dapat menjalankan kewenangan organ lainnya dan dapat mencegah terjadinya sengketa kewenangan antar organ negara.

Dalam UUD 1945, tiap organ negara ada yang disebutkan namanya secara eksplisit dan ada pula yang disebutkan secara eksplisit hanya fungsinya. Selain itu, ada juga lembaga atau organ yang disebutkan baik nama maupun fungsinya yang kemudian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.^[23]

Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan sebelum amandemen UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan MPR salah satunya adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945. Menurut ketentuan dalam teori pembagian kekuasaan, MPR selaku lembaga tertinggi mempunyai hubungan horizontal dengan lembaga tertinggi negara lainnya. Hubungan tersebut juga ditentukan dalam TAP MPR-RI No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara.

Kewenangan dalam mengubah dan juga menentukan UUD 1945 ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945, dimana UUD 1945 diubah dengan syarat adanya kehadiran anggota

MPR sebanyak 2/3 anggota dan membutuhkan suara sebanyak 2/3 suara dari total anggota yang hadir.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan kesepakatan dasar dalam mengamandemen UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

- Tidak mengubah bagian pembukaan UUD 1945;
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perubahan dilakukan dengan adendum;
- Mempertegas sistem Presidensial;
- Penjelasan dalam UUD 1945 diadukan, hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat kedalam pasal-pasal.[\[24\]](#)

Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti semua entitas hukum tertulis atau hukum kasus yang mempengaruhi konstitusi. Dalam pengertian sempit, berarti hanya hukum yang termuat dalam dokumen yang selanjutnya disebut sebagai konstitusi dan undang-undang untuk mengubah dan mengamandemen konstitusi harus disahkan dengan disertai beberapa tahapan kusus seperti yang ditetapkan dalam konstitusi semula.[\[25\]](#)

Secara harfiah logika hukumnya, MPR selaku lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD 1945, maka MPR yang dapat menjaga dan juga menafsirkan UUD 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 juga dilakukan salah satunya dengan adendum hanya menambahkan ketentuan umum yang diatur dan disebutkan dalam penjelasan UUD 1945.[\[26\]](#)

Sistem kerjasama antar lembaga negara tidak lagi bersifat horizontal, hal ini disebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan

lembaga negara. Kedudukan MPR kini sama dengan lembaga negara lainnya, baik dengan lembaga eksekutif, legislatif dan juga lembaga yudikatif.

Pasca amandemen UUD 1945, telah dibentuk lembaga yudikatif baru yang bertugas untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, yaitu MK. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD menyebutkan kedudukan dan kewenangan MK sebagai lembaga negara bidang yudikatif. Oleh karena itu, telah terjadi peralihan kewenangan dalam menafsirkan konstitusi dari MPR kepada MK.

Dalam pandangan hukum menyebutkan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang menetapkan konstitusi semestinya dapat menafsirkan konstitusi. Pasca amandemen UUD 1945 sendiri, MPR memberikan kewenangan dalam menjaga konstitusi serta menafsirkan konstitusi pada lembaga negara lainnya yang dibentuk melalui UUD 1945, yaitu MK. Peralihan kewenangan dalam menafsirkan konstitusi dari MPR pada MK merupakan terobosan hukum baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena MK dapat menafsirkan konstitusi maka MK menafsirkannya sebagaimana tugas dan kewenangannya dalam bidang yudisial.

Dalam melakukan fungsi peradilan terkait kewenangan MK yang diatu dalam Pasal 24C UUD 1945 tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan konstitusi, karena disamping sebagai pengawal konstitusi, MK juga disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*.^[27]

Pembentukan MK merupakan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang berfungsi untuk menggantikan fungsi MPR dalam hal menafsirkan konstitusi.^[28]

d. Teori Atribusi dan Delegasi Kekuasaan

Sistem kelembagaan negara dengan mekanisme *check and balances* menjadikan kelembagaan negara terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Pengaturan lembaga negara diatur dalam konstitusi sebagaimana bentuk dan fungsi lembaga tersebut. Konstitusi merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan tertinggi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan mengubah UUD 1945.^[29] Kedudukan MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat yang dilakukan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana hakikat kelembagaan, MPR merupakan lembaga politik dimana anggota MPR merupakan lembaga perwakilan politik. Hakikatnya, sebagai lembaga yang menetapkan konstitusi, MPR juga yang dapat menafsirkan konstitusi.

Tuntutan reformasi yang menginginkan adanya penegakan supremasi hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima menyebabkan MPR sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945, memberikan kewenangan dalam menafsirkan konstitusi pada lembaga baru yang kedudukan dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam konstitusi sendiri, yaitu MK. Hal ini menjadikan kewenangan dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi beralih pada MK.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang

bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.[\[30\]](#)

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang (delegasi). Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh konstitusi maupun pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.[\[31\]](#)

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[32\]](#)

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Hal ini tercermin dalam kedudukan MPR memberikan delegasi kewenangan dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi berdasarkan UUD 1945 pada MK.[\[33\]](#) Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[\[34\]](#)

Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan, sedangkan dalam delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Pada atribusi maupun delegasi, adapun pihak yang bertanggung jawab kepada pelaksanaan tugas bersangkutan dibebankan kepada penerima kewenangan.^[35]

Perbedaan Delegasi dan Mandat adalah jika Delegasi terdapat pelimpahan wewenang, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli, terjadi peralihan tanggung jawab, harus berdasarkan Undang-Undang, dan harus tertulis, sedangkan jika Mandat terdapat perintah untuk melaksanakan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans, tidak terjadi peralihan tanggung jawab, tidak harus dengan Undang-Undang, dan dapat tertulis atau lisan.

Wewenang pemerintahan adalah bersifat terikat, yakni apa bila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, bersifat Fakultatif yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau masih ada pilihan yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, bersifat Bebas, yaitu peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.^[36]

2. Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Perubahan UUD 1945 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali belum cukup memberikan definisi, pengertian dengan jelas apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Hal ini disebabkan karena dalam UUD 1945 hasil perubahan juga menggunakan istilah “Komisi” dan

“Badan” pada salah satu lembaga negara. Permasalahan tersebut diakibatkan karena pada saat perubahan UUD 1945 dalam sidang istimewa MPR, para pembuat undang-undang atau tim penyusun UUD yang disebut Komisi Konstitusi, tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menyempurnakan susunan UUD 1945 tersebut. Karena dikhawatirkan akan terjadinya penafsiran konstitusi yang tidak sesuai, hal ini menjadi tugas MK sebagai lembaga yang bertugas untuk menafsir konstitusi.

Kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yaitu “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*”.

Sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dengan sistem pemisahan kekuasaan ini lembaga negara menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya.[37] Maka lembaga negara mempunyai kewenangan yang terpisah dari dengan lembaga negara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya monopoli kekuasaan terhadap kewenangan lembaga negara lain, sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 mempunyai kekuasaan masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Apabila terjadi suatu penyalahan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara lain secara inkonstitusional maka hal tersebut dapat membuat struktur kelembagaan tidak jelas. MK selaku lembaga penyelesaian sengketa

berwenang dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Dalam UUD 1945 setidaknya terdapat beberapa lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, diantaranya yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, Menteri dan Kementerian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KY, KPU, Dewan Pertimbangan Presiden, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, DPRD, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPD Kota, dan Satuan Pemda Khusus/istimewa.

Dari beberapa lembaga negara tersebut setidaknya ada beberapa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, KY, MK, BPK, dan KPU. Selebihnya adalah lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD dan kewenangannya diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, seperti KPI dengan UU No. 32 Tahun 2002, Bank Sentral dengan UU No. 10 Tahun 1999, KPPU dengan UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Nasional HAM, dan lain sebagainya.[38]

Setelah perubahan UUD 1945, banyak sekali pengertian lembaga negara yang kita temukan didalamnya. Maka untuk itu perlu membedakan antara lembaga negara UUD 1945 dengan lembaga negara lainnya setelah perubahan UUD 1945. Menurut Abdul Rasyid, setidaknya ada 6 (enam) alasan untuk membedakan lembaga negara tersebut yaitu:

- a) Ada “lembaga UUD 1945” juga sekaligus menjadi lembaga negara, misalnya Presiden, DPR, DPD, dan MK, sedangkan pemerintah daerah bukan “lembaga negara”.
- b) Ada lembaga UUD yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi ada juga lembaga UUD yang kewenangannya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, misalnya pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
- c) Ada “lembaga UUD 1945” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, tetapi kewenangannya tersebut tidak bisa diuji oleh MK. Misalnya kewenangan MK itu sendiri.

- d) Ada “lembaga negara” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, tetapi tidak dapat diuji kewenangannya oleh MK yaitu MA.
- e) Ada juga lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945, tetapi bukan termasuk lembaga UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, misalnya KY.
- f) Ada juga lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945, tetapi bukan termasuk “lembaga UUD 1945” dan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam bentuk undang-undang, misalnya Bank Sentral (Pasal 23D), KPU (Pasal 22E ayat (5)), TNI dan POLRI (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), dan kejaksaan (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991).[\[39\]](#)

Baik dalam UUD 1945 maupun UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memaparkan dengan jelas apa/siapa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD hingga menimbulkan multi tafsir, yaitu:

- Penafsiran luas yaitu mencakup semua lembaga negara yang namanya tercantum dalam dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu: MPR, Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, KPU, MA, KY, MK, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota, TNI dan Polri;
- Penafsiran moderat yaitu mencakup semua lembaga negara sebagaimana disebut dalam penafsiran luas dikurangi TNI dan Polri;
- Penafsiran sempit yakni lembaga negara yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ditambah dengan DPD, MK, dan KY.[\[40\]](#)

Ada pula kelompok lembaga-lembaga negara yang memang murni ciptaan undang-undang yang tidak memiliki apa yang disebut di atas sebagai “*constitutional importance*”. Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi agak jauh untuk mengaitkannya dengan prinsip “*constitutional importance*”. Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, seperti misalnya Komisi Nasional Ombudsman (KON) yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden (sekarang baca: Peraturan Presiden). Dalam praktek, ada pula beberapa lembaga daerah yang dapat pula disebut sebagai varian lain dari lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Semua itu dapat disebut sebagai lembaga negara, tetapi bukan lembaga yang memiliki “*constitutional importance*”, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional dalam arti luas.^[41]

Berdasarkan pembagian kelembagaan negara diatas maka kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang hanya diberikan kewenangannya langsung oleh UUD 1945. Kedudukan lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung dari UUD 1945 dapat menjadi *legal standing* bila mana lembaga negara bersengketa satu sama lainnya.

3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kedudukan MK sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal dan menafsirkan konstitusi disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945, yang kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap peradilan yang akan memeriksa suatu perkara mempunyai asas-asas peradilan yang baik yang telah dianut dalam undang-undang hukum acara, undang-undang kekuasaan kehakiman, yang telah diakui secara universal. Menurut Maruarar Siahaan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persidangan terbuka untuk umum;

- 2) Independen dan imparial;
- 3) Peradilan dilaksanakan secara sepat, sederhana, dan murah;
- 4) Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi et alteram partem*);
- 5) Hakim aktif dan pasif dalam proses persidangan;
- 6) Adanya Ius Curia Novit.[42]

Sedangkan menurut Fatkhurrahman dkk berpendapat bahwa asas-asas hukum acara MK terbagi dalam beberapa macam:

- a. Asas putusan final;
- b. Asas praduga rechtmatig;
- c. Asas pembuktian bebas;
- d. Asas keaktifan hakim konstitusi;
- e. Asas putusan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- f. Asas non interfentif/indenpensi
- g. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- h. Asas objektivitas;
- i. Asas sosialisasi.[43]

Sumber utama dalam mencari hukum acara adalah undang-undang hukum acara yang dibuat khusus untuk itu. Akan tetapi sebagaimana telah diketahui bahwa dikarenakan kurangnya waktu untuk menyusun hukum acara menyebabkan hukum acara tersebut menjadi kurang lengkap. Peraturan MK sendiri yang dibentuk masih sangat terbatas karena perkembangan dalam praktek yang dilaksanakan oleh MK masih bersifat dinamis.[44]

Dalam praktek MK masih membutuhkan hukum acara yang lain seperti hukum acara perdata, acara pidana, dan acara TUN yang telah diakui karena dalam proses

persidangan MK memutus perkara tertentu dengan mempertimbangkan aturan hukum acara tersebut. Oleh karenanya yurisprudensi MK juga menjadi sumber yang penting dan juga putusan-putusan MK negara lain yang menyangkut sumber hukum acara dapat dijadikan acuan.^[45]

Dari uraian diatas maka sumber hukum acara bagi MK adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
- d. Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Acara Pidana, dan Acara TUN;
- e. Doktrin; dan
- f. Hukum Acara dan yurisprudensi MK negara lain.^[46]

Pelaksanaan kewenangan MK diatur dengan spesifik dalam UU No. 24 Tahun 2003, dimana dalam menjalankan ketentuan sebagaimana diatur maka MK membutuhkan mekanisme dalam beracara. Terkait hukum acara MK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK.^[47]

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Maksud final dalam pasal tersebut adalah tidak adanya upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh setelah putusan ditetapkan oleh MK, dan mengikat mengandung makna bahwa putusan MK merupakan putusan yang mengikat bagi pemohon dan termohon sehingga adanya kewajiban untuk menaati putusan tersebut.^[48]

Terkait kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, proses beacara MK diatur dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003. Pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dalam UU No. 24 Tahun 2003 disebut dengan pemohon dan temohon. Pasal 61 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.”*^[49]

Permasalahan yang kemungkinan muncul tidak akan berhenti pada penafsiran-penafsiran tentang lembaga negara, namun jika MK bersengketa dengan lembaga negara lainnya itu juga merupakan masalah yang sangat berdampak besar, terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan kehakiman. Selain itu peluang terjadi sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat mungkin terjadi, dan hal tersebut juga akan menimbulkan masalah yang tidak kalah peliknya dengan masalah lain yang kewenangan penyelesaiannya dimiliki oleh MK.^[50]

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK No. 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau

- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Pernyataan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan MK tersebut menyebabkan kriteria lembaga negara yang dapat menjadi *legal standing* pada MK menjadi sempit. Hal ini menjadi kewenangan MK dalam melakukan penafsiran tentang lembaga negara yang dapat menjadi pihak bepekara pada MK. Namun dalam Ayat (3) Pasal tersebut menjelaskan tentang keterbatasan lembaga negara yang dapat menjadi legal standing pada MK yaitu MK sebagaimana disebutkan yaitu “*Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).*”^[51]

Majelis hakim berwenang untuk meminta penjelasan pemohon terhadap materi permohonan yang mencakup *legal standing* atau kedudukan hukum para pihak, meminta kepada para pihak baik pemohon maupun termohon untuk menghentikan sementara waktu kewenangan yang dipersengketakan tersebut.^[52] Dalam persidangan MK dilakukan berdasarkan sifat terbuka untuk umum. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berlaku sejak putusan dibacakan dan MK wajib memberikan salinan keputusan tersebut kepada Presiden, DPR, DPD dan lembaga lainnya yang dipandang perlu paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dibacakan. Keputusan yang dibacakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.^[53]

Kegiatan Belajar 8

Hubungan Negara Dengan Warga negara

Seperti yang kita ketahui, Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: *citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai *warga kota* atau *warga kabupaten*, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: *nationality*). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: *Civics*) yang diberikan di sekolah-sekolah.

berikut hak dan kewajiban warga negara

Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

berikut kewajiban negara

1. Mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara
2. Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial :
 - fakir miskin
 - jompo
 - yatim piatu
 - masyarakat miskin
 - pengangguran
3. Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan
4. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Kegiatan Belajar 2

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniyah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

Modul 4

PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD'45

Kegiatan Belajar 1

HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD'45

Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD'45; bahwa Pembukaan UUD'45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD'45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD'45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD'45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD'45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.

Hubungan Secara Material antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: Proses Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD'45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD'45.

Kegiatan Belajar 2

KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN UUD'45

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi

kemerdekaan yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang memungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

Modul 5

PELAKSANAAN PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA

Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.

Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.

Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heterogenitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah apakah Pancasila itu Subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila.

Permasalahan tersebut mengundang perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.

Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, Dasar Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.

Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.

Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis.

Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap mental penyelenggara

negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.

Kegiatan Belajar 2

REFORMASI PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA

Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal, “semua boleh”, penjarahan atau “pelengseran” penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut.

1. Reformasi bukan revolusi
2. Reformasi memerlukan proses
3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan
4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural
5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda
6. Reformasi memerlukan arah

Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: Pertama, akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi dan politik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya kesadaran demokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan.

Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan lain-lain. Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reformasi, dan ketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebut dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan.

Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat

plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua, Secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut mengamandemen Pembukaan UUD 1945 yang di sana terkandung pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka tuntutan reformasi adalah meletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan pelaksanaan. Gerakan reformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila sebagai alat kekuasaan, akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak sepaham.

Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi upaya mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai, dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, dan agama.

Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya, antara lain: Pertama, adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan dengan filosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan rumah, filosofi, asas dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang dasar dan perundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangunan yang dibangun di luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi pada lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 dan mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk menguji secara substansial dan prosedural suatu produk hukum.

Kedua, Kelemahan yang terletak pada para penyelenggara negara adalah maraknya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya.

Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain: menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti, sebagai contoh slogan tentang “Kesaktian Pancasila”, slogan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu selalu berbhineka tunggal ika, padahal dalam kenyataan bangsa Indonesia dari dulu juga saling bertempur, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan lain-lain. Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia harus mengesakan Tuhan, memanusiaikan manusia agar

lebih adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebijaksanaan dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-penataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif.

Modul 9

PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL

Kegiatan Belajar 1

PANCASILA DAN PERMASALAHAN SARA

Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antarsuku, antarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.

Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.

Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia“. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui

kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat

Kegiatan Belajar 2

PANCASILA DAN PERMASALAHAN HAM

Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, dkk., 1995: 60).

Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidaknya-tidaknya ada tiga masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. (3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis.

Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri.

Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental.

Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden.

Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia.

Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal

Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan
6. Hak atas kebebasan informasi
7. Hak keamanan
8. Hak kesejahteraan
9. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara
10. Hak perlindungan dan pemajuan.

Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini merupakan upaya penjabaran lebih lanjut tentang HAM yang bersumber pada UUD 1945 dengan mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kegiatan Belajar 3

PANCASILA DAN KRISIS EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antargolongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak hanya ekonomi.

Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak-merataan ekonomi, dan lain-lain. yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh para penyelenggara negara

Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi. mencerminkan hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial, sebagai makhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu.

Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa (1) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya memomorsatukan tujuan terwujud-nya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh; (4) Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

=====

DAFTAR PUSTAKA

Modul 1

PANCASILA DAN PENGETAHUAN ILMIAH

1. Bakry, Noor M.S. (1994). *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty
2. Bertens (1989). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
3. Ismaun. *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia*.
4. Jacob (1999). *Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK*. Yogyakarta: Interskip dosen-dosen Pancasila se Indonesia
5. Kaelan (1986). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
6. Kaelan (1996). *Filsafat Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
7. Kaelan (1998). *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
8. Kaelan (1999). *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
9. Kattsoff, Louis O. (1986). *Element of Philosophy* (Terjemahan Soejono Soemargono: Filsafat). Yogyakarta: Tiara Wancana
10. Liang Gie, The (1998). *Lintasan Sejarah Ilmu*. Yogyakarta: PUBIB
11. Notonegoro (1975). *Pancasila Secara Utuh Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh
12. Pangeran, Alhaj (1998). *BMP Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Karunika
13. Soemargono, Soejono (1986). *Filsafat Umum Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya
14. Soeprapto, Sri (1997). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LP-3-UGM
15. Sutardjo (1999). *Dasar Esensial Calon Sarjana Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka
16. Syafitri, Muarif Achmad (1985). *Pancasila dan Masalah Kengeraan*. Penerbit
17. Wibisono, Koento (1999). *Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafat dalam jurnal Pancasila No 3 Tahun III Juni 1999*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM
18. Yamin, Muhammad). *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca

19. Zubair A., Charris (1995). *Kuliah Etika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Modul 2

ASAL MULA PANCASILA

1. A.T. Soegito, 1983, *Pancasila Tinjauan dari Aspek Historis*, FPIPS – IKIP, Semarang.
2. A.T. Soegito, 1999, *Sejarah Pergerakan Bangsa Sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila*, Makalah Internship Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia, Yogyakarta.
3. Alhaj dan Patria, 1998. *BMP. Pendidikan Pancasila*. Penerbit Karunika, Jakarta 4 – 5.
4. Bakry Noor M, 1998, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
5. Dardji Darmodihardjo, 1978, *Santiaji Pancasila*, Lepasila, Malang.
6. Harun Nasution, 1983. *Filsafat Agama*, NV Bulan Bintang. Jakarta.
7. Kaelan, 1993, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
8. Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
9. Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.
10. Notonagoro, 1957, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila Cet. 2*, Pantjoran tujuh Jakarta.
11. Soenoto, 1984, *Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, PT. Hanindita, Yogyakarta.

Modul 3

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

1. Heuken, 1988, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, edisi 6, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta.
2. Kaelan, 1996, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Jogjakarta.
3. Koentjaraningrat, 1980, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
4. Manuel Kasiepo, 1982, *Dari kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara, Birokrasi, dan Politik di Indonesia Era Orde Baru*, Dalam *Jurnal Ilmu Politik*, AIPI-LIPI, PT. Gramedia, Jakarta.

5. Notonagoro, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9, Pantjoran tujuh, Jakarta.
6. Soeprapto, 1997, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, LP.3 UGM, Jogjakarta.
7. Suhadi, 1995, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah Fakultas Filasafat, UGM. Jogjakarta.
8. Suhadi, 1998, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah, Jogjakarta.

Modul 4

PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD'45

1. Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Jogjakarta.
2. Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.

Modul 5

PELAKSANAAN PANCASILA

1. Hadi Sitia Unggul, SH, 2001, Ketetapan MPR 2001, 2000 dan perubahan I dan II UUD 1945, Harvarindo, Jakarta.
2. Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Pancasila, Mizan, Bandung.
3. Moh. Mahfud, 1998, Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatahan Hukum, dalam Jurnal Pancasila no. 32 Tahun II, Desember 1998, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
4. Notonagoro, 1971, Pancasila Secara ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
5. Oxford Advanced Learner 's Dictionary of Current English*, 1980
6. Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.
7. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
8. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Keformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis), dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.

Modul 6

PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL Pustaka Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen Tahap Pertama
2. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Istimewa tahun 1998
3. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Umum tahun 1998

Pustaka Sekunder

1. Nopirin, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Jakarta, Cet 9.
2. Nopirin, 1999, Nilai-nilai Pancasila sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Indonesia, Internship Dosen-Desen Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta.
3. Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.
4. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
5. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Reformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis), dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
6. Syaidus Syakar, 1975, Pancasila pohon Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia, Alumni, Bandung